


**PENYALURAN KAS MASJID UNTUK MENSTABILKAN EKONOMI  
MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQH EMPAT MAZHAB  
(STUDI DI MASJID “TAUFIQURROHMAN” SUKAGALIH  
CIKONENG CIPARAY KABUPATEN BANDUNG)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Muh. Sirojul Munir**

NIM: 13220206



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2017**


**PENYALURAN KAS MASJID UNTUK MENSTABILKAN EKONOMI  
MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQH EMPAT MAZHAB  
(STUDI DI MASJID “TAUFIQURROHMAN” SUKAGALIH  
CIKONENG CIPARAY KABUPATEN BANDUNG)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Muh. Sirojul Munir**

NIM: 13220206



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PENYALURAN KAS MASJID UNTUK MENSTABILKAN  
EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQH EMPAT MAZHAB  
(Studi di Masjid “Taufiqurrohman”  
Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh batal demi hukum.

Malang, 9 Juni 2017

Penulis



Muh. Sirojul Munir

NIM 13220206

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muh. Sirojul Munir, NIM 13220206, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENYALURAN KAS MASJID UNTUK MENSTABILKAN  
EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQH EMPAT MAZHAB  
(Studi di Masjid “Taufiqurrohman”  
Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk digunakan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 9 Juni 2017

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Hukum, Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag

NIP. 196910241995031003

Ali Hamdan, MA, Ph.D.

NIP. 197601012011011004

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Muh. Sirojul Munir  
NIM : 13220206  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
Judul Skripsi : Penyaluran Kas Masjid untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat  
Perspektif Empat Mazhab (Studi di Masjid "Taufiqurrohman"  
Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	7 Desember 2016	Proposal Skripsi	△
2	15 Desember 2016	Revisi Proposal Skripsi	△
3	16 Desember 2016	Persetujuan Seminar Proposal	△
4	22 Mei 2017	Revisi BAB I	△
5	23 Mei 2017	Revisi BAB II	△
6	24 Mei 2017	Revisi BAB III	△
7	5 Juni 2017	Revisi BAB IV	△
8	6 Juni 2017	Revisi BAB V	△
9	8 Juni 2017	Revisi Abstrak dan Daftar Pustaka	△
10	9 Juni 2017	Persetujuan Ujian Skripsi	△

Malang, 9 Juni 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag  
NIP. 196910241995031003



## HALAMAN PENGESAHAN

Dosen Penguji skripsi saudara Muh. Sirojul Munir, NIM 13220206, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENYALURAN KAS MASJID UNTUK MENSTABILKAN  
EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQH EMPAT MAZHAB  
(Studi di Masjid "Taufiqurrohman" Sukagalih Cikoneng Ciparay  
Kabupaten Bandung)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dosen Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.HI. (  )  
NIP. 197408192000031002  
Penguji Utama
2. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I. (  )  
NIP. 198112232011011002  
Ketua
3. Ali Hamdan M.A., Ph.D. (  )  
NIP. 197601012011011004  
Sekretaris

Malang, 12 Juli 2017

Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP. 196812181999031002

## MOTTO

"مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" (البقرة: ۲۴۵)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur, dengan segala kejujuran dan kerendahan hati, ku  
persembahkan skripsi ini kepada:

**Ayahanda tercinta “ADE KOMALUDIN, S.Pd.I”**

**Ibunda tercinta ”IIS NURLAELA, S.Pd.I”**

Adik-adik “Bidadari kecilku” GINA WASHILATUL KAMILA

dan TASYA TAZKIYA KAMILA

Serta seluruh keluargaku dan teman-temanku di Pondok Pesantren  
RIYADLUL HUDA Sukaguru Tasikmalaya dan diUNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM Malang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang aa , misalnya قال menjadi qaala

Vokal (i) panjang ii , misalnya قيل menjadi qiila

Vokal (u) panjang uu, misalnya دون menjadi duuna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta’ Marbthah (ة)

*Ta’ Marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat*

*li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Penyaluran Kas Masjid Untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Empat Mazhab (Studi di Masjid Taufiqurrohman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien..

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ali Hamdan, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing berikut dosen wali penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I., dan Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku dewan penguji penulis pada sidang *Munaqosyah*. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan dalam perbaikan penelitian ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Ayahanda Ade Komaludin, S.Pd.I dan Ibunda Iis Nurlaela, S.Pd.I tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada tebingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.
8. KH. Undang Ubaidillah, K. Dedi Ahmad Banda S. dan KH. Jajang Sa'dul Amin serta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Riyadlul Huda Sukaguru Sukarapih Sukarame Tasikmalaya. Terima kasih kami haturkan atas didikan dan *tarbiyyah ruhiyyah* semoga menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

9. H. Endang Rusyana, selaku ketua DKM Taufiqurrohman yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Seluruh teman-teman International Class Program (ICP) prodi Hukum Bisnis Syariah angkatan 2013, serta teman-teman di jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2013.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 Maret 2017

Penulis,

Muh. Sirojul Munir

13220206

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL (<i>Cover Luar</i>)</b>	
<b>HALAMAN JUDUL (<i>Cover Dalam</i>)</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>الملخص.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Batasan Masalah .....</b>	<b>12</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>15</b>
<b>B. Kajian Teori.....</b>	<b>25</b>

1. Shodaqoh.....	26
a. Pengertian shodaqoh .....	26
b. Hukum dan disyari'atkannya shodaqoh .....	29
c. Rukun dan syarat shodaqoh .....	34
d. Macam-macam shodaqoh.....	36
2. Wakaf .....	42
a. Pengertian wakaf .....	42
b. Hukum dan disyari'atkannya wakaf.....	44
c. Rukun dan syarat wakaf .....	46
d. Akibat hukum yang ditimbulkan wakaf .....	48
3. Hibah .....	50
a. Pengertian hibah .....	50
b. Hukum dan disyari'atkannya hibah .....	51
c. Rukun dan syarat hibah .....	52
d. Akibat yang ditimbulkan hibah .....	53
4. Mudhorobah .....	55
a. Pengertian Mudhorobah .....	55
b. Hukum dan disyari'atkannya mudhorobah .....	56
c. Rukun dan syarat mudhorobah .....	59
d. Macam-macam mudhorobah.....	60
e. Berakhirnya akad mudhorobah .....	61
5. Qordh .....	62
a. Pengertian qordh .....	62
b. Hukum dan disyari'atkannya qordh .....	63
c. Rukun dan syarat qordh .....	65
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>68</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>69</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>70</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>71</b>
<b>F. Teknik Pengolahan Data .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
<b>A. Praktik Penyaluran Kas Masjid untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Masjid Taufiqurrohman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung.....</b>	<b>75</b>
1. Gambaran umum masjid Taufiqurrohman dan kampung Sukagalih	75
a. Sejarah masjid Taufiqurrohman.....	78
b. Visi dan misi masjid Taufiqurrohman .....	79
c. Struktur organisasi dewan kesejahteraan masjid (DKM) Taufiqurrohman.....	81

2. Praktik penyaluran kas masjid Taufiqurrohman dalam upaya menstabilkan ekonomi masyarakat .....	82
<b>B. Tinjauan Fiqh Empat Mazhab Terhadap Penyaluran Kas Masjid dalam Menstabilkan Ekonomi Masyarakat .....</b>	<b>88</b>
1. Konsep <i>at-tamlik</i> dalam menentukan status kas masjid.....	88
2. Hukum penyaluran kas masjid menurut fiqh empat mazhab.....	92
3. Akad yang digunakan dalam penyaluran kas masjid Taufiqurrohman Sukagalih untuk menstabilkan ekonomi masyarakat .....	97
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>102</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>102</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1: Penelitian terdahulu.....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 2: Perbedaan ulama dalam implikasi hukum wakaf .....</b>	<b>94</b>



## DAFTAR GRAFIK

**Grafik 1: Mata pencaharian penduduk RW 6 kampung Sukagalih.....76**

**Grafik 2: Tingkat pendidikan penduduk RW 6 kampung Sukagalih .....77**



## DAFTAR BAGAN

- Bagan 1: Struktur organisasi DKM Taufiqurrohman ..... 81**  
**Bagan 2: Skema konsep at-tamlik sebagai landasan status kas masjid..... 92**



## ABSTRAK

Sirojul Munir, Muh., 2017, 13220206, *Penyaluran Kas Masjid untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fiqh Empat Mazhab (Studi di Masjid “Taufiqurrohman” Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing, Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Kata Kunci: **Penyaluran, Kas Masjid, Menstabilkan Ekonomi Masyarakat, Fiqh Empat Mazhab.**

Masjid merupakan tempat yang memiliki peran dan fungsi yang kompleks dalam perkembangan Islam. Di bidang perekonomian, masjid pun dapat dijadikan solusi atas permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana masjid “Taufiqurrohman” yang telah mengambil peran dalam menstabilkan ekonomi masyarakat. Hal tersebut diaplikasikan kedalam penyaluran kas masjid sebagai modal usaha yang dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menyikapi praktik penyaluran kas masjid yang dilakukan, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dari empat mazhab. Hal itu disebabkan terdapat beberapa kemungkinan atas status kas masjid itu sendiri, sehingga menimbulkan hukum yang berbeda terhadap penyaluran kas masjid.

Peneliti menelusuri praktik penyaluran kas masjid secara langsung, guna mengetahui bagaimana realita praktik tersebut dilapangan. Dan mengkaji berbagai pendapat para ulama yang tertuang dalam fiqh empat mazhab terhadap penyaluran kas masjid yang dilakukan di “Masjid Taufiqurrohman”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data primer, yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait praktik penyaluran kas masjid. Dan data sekunder didapat dari studi kepustakaan yang terfokus dalam kajian kitab-kitab fiqh salafy yang terdiri dari empat mazhab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kas masjid berdasarkan konsep *at-tamlik* dikategorikan sebagai wakaf. Sebagai harta yang diwakafkan, kas masjid boleh ditashorufkan dan bersifat tidak luzum menurut Ulama Hanafi. Sedangkan ulama mazhab lainnya tidak memperbolehkan kas masjid untuk ditashorufkan karena bersifat luzum. Akad yang digunakan dalam penyaluran kas masjid berupa pinjaman modal pada periode awal (tahun 1994-1998) adalah mudhorobah karena ada bagi hasil diantara kedua belah pihak. Sedangkan pada periode berikutnya sampai sekarang menggunakan akad qordh, karena tidak ada bagi hasil didalamnya melainkan murni semata-mata atas dasar tolong menolong.

## ABSTRACT

Sirojul Munir, Muh., 2017, 13220206, *The Distribution of Mosque's Money Supplies to keep the stabilization of societies economy based on four madhabs of Fiqh (The Study in "Taufiqurrohman" Mosque Sukagalih Cikoneng Ciparay Bandung)*, Undergraduate Thesis. Sharia Law Bussines, Faculty of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor, Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

**Keyword:** Distribution, Mosque's Money Supplies, Stabilization of Societies Economy, Four Madhabs of Fiqh.

A mosque is an important place which has many complex functions in developing Islam. In Economics matter, Mosque also used as the problem solving of some economics trouble which happened in society. As what "Taufiqurrohman" mosque has done, the keep the stabilization of societies economic. This is applied in distributing the mosque money supplies as the modality used as the Loan to the loaned. After seeing the distribution of Mosque's money supplies, there are some different opinion for some ulama from four different madhabs. This happens because there is some possibility of the status of those money supplies itself, then there are some different verdict about it.

The researcher makes some research about the distribution of masjids money supplies directly to know the reality practice in the area and reviewing the opinion from some ulama that indicated in that four different madhabs of Fiqh appropriate to the distribution of mosques money supplies which has been done in "Taufiqurrohman" mosque.

This research is a field research, with a juridical sociologist. While the main data collection is the result of an interview with the related participant in practicing the Mosques money supplies. The data secondary data got from literature study which focuses on the study of the Salafi Fiqh books which contained four different madhabs.

The result of this research shown that the Mosques money supplies based on the concept at-tamluk is categorized as waqaf.or the treasure which has been an endowment, mosques money supplies might be altogether based on Ulama Hanafi. While, Ulamaa from different madhab are ban the mosque money supplies because it is indicated as luzum nature. Akad that used in distributing Mosques money supplies is the loan in the first period (years 1994-1998) is mudhorobh because profit sharing between both sides. While in the next period until now used akad Qordh, because there is no profit sharing in it, but for helping each other.

## الملخص

سراج المنير، محمد، ١٣٢٢٠٢٠٦، *تصرفات نقود المسجد لتوازن اقتصاد المجتمع بمنظور فقه المذاهب الأربعة (دراسة في مسجد "توفيق الرحمن" سوكاكليه جيكونيغ جيفراي منطقة باندونج)*، بحث جامعي، شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: الدكتور الحاج علي حمدان الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تصرف، نقود المسجد، توازن اقتصاد المجتمع، فقه المذاهب الأربعة.

المسجد هو المكان الذي له السهائم والوظائف المتنوعة في تطور الإسلام. في المجال الاقتصادي، يعتبر المسجد كالحل للمشاكل الاقتصادية التي حدثت في المجتمع. كما مسجد "توفيق الرحمن" الذي اتخذ دورا في تحقيق استقرار الاقتصاد الاجتماعي. وكان تطبيقه على تصرفات نقود المسجد بإقراضها إلى المحتاجين من المجتمع كراس المال لكسبهم.

قد اختلف العلماء من المذاهب الأربعة في تلك التصرفات. ذلك بأن الإحتمالات في مصدر نقود المسجد مختلفة. فكان الاختلاف في حكم تصرفها. وبحث الباحث تطبيق التصرف بالمراقبة مباشرة لتعريف استحقاقه في الميدان. ثم درس آراء العلماء من المذاهب الأربعة عن ذلك التصرف.

هذا البحث من أنواع البحث التجريبي (*field research*)، ويستخدم نهج الاجتماعي القانوني (*juridis sosiologis*). والمصادر الأساسية تكتسب من مقابلة الأشخاص التي تتعلق بتطبيق تصرف نقود المسجد "توفيق الرحمن". والمصادر الفرعية هي تكتسب من الدراسة المكتبية المخصصة بكتب الفقه من مذاهب الأربعة والكتب الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع.

والحاصل، أن نقود المسجد تُنوّع إلى الوقف عند مفهوم "التمليك". فأجاز الحنفية التصرف بها لغير لزومها، ولا عند العلماء الآخر للزومها. فحكم التصرف بنقود المسجد جائز عند الحنفية، ولا عند سائر العلماء. وكان العقد المستخدم في تصرف نقود المسجد في الدور الأول (١٩٩٤-١٩٩٨م) مضاربة، لأن فيه تقسيم بعض الأرباح بين العاقدين. وليس التقسيم في الدور التالي إلى الآن، لكن أُقيم على التعاون خالصا، فيستخدم عقد القرض فيه.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu simbol spiritual dan kebudayaan dari agama Islam adalah Masjid. Di samping itu, masjid dijadikan sebuah ciri domisili dari umat Islam. Dimana umat Islam itu berada, selalu ada masjid berdiri kokoh disekitarnya. Karena Rasulullah SAW telah mengemukakan bahwa seseorang atau komunitas muslim yang mendirikan bangunan masjid di sekitar tempat tinggalnya dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah SWT, maka kelak baginya akan didirikan sebuah bangunan rumah di surga.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sebagaimana dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim beserta perawi lainnya, yang artinya *“Barang siapa yang mendirikan Masjid karena (mengharap ridha) Allah, maka Allah akan mendirikan sebuah rumah (seperti masjid tersebut) baginya di surga.”* (Muslim bin al-Hijaj, Shohih Muslim, ar-Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1998, h. 238, hadits ke 533).

Selain itu, umat Islam percaya dengan eksistensi masjid maka Allah akan senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan terhadap kehidupan mereka. Karena masjid merupakan tempat yang paling disukai oleh Allah SWT.<sup>3</sup> Maka, dengan berdirinya sebuah masjid di lingkungan masyarakat muslim, Allah akan mencurahkan kasih sayang-Nya dengan membukakan pintu keberkahan baik dari bumi maupun dari langit.

Masjid merupakan media peningkatan hubungan dan keselarasan antara manusia dengan Penciptanya (*hablumminalloh*), sesama manusia (*habluminannas*) dan antara manusia dengan lingkungannya (*habluminal'alam*). Dalam artian masjid adalah sebuah instrumen yang penting dalam perkembangan Islam, baik di bidang keagamaan atau peribadatan, pendidikan, perekonomian, sosial, kebudayaan, maupun pelestarian alam.

Di bidang keagamaan, masjid direfleksikan sebagai tempat sholat dan ibadah lainnya yang tergolong *hablumminalloh*. Di bidang pendidikan, masjid dapat digunakan sebagai tempat pembelajaran anak-anak TPQ atau Majelis Ta'lim. Di bidang perekonomian dan sosial, masjid difungsikan sebagai tempat dikumpulkannya dana zakat, waqaf, dan shodaqoh sekaligus tempat pendistribusiannya kepada masyarakat yang membutuhkan, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat *hablumminannas*. Di bidang pelestarian lingkungan, pekarangan masjid pun bisa dimanfaatkan untuk ditanami berbagai tanaman obat atau bunga. Selain memperindah lingkungan masjid, hal tersebut pun dapat

---

<sup>3</sup> Sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya “Hal yang paling Allah sukai dari suatu negara adalah Masjidnya, dan hal yang paling di benci Allah dari negara tersebut adalah pasarnya.” (Muslim bin al-Hijaj, Shohih Muslim, ar-Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1998, h. 238, hadits ke 671).

memberikan udara yang sejuk. Maka tercapailah tujuan masjid sebagai penguat *hablumminal'alam*.

Pada saat Rasulullah SAW berhijrah dari Mekkah ke Madinah, strategi dakwah yang pertama kali untuk membentuk sebuah negara Islam pada waktu itu adalah membangun masjid dan memaksimalkan fungsinya. Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk bagaimana sesungguhnya fungsi dan kegunaan dari masjid. Beliau menggunakan masjid sebagai sarana untuk berdakwah, bermusyawarah dengan para sahabat, membuat strategi perang, dan lain sebagainya. Pada saat para sahabat memerlukan bantuan sosial sebagai ujian keimanan dan perjuangan mereka dalam membela agama Islam, masjid merupakan sebuah solusi dengan menjadi sarana kegiatan sosial, seperti pengumpulan zakat, wakaf, dan shodaqoh. Setelah itu, masjid menjadi tempat penyaluran dana-dana tersebut kepada para sahabat yang membutuhkan. Optimalisasi peran masjid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut kemudian dijadikan rujukan oleh para khalifah (pemimpin umat Islam) setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW.

Seiring perkembangan Islam yang semakin luas, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW semakin banyak diterima oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia. Islam pertama kali masuk di Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat (India) dan Mekkah. Disamping kedatangannya ke Indonesia adalah untuk berdagang, mereka pun memiliki tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Para pedagang (penyebar agama Islam) hidup secara berkelompok di beberapa tempat. Pada masing-masing kelompok, dibangun sebuah tempat sederhana (masjid) yang bisa digunakan untuk tempat beribadah dan tempat

berkumpulnya mereka dengan bangsa pribumi. Sehingga mereka bisa sedikit demi sedikit memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam. Dan penyebaran ajaran Islam di Indonesia pun lambat laun mengalami peningkatan yang signifikan. Maka, dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran masjid sebagai media dakwah dan pendidikan Islam.

Namun dewasa ini seringkali orang beranggapan bahwasanya masjid hanyalah tempat untuk sholat (beribadah) kepada Allah swt semata. Sehingga peranan masjid yang sangat kompleks menjadi terbonsai. Terlihat dilapangan banyak masjid-masjid yang setelah dilaksanakan sholat berjama'ah kemudian masjid ditinggalkan dan bahkan sampai pintu masjidnya dikunci. Padahal, peran masjid dalam kehidupan masyarakat sangatlah kompleks. Seyogyanya, dalam upaya mengoptimalkan fungsinya, masjid bisa dijadikan media pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang ekonomi karena bidang ini merupakan hal yang paling *urgen* dalam kehidupan sosial. Maka, kehidupan masyarakat tidak akan pernah bisa lepas dari permasalahan ekonomi.

Seperti yang terjadi di Masjid *Taufiqurrahman* di kampung Sukagalih Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Disana masjid telah berhasil difungsikan sebagai media penopang ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) *Taufiqurrahman* dalam menstabilkan ekonomi masyarakat setempat adalah dengan melakukan sebuah *inovasi* terhadap *utilitas* "kas masjid". Kas masjid dapat diartikan sebagai uang atau dana yang terhimpun dari berbagai sumber, baik dari kotak amal atau donatur secara

langsung yang diserahkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masjid.

Biasanya para DKM di berbagai masjid (khususnya di kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung) menyalurkan kas masjid hanya untuk keperluan dan kesejahteraan masjid. Akan tetapi selain digunakan untuk keperluan masjid, seperti biaya operasional masjid (listrik, air dan lain-lain), biaya sarana dan pra sarana pendidikan (madrasah diniyyah), biaya kebersihan, biaya perawatan dan renovasi, DKM di masjid *Taufiqurrahman* juga menyalurkan kas masjid untuk melakukan beberapa usaha yang sekiranya dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar masjid.

Salah satu usaha tersebut yaitu dengan cara meminjamkan uang/ kas masjid kepada masyarakat yang tidak memiliki modal usaha, sehingga mereka dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian setelah kebutuhan mereka tercukupi dengan mendapatkan laba dari usahanya, mereka mengembalikan pinjaman modal yang berasal dari kas masjid tersebut dan membagi sebagian hasil keuntungannya kepada masjid. Pengembalian pinjaman dilakukan secara berjangka, biasanya satu tahun sekali pada saat bulan Ramadhan. Hal tersebut dilakukan karena dirasa ada beberapa unsur kemaslahatan didalamnya, diantaranya tercukupinya kebutuhan masyarakat dan jumlah saldo kas masjid sedikitnya bertambah, yang diberikan masyarakat (yang meminjam kas masjid) sebagai bagi hasil dari keuntungan pekerjaannya.

Mayoritas masyarakat di sekitar masjid *Taufiqurrahman* berprofesi sebagai buruh dan pedagang, walaupun tidak sedikit pula dari mereka yang berprofesi

sebagai petani. Para pedagang yang tidak memiliki modal usaha biasanya datang meminta bantuan kepada ketua DKM *Taufiqurrahman* untuk meminjam uang dari kas masjid dengan ketentuan uang tersebut dikembalikan pada masjid dan dengan sukarela membagi sebagian dari hasil dagangannya kepada masjid, yang nantinya dana bagi hasil tersebut disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun dengan seiring berjalannya waktu, bentuk perjanjiannya menjadi berubah. Yaitu pihak DKM *Taufiqurrohman* tidak kembali mensyaratkan adanya bagi hasil dari laba usaha yang dihasilkan, melainkan hanya cukup dikembalikan sesuai dengan nominal pinjaman. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat yang meminjam dengan sukarela memberikan *infaq* disamping membayar pinjamannya.

Para pedagang yang biasa meminjam uang dari kas masjid *Taufiqurrahman* adalah pedagang *gorden*<sup>4</sup> keliling dan pengrajin *ranginang*<sup>5</sup>. Namun yang paling dominan diantara mereka adalah pedagang *gorden* keliling, yang tidak hanya berjualan di daerah Bandung saja melainkan telah menyebar ke berbagai kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, dana bagi hasil yang diterima masjid dari para pedagang *gorden* keliling cukup besar, dan hal tersebut membuat kesejahteraan masyarakat di sekitar masjid *Taufiqurrahman* semakin meningkat.

Kerjasama yang terbangun antara DKM dan pedagang tersebut dalam sudut pandang hukum Islam, dalam hal ini hukum bisnis syariah mengandung beberapa kemungkinan, karena belum jelasnya status dari sumber kas masjid sebagai objek yang dikelola. Disamping itu, apakah hubungan kerjasama tersebut dapat

---

<sup>4</sup>Gorden (atau *hordeng* dalam bahasa Sunda) adalah sejenis kain yang telah dibentuk sedemikian rupa sebagai penutup jendela dikala malam hari.

<sup>5</sup>Ranginang (bahasa Sunda) atau biasa disebut rengginang adalah makanan sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan dibuat dengan cara dijemur kemudian digoreng.

dibenarkan oleh hukum Islam ataukah ada kemungkinan hukum lainnya. Walaupun dalam kenyataannya kerjasama tersebut telah berlangsung dengan tanpa ada pertentangan diantara para pihak didalamnya.

Terlepas dari keberhasilan DKM *Taufiqurrahman* dalam menyalurkan uang dari kas masjid, mengkaji secara mendalam status dari sumber kas masjid itu sendiri menjadi urgen karena dalam realitanya telah menjadi fakta dalam masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah termasuk shodaqoh, wakaf, ataukah hibah? Karena dari masing-masing konsep akad tersebut memiliki definisi dan konsekuensi hukum yang berbeda. Bahkan, apabila kasus tersebut dibenturkan dengan pendapat para ulama empat mazhab, maka kesimpulan dari masing-masing mazhab akan berbeda mengenai kejelasan hukum penyalurannya dalam menstabilkan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, menyalurkan kas masjid dengan cara meminjamkannya kepada para pelaku usaha dapat dinyatakan belum jelas landasan hukumnya.

Berdasarkan uraian diatas sangat penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“Penyaluran Kas Masjid dalam Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fiqh Empat Mazhab (Studi di Masjid *Taufiqurrahman* Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung).”** Penelitian ini semakin penting karena belum ada penelitian yang dilakukan di masjid tersebut, sehingga praktik penyaluran kas masjid dalam upaya menstabilkan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan bisa mendapatkan landasan hukum yang tetap dan dapat dikembangkan di masjid-masjid lainnya (khususnya di daerah Ciparay kabupaten Bandung).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan, terdapat beberapa masalah yang tentunya akan sangat luas pembahasannya. Untuk mencapai sasaran pembahasan yang jelas, maka dalam penulisan skripsi ini dirumuskan kedalam pembahasan berkisar tentang praktik penyaluran kas masjid yang digunakan untuk membantu menstabilkan ekonomi masyarakat. Setelah diketahui, baru masuk kedalam pembahasan mengenai tinjauan fiqh empat mazhab terhadap praktik penyaluran kas masjid tersebut. Maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik penyaluran kas masjid untuk menstabilkan ekonomi masyarakat di lingkungan Masjid Taufiqurrahman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh empat mazhab terhadap praktik penyaluran kas masjid untuk menstabilkan ekonomi masyarakat di lingkungan Masjid Taufiqurrahman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik penyaluran kas masjid untuk menstabilkan ekonomi masyarakat di lingkungan Masjid Taufiqurrahman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh empat mazhab terhadap praktik penyaluran kas masjid untuk menstabilkan ekonomi masyarakat di lingkungan Masjid Taufiqurrahman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menawarkan alternatif konsep akad terhadap status dari sumber kas masjid dan hukum penyalurannya yang telah terjadi di Masjid Taufiqurrohman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung.
  - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah mengenai hukum penyaluran kas masjid dalam menstabilkan ekonomi masyarakat.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberikan landasan hukum terhadap status dari sumber kas masjid dan penyalurannya yang dalam fakta di lapangan telah terjadi, sehingga bisa mendapatkan kejelasan hukum.
  - b. Setelah memiliki kejelasan hukum yang tetap, praktik penyaluran kas masjid dalam menstabilkan ekonomi masyarakat bisa diikuti dan dikembangkan di masjid-masjid lainnya (khususnya di kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung).

#### **E. Definisi Operasional**

##### 1. Masjid

Masjid menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata مسجد – يسجد yang kemudian di *tashrif* kedalam bentuk isim makan (kalimah isim yang

menunjukkan tempat) menjadi مسجد<sup>6</sup>, yang berarti tempat bersujud. Sedangkan yang dimaksud dengan masjid dalam penelitian ini adalah tempat beribadah, baik ibadah yang bersifat vertikal (*mahdhoh*), maupun ibadah yang bersifat horizontal (*ghoiru mahdhoh*). Dalam definisi lain, Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Muslim. Selain tempat ibadah masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran.<sup>7</sup>

## 2. Kas Masjid

Kas adalah anggaran yang memerinci taksiran penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas.<sup>8</sup> Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kas didefinisikan sebagai tempat menyimpan uang, tempat membayar dan menerima uang, atau keluar masuknya uang.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, kas masjid dapat diartikan sebagai sirkulasi keuangan yang terdapat pada sebuah masjid. Namun dalam penelitian ini yang dimaksud kas masjid adalah uang atau dana yang terhimpun dari berbagai sumber, baik dari kotak

<sup>6</sup>Jika sesuai dengan kaidah shorof (qiyas) yang benar, maka harus dibaca مَسْجِدًا , akan tetapi kebiasaan orang arab lebih sering memakai kata مَسْجِدًا (menyalahi qiyas akan tetapi mengikuti pemakaian kata orang Arab).

<sup>7</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid>, diakses pada tanggal 01 November 2016 pukul 21.00 WIB.

<sup>8</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran\\_kas](https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_kas), diakses pada tanggal 01 November 2016 pukul 21.00 WIB.

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, 2008), h. 993.

amal atau donatur secara langsung yang diserahkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masjid.

### 3. Menstabilkan Ekonomi Masyarakat

Yang dimaksud “Menstabilkan ekonomi masyarakat” dalam penelitian ini adalah upaya dari DKM Taufiqurrohman dalam membantu perekonomian masyarakat di lingkungan masjid, dengan cara meminjamkan dana kas masjid sebagai modal usaha masyarakat yang kurang mampu. Sehingga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan usahanya dan terbantu di bidang perekonomiannya.

### 4. Tinjauan

Yang dimaksud dengan “tinjauan” adalah komentar hukum terhadap suatu peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dijadikan landasan atas peristiwa tersebut. Sehingga dapat diketahui apakah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.

### 5. Fiqh

Fiqh menurut bahasa adalah *al-fahmu* (faham atau mengerti). Sedangkan fiqh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ilmu mengenai hukum-hukum syariat Islam tentang pekerjaan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Pekerjaan manusia yang dimaksud terfokus kedalam kegiatan bermu’amalah (transaksi) antar sesama.

## 6. Empat Mazhab

Mazhab adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam.<sup>10</sup> Maka, dapat dikatakan bahwa mazhab adalah rujukan seseorang yang dijadikan sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Pelopor suatu mazhab disebut Imam Mazhab. Imam mazhab yang paling dikenal di seluruh belahan dunia ada empat, yakni Imam Malik<sup>11</sup>, Imam Abu Hanifah<sup>12</sup>, Imam Syafi'i<sup>13</sup> dan Imam Ahmad bin Hanbal<sup>14</sup>. Oleh karena itu, yang dimaksud empat mazhab dalam penelitian ini adalah mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali.

### F. Batasan Masalah

#### 1. Penyaluran Kas Masjid

Penyaluran kas masjid, terkhusus di masjid Taufiqurrahman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung, sangatlah bermacam-macam. Dari mulai penggunaan biaya operasional masjid sampai kegiatan usaha masjid. Namun, dalam

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, 2008), h. 1001.

<sup>11</sup> Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Annas bin Malik bin Abi 'Amir bin Umar bin Al-Harits bin Ghiman bin Khutsail bin Umar bin Al-Harits Al-Ashbahy Al-Madany. Beliau merupakan Imam Dar al-Hijroh, salah satu Imam mazhab yang diikuti, dan salah seorang dari pengikut para *tabi'in/ tabi' at-tabi'in*. (Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Mudakhal ila dirosah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar as-Salam, 2001, halaman 139)

<sup>12</sup> Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Bari' Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha' Maula Taimillah bin tsa'labah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H, dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H pada saat berusia 70 tahun. (Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Mudakhal ila dirosah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, halaman 73)

<sup>13</sup> Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin 'Abd al-Mutholib bin 'Abd Manaf. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H di Ghazah dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. (Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Mudakhal ila dirosah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, halaman 21)

<sup>14</sup> Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Zahl bin Tsa'labah bin 'Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakr bin Wa'il bin Qasith bin Hinb bin Afsha' bin Da'my bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Mu'ad bin 'Adnan Asy-Syaibany Al-Marwazy Al-Baghdady. Beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H dan wafat pada hari Jum'at kedua bulan Rabiul Awal tahun 241 H. (Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Mudakhal ila dirosah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, halaman 191)

penelitian ini penyaluran kas masjid difokuskan kepada kegiatan usaha masjid dalam upaya menstabilkan ekonomi masyarakat sekitar masjid yang berorientasi pada praktik peminjaman modal usaha dari kas masjid untuk digunakan masyarakat dalam melanjutkan kegiatan usahanya.

## 2. Masjid Taufiqurrahman

Peneliti memilih objek penelitian di Masjid Taufiqurrahman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung karena di masjid tersebut telah dilaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kas masjid dengan cara meminjamkannya kepada masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan modal untuk kegiatan usahanya. Selain itu, diharapkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilakukan di masjid Taufiqurrahman bisa diikuti oleh masjid-masjid lainnya, khususnya di lingkungan kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

## 3. Fiqh Empat Mazhab

Fiqh empat mazhab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fiqh Syafi'i, Fiqh Maliki, Fiqh Hanafi dan Fiqh Hanbali yang terfokus kedalam pembahasan *Rub'ul Mu'amalah* (transaksi antar sesama manusia) di bidang shodaqoh, waqaf, hibah, mudhorobah dan qordh sebagai alternatif konsep akad dari kas masjid serta landasan hukum dari praktik penyalurannya.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian lapangan atau empiris, sehingga sistematika penulisan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, meliputi latar belakang masalah yang berisi berbagai permasalahan di masyarakat yang selanjutnya terfokus kedalam beberapa rumusan

masalah. Setelah itu, disajikan juga tujuan dan manfaat dari penelitian, beberapa definisi operasional, batasan masalah dan sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Pustaka**, meliputi beberapa penelitian terdahulu sebagai bukti keaslian penelitian ini. Kemudian dipaparkan teori-teori yang berkaitan dengan konsep dalam penyaluran kas masjid dalam menstabilkan ekonomi masyarakat.

**Bab III Metode Penelitian**, yaitu metode sistematis yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, yaitu pemaparan hasil dari penelitian lapangan mengenai praktik penyaluran kas masjid dalam menstabilkan ekonomi masyarakat yang kemudian dianalisis dengan berbagai teori, dalam hal ini peneliti memakai pisau analisis fiqh empat mazhab.

**Bab V Penutup**, meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapat, serta saran sebagai bahan evaluasi supaya hasil penelitian yang didapat bisa bermanfaat bagi masyarakat.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan peran masjid dalam memberdayakan ekonomi masyarakat serta peminjaman uang dari dana yang bersifat amanah memang bukanlah yang pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal itu. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa hal yang sekiranya belum sempat diteliti oleh para peneliti terdahulu. Maka dapat dikatakan penelitian ini tidak ada duplikasi penelitian. Beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian yang diajukan dalam proposal ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholihin Kota Batu

Penelitian yang ditulis oleh Ira Chandra Puspita (mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang) pada tahun 2012 ini, menerangkan tentang problematika dan pelaksanaan wakaf tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu perspektif hukum. Penelitian ini diangkat bermula karena adanya isu masjid menjadi obyek transaksi jual beli. Akan tetapi hal tersebut diklarifikasi oleh pihak pengurus masjid, bahwasanya yang dimaksud jual beli disana adalah antara makhluk dengan Kholiqnya.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh peneliti adalah sama-sama menjelaskan praktik seseorang menginvestasikan hartanya di jalan Allah. Akan tetapi perbedaan antara penelitian Ira Chandra Puspita dengan penelitian yang sedang diajukan oleh peneliti adalah dalam penelitiannya, Ira Chandra Puspita menjelaskan maksud dari jual beli masjid yang secara konkrit diimplementasikan kedalam konsep akad wakaf tunai dengan menggunakan tinjauan fiqh wakaf dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan penulis lebih meneliti kejelasan status dari dana yang terkumpul dari kotak amal dan donatur secara langsung yang dinamakan dengan kas masjid dan hukum penyalurannya dalam menstabilkan ekonomi masyarakat perspektif empat mazhab.

## **2. Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang Perspektif Imam Asy-Syafi'iyah**

Penelitian yang ditulis oleh Siti Umiul Ni'mah (mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) pada tahun 2015 ini, menjelaskan tentang praktik wakaf produktif melalui akad ijarah di Masjid al-Mukhlis Dinoyo Malang perspektif Imam asy-Syafi'iyah. Wakaf produktif melalui akad ijarah yang dimaksud bahwasanya masjid

mempunyai sebuah toko yang dibangun dari hasil wakaf. Kemudian toko tersebut disewakan (dengan menggunakan akad ijarah), kemudian hasil dari biaya sewa tersebut digunakan untuk kemaslahatan masjid.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh peneliti adalah sama-sama menjelaskan pengembangan dan pengelolaan dana umat yang masuk ke masjid dengan dasar ada kemaslahatan didalamnya. Perbedaannya penelitian Siti Umiul Ni'mah lebih mengarah kepada upaya pengurus masjid al-Mukhlis Dinoyo Malang dalam mengembangkan dana wakaf yang masuk melalui akad ijarah dan menggunakan tinjauan fiqh Syafi'iyah. Sedangkan penelitian yang sedang diajukan ini lebih mengarah kepada upaya pengurus Masjid Taufiqurrahman Sukagalih kabupaten Bandung dalam menolong perekonomian masyarakat melalui kas masjid dengan cara meminjamkannya dan menggunakan tinjauan fiqh empat mazhab.

### **3. Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Masjid Sabilillah Malang)**

Penelitian ini menerangkan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan wakaf uang yang dibayarkan oleh jama'ah sebagai anggota di koperasi Masjid Sabilillah Malang. Penelitian ini ditulis oleh Hifna Wardatus Sholihah (mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) pada tahun 2016.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh peneliti adalah sama-sama menjelaskan tentang pengelolaan dana yang masuk ke masjid dan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dengan sistem pinjam meminjam.

Perbedaannya penelitian Hifna Wardatus Sholihah lebih mengarah kepada dana yang dibayarkan oleh anggota di koperasi Masjid Sabilillah Malang dalam bentuk wakaf tunai (selain simpanan wajib, simpanan pokok dan biaya administrasi) kemudian dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dengan sistem pinjam meminjam, ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penelitian yang sedang diajukan ini lebih mengarah kepada menganalisis alternatif konsep terhadap dana yang masuk Masjid Taufiqurrahman Sukagalih kabupaten Bandung, baik yang berasal dari kotak amal maupun donatur secara langsung dan hukum penyalurannya dengan cara dipinjamkan kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai modal usaha, tinjauan fiqh empat mazhab.

#### **4. Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami Bintaro Jaya)**

Penelitian ini menerangkan perbandingan strategi dua masjid (Masjid raya pondok indah dan masjid jami bintaro jaya) dalam pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini ditulis oleh Abdul Fikri Abshari (mahasiswa Jurusan Muamalah Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) pada tahun 2011.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh peneliti adalah sama-sama memaparkan fungsi masjid dalam memberdayakan ekonomi umat. Perbedaannya, Abdul Fikri Abshari lebih meneliti potensi yang dimiliki Masjid dan konsep strategi masjid dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dengan cara studi komparasi di dua masjid. Sedangkan penelitian yang sedang diajukan ini lebih mengarah kepada upaya pengurus Masjid Taufiqurrahman

Sukagalih kabupaten Bandung dalam menolong perekonomian masyarakat melalui kas masjid dengan cara meminjamkannya dengan menggunakan tinjauan fiqh empat mazhab.

**5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Dana Zakat Maal di Masjid Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta**

Penelitian yang ditulis oleh Hary Widyantoro (mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tahun 2013 ini, menerangkan praktik peminjaman dana zakat maal di masjid al-Falah Semaken Yogyakarta.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh peneliti adalah sama-sama memaparkan praktik peminjaman terhadap dana yang masuk ke masjid. Perbedaannya adalah Hary Widyantoro dalam penelitiannya menjelaskan praktik peminjaman terhadap dana zakat maal di masjid, sedangkan peneliti dalam penelitian yang sedang diajukan ini menjelaskan praktik peminjaman terhadap dana yang terkumpul dari kotak amal dan donatur secara langsung yang dinamakan dengan kas masjid dalam menstabilkan ekonomi masyarakat perspektif empat mazhab.

Keterangan penelitian-penelitian diatas dan perbedaannya dengan penelitian yang sedang diajukan oleh peneliti, secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1: Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti/ PT/Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Ira Chandra Puspita, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012	Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholihin Kota Batu (skripsi)	a. Apa problematika wakaf tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu? b. Bagaimana pelaksanaan wakaf tunai di Masjid Darush Sholikhin-Kota Batu dalam perspektif hukum?	Sama-sama menjelaskan praktik seseorang menginvestasikan hartanya di jalan Allah.	Menerangkan tentang problematika dan pelaksanaan wakaf tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu perspektif hukum. Penelitian di lakukan di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu
2.	Siti Umiul Ni'mah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam	Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah di Masjid Al- Mukhlis Dinoyo	a. Bagaimana wakaf produktif melalui akad ijarah di masjid al- Mukhlis Dinoyo Malang?	Sama-sama menjelaskan pengembangan dan pengelolaan dana umat yang masuk ke masjid.	Menjelaskan tentang praktif wakaf produktif melalui akad ijarah di Masjid al-Mukhlis Dinoyo Malang

	Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015	Malang Perspektif Imam Asy-Syafi'iyah (skripsi)	b. Bagaimana wakaf produktif melalui akad ijarah di masjid al-Mukhlis Dinoyo Malang perspektif Imam Syafi'iyah?		perspektif Imam asy-Syafi'iyah. Penelitian di masjid al-Mukhlis Dinoyo Malang.
3.	Hifna Wardatus Sholihah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016	Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Masjid Sabilillah Malang) (skripsi)	a. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di Koperasi Masjid Sabilillah Malang? b. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di Koperasi Masjid Sabilillah Malang ditinjau dari hukum Islam?	sama-sama menjelaskan tentang pengelolaan dana yang masuk ke mesjid dan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dengan sistem pinjam meminjam.	Menerangkan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan wakaf uang yang dibayarkan oleh jama'ah sebagai anggota di koperasi Masjid Sabilillah Malang untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian di Koperasi Masjid Sabilillah Malang.
4.	Abdul Fikri Abshari, Jurusan	Strategi Masjid Dalam	a. Potensi apa yang dimiliki Masjid Raya	Sama-sama memaparkan fungsi	Menerangkan perbandingan strategi dua

	Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011	Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami Bintaro Jaya) (skripsi)	Pondok Indah dan Masjid Jami Bintaro Jaya dalam hal pemberdayaan ekonomi umat. b. Bagaimanakah konsep strategi pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan masing- masing masjid untuk kesejahteraan jama'ah dan masyarakat sekitar masjid?	masjid dalam memberdayakan ekonomi umat.	masjid (Masjid raya pondok indah dan masjid jami bintaro jaya) dalam pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian di Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami Bintaro Jaya Jakarta.
5.	Hary Widyanoro, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Dana Zakat Maal di Masjid Al-Falah Semaken,	a. Bagaimana akad peminjaman dana zakat maal di masjid Al- Falah Semaken, Banjararun,	Sama-sama memaparkan praktik peminjaman terhadap dana yang masuk ke masjid.	Menerangkan praktik peminjaman dana zakat maal di masjid al-Falah Semaken Yogyakarta.

	Kalijaga Yogyakarta, 2013	Banjararun, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta (skripsi)	Kulonprogo, Yogyakarta? b. Bagaimana kewenangan para pihak dalam melakukan praktik peminjaman dana zakat maal? c. Bagaimana status hukum praktik peminjaman dana zakat maal di masjid Al- Falah Semaken, Banjararun, Kulonprogo, Yogyakarta?		Penelitian di masjid Al-Falah Semaken, Banjararun, Kulonprogo, Yogyakarta.
6.	Muh. Sirojul Munir, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas	Penyaluran Kas Masjid dalam Menstabilkan Ekonomi	a. Bagaimanakah praktik penyaluran kas masjid untuk menstabilkan ekonomi masyarakat di	-	Menganalisis alternatif konsep terhadap dana yang masuk Masjid Taufiqurrahman

<p>Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016</p>	<p>Masyarakat Perspektif Empat Mazhab (Studi di Masjid <i>Taufiqurrahman</i> Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung)</p>	<p>lingkungan Masjid Taufiqurrahman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung? b. Bagaimanakah tinjauan fiqh empat mazhab terhadap praktik penyaluran kas masjid untuk menstabilkan ekonomi masyarakat di lingkungan Masjid Taufiqurrahman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung?</p>	<p>Sukagalih kabupaten Bandung baik yang berasal dari kotak amal maupun donatur secara langsung dan hukum penyalurannya dengan cara dipinjamkan kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai modal usaha, tinjauan fiqh empat mazhab. Penelitian di Masjid Taufiqurrahman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung.</p>
--	--	---	--

## B. Kajian Teori

Islam adalah agama yang menjaga kehidupan manusia dalam berbagai aspek, dari mulai aspek spiritual sampai aspek material. Agama Islam tidak hanya mengajarkan kepada para pengikutnya bagaimana tata cara pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya (ibadah), akan tetapi sampai kepada aturan mengenai transaksi atau kerjasama sesama manusia. Karena dalam kehidupannya manusia tidak terlepas dari kegiatan bermu'amalah. Hal itu didasari oleh hubungan mereka satu sama lain yang saling membutuhkan.

Dalam bermu'amalah, sering terjadi penyerahan kepemilikan harta (*at-tamlik*) dari satu pihak kepada pihak yang lain. Konsep *at-tamlik*<sup>15</sup> yang terdapat dalam Fiqh secara umum terbagi kedalam dua bagian, yaitu *at-tamlik bil 'iwadh* (penyerahan kepemilikan dengan ada gantinya) dan *at-tamlik bi ghoiril 'iwadh* (penyerahan kepemilikan tanpa ada timbal balik)<sup>16</sup>. *At-tamlik bil 'iwadh* diantaranya adalah jual beli<sup>17</sup>, salam, istishna, ijarah dan lain-lain. Sedangkan *at-tamlik bi ghoiril 'iwadh* terbagi kembali kedalam tiga macam berdasarkan motif yang mendasari penyerahan kepemilikan tersebut. Apabila motif dari penyerahan kepemilikan tersebut adalah semata-mata mengharapkan pahala di akhirat kelak maka disebut dengan shodaqoh. Apabila motif dari penyerahan kepemilikan tersebut adalah untuk menambah keharmonisan hubungan antar sesama manusia

<sup>15</sup> Yang dimaksud adalah *at-tamlik fil hayat* (penyerahan kepemilikan ketika masih hidup di dunia), maka dikecualikan *at-tamlik ba'dal maut* (penyerahan kepemilikan setelah meninggal) yaitu wasiat.

<sup>16</sup> Ibn Rojab Al-Baghdady, *Al-Qawa'id fi al-Fiqh al-Islamy*, (Dar al-Fikr), 263.

<sup>17</sup> Sebagaimana definisi jual beli (bai') yang terdapat dalam kitab *al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah*: “دَفْعُ عَوْضٍ وَأَخْذُ مَا عَوْضَ عَنْهُ” (menyerahkan sesuatu dengan mengambil sesuatu yang lain (sebagai gantinya)” (Wizaroh al-Auqof wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Cet. 2, Juz 9, Kuwait: Percetakan Dzaat as-Salasil, 1983, h. 10).

maka disebut dengan hibah. Sedangkan, apabila motif dari penyerahan kepemilikan tersebut adalah untuk memuliakan orang lain maka disebut dengan hadiah. Ketiga macam penyerahan kepemilikan tersebut bisa disebut dengan pemberian (-'athiyah).<sup>18</sup>

Seseorang yang menyerahkan kepemilikan/hartanya kepada masjid termasuk kedalam *at-tamlik bi ghoiril 'iwadh*, karena tanpa ada timbal balik (secara langsung) di dalamnya dan motif penyerahan kepemilikannya semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah SWT dan pahala di akhirat kelak. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian teorinya kedalam pembahasan *at-tamlik bi ghoiril 'iwadh litsawabil akhiroh* yakni shodaqoh. Selain itu, perlu dibahas juga mengenai hal-hal yang berkenaan dengannya, meliputi wakaf dan hibah. Kemudian peneliti akan membahas mengenai konsep yang berkenaan dengan praktik penyaluran kas masjid yang ada di masjid *Taufiqurrohman* Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung, meliputi konsep mudhorobah dan qordh. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing konsep tersebut.

1. Shodaqoh
  - a. Pengertian shodaqoh

Menurut bahasa, *shodaqoh* berasal dari bahasa arab صدقة yang berarti tindakan yang benar. Dalam definisi etimologi yang lain, shodaqoh dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan atas dasar pendekatan diri kepada Allah SWT, bukan atas dasar memuliakan (orang atau pihak yang diberi).<sup>19</sup> Dari definisi

<sup>18</sup> Wizaroh al-Auqof wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz 26, h. 324.

<sup>19</sup> Ibrahim Anis, dkk., *Kamus al-Wasith*, h. 536

tersebut, maka diketahui bahwa secara bahasa makna shodaqoh meliputi shodaqoh wajib (zakat) dan shodaqoh sunnah (sedekah). Hal itu dapat dilihat pada awal pertumbuhan Islam, *shodaqoh* diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan, maka dalam al-Qur'an disebutkan kata *shodaqoh* dengan memiliki dua makna. Pertama, *shodaqoh* sunah (sedekah) dan wajib (zakat)<sup>20</sup>, sebagaimana akan dibahas pada sub bab berikutnya dalam pembahasan macam-macam shodaqoh.

Secara terminologi, *shodaqoh* diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah.<sup>21</sup> Dalam pengertian lain, shodaqoh adalah penyerahan kepemilikan harta pada saat masih hidup tanpa ada timbal balik didalamnya serta didasari oleh pendekatan diri kepada Allah SWT. Syaikh Al-Ashfahani telah mendefinisikan shodaqoh sebagai sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari hartanya atas dasar taqorub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.<sup>22</sup>

Ulama Maliki berpendapat bahwa shodaqoh adalah sesuatu yang dimaksudkan oleh *mutashodiq* (orang yang bersedekah) untuk memberikan kebaikan dan keutamaan terhadap *mutashodaq* 'alaih (orang yang diberi shodaqoh).<sup>23</sup> Sedangkan menurut ulama Hanafi, shodaqoh diartikan sebagai harta yang dihibahkan karena mengharapkan pahala (dari Allah SWT).<sup>24</sup> Hal itu pun

<sup>20</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 88.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 149.

<sup>22</sup> Wizaroh al-Auqof wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 26, h. 323.

<sup>23</sup> Ibn Rusyd al-Qurthuby, *al-Bayan wa at-Tahshil*, Cet. 2, Juz 17, (Beirut: Daar al-Ghorb al-Islamy, 1988), h. 379.

<sup>24</sup> Lajnah mukawwanah min 'idah 'ulama wa fuqoha fi al-khilafah al-'utsmaniyyah, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, pasal 835, (Beirut: al-Matba'ah al'Adabiyyah, 1302 H), h. 124.

didukung oleh beberapa ulama dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.<sup>25</sup> Oleh karena itu, hibah masih termasuk kategori shodaqoh, ketika seseorang yang memberikan hibah memiliki motif mengharapkan pahala dari Allah SWT di akhirat kelak.<sup>26</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa shodaqoh adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain semata-mata karena mengharapkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Selain itu, dalam shodaqoh tidak disyaratkan adanya ijab dan qabul, akan tetapi cukup dengan diberikannya shodaqoh oleh *mutashodiq* dan diterima oleh *mutashodaq 'alaih*. Sedangkan dalam hibah, para ulama telah bersepakat bahwa syarat sahnya hibah adalah harus ada ijab dan qobul (disamping penyerahan).<sup>27</sup>

Penyerahan kepemilikan harta semacam ini dinamakan dengan shodaqoh, karena untuk menunjukkan kebenaran niat (*shidq an-niyat*) dari orang yang menyerahkannya. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa kenapa dinamakan dengan shodaqoh? Karena shodaqoh merupakan sarana untuk menolong orang membutuhkan sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya. Rasa syukur tersebut merupakan bukti keimanan dan *tashdiq* (membenarkan keesaan Allah). Maka, penyerahan kepemilikan harta semacam ini dinamakan dengan shodaqoh.

<sup>25</sup> Lihat: Muhammad bin Ahmad bin 'Arofah ad-Dasuqy, *Hasyiyah ad-Dasuqy 'ala asy-Syarh al-Kabir*, Juz 4, (Daar Ihya al-Kutub al-'Arobiyyah), h. 97, Zakariya bin Muhammad al-Anshory, *al-Ghuror al-Bahiyyah fi Syarh al-Bahjah al-Wirdiyyah*, Cet. 1, Juz 6, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 459, dan Muhammad bin al-Khatib Asy-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Cet. 1, Juz 2, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1997), h. 512.

<sup>26</sup> Wizaroh al-Auqof wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 26, h. 324.

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaliy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Cet. 2, Juz 5, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1985), h. 7.

b. Hukum dan disyari'atkannya shodaqoh

Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya shodaqoh dari segi bahasa memiliki makna yang mencakup terhadap dua jenis shodaqoh, yakni shodaqoh yang wajib (zakat) dan shodaqoh yang sunnah (sedekah). Oleh karena itu, hukum shodaqoh pun terbagi menjadi dua, yakni wajib dan sunnah. Nash Al-qur'an dan hadits yang menjadi dasar disyari'atkannya shodaqoh pun ada yang menunjukkan terhadap shodaqoh wajib (zakat) dan ada yang menunjukkan terhadap shodaqoh sunnah (sedekah).

Didalam Al-qur'an Surat At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"<sup>28</sup>

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dalam ayat tersebut terdapat kata shodaqoh. Menurut Wahbah al-Zuhailly makna dari lafaz shodaqoh yang tertera dalam ayat tersebut adalah zakat. Yang mana shodaqoh (zakat) tersebut harus didistribusikan kepada delapan golongan. Lam yang terdapat dalam lafaz للفقراء memiliki makna wajibnya shodaqoh (zakat) didistribusikan kepada orang-orang yang termasuk kedalam delapan golongan

<sup>28</sup> Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60

tersebut. Dalam artian zakat dikhususkan dan tidak boleh disalurkan kepada selain mereka.<sup>29</sup>

Pada ayat yang lain, tepatnya ayat 103 Allah SWT berfirman:

"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك لهم والله سميع عليم"<sup>30</sup>

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dalam ayat tersebut pun terdapat lafaz صدقة yang bermakna shodaqoh wajib (zakat). Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwasanya dari ayat tersebut dapat ditemukan beberapa hukum, yang diantaranya adalah kefardhuan mengambil shodaqoh (zakat) dari harta seseorang untuk membersihkan diri dan menyucikannya, serta untuk menumbuhkan keberkahan didalam harta.<sup>31</sup>

Selain nash yang menunjukkan shodaqoh yang bermakna shodaqoh wajib (zakat) terdapat juga nash yang menunjukkan shodaqoh yang bermakna shodaqoh yang sunnah. Seperti salah satu hadits yang menunjukkan bahwa shodaqoh yang dimaksud adalah shodaqoh sunnah (wakaf). Hadits tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang berbunyi:

حدثنا هارون بن الأشعب، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir: fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 5, Juz 10, Cet. 10, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2009), h. 612.

<sup>30</sup> Al-qur'an Surat At-Taubah ayat 103

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir: fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 6, Juz 11, h. 33.

ينفق ثمره"، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به.<sup>32</sup>

*'Umar radiallahu 'anhu menshadaqahkan hartanya pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dimana hartanya itu dinamakan Tsamagh yakni kebun kurma. 'Umar berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan bagian harta dan harta itu menjadi yang paling berharga bagiku dan aku ingin menshadaqahkannya". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Shadaqahkanlah dengan pepohonannya dan jangan kamu jual juga jangan dihibahkan dan jangan pula diwariskan akan tetapi ambillah buah-buahannya sehingga dengan begitu kamu dapat bershadaqah dengannya". Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkan hartanya itu untuk fii sabilillah (di jalan Allah), untuk membebaskan budak, orang-orang miskin, untuk menjamu tamu, Ibnu Sabil dan kerabat.. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya.*

Hadits lain menjelaskan bahwa setiap kebaikan dihitung sebagai shodaqoh.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Qutaibah, yang berbunyi:

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عباد بن العوام، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي، عن ربي بن حراش، عن حذيفة - في حديث قتيبة، قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي شيبة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل معروف صدقة"<sup>33</sup>

*"Segala bentuk kebaikan bernilai shodaqoh"*

Beberapa hadits yang lain menceritakan banyaknya keutamaan shodaqoh bagi orang yang melaksanakannya. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dijelaskan bahwa shodaqoh bisa membuat harta seseorang terus bertambah dan dipenuhi oleh keberkahan. Pada hadits tersebut diumpamakan

<sup>32</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhary, *Shohih al-Bukhary*, hadits ke 2764, (ar-Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1998), h. 533.

<sup>33</sup> Muslim bin al-Hijaj, *Shohih Muslim*, h. 389, hadits ke 1005.

seseorang yang bersedekah meskipun sebesar biji kurma, akan tetapi Allah akan menjadikannya semakin besar bahkan lebih besar dari sebuah gunung. Hadits tersebut berbunyi:

حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن سعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرّة تربو في كف الرحمن، حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فضيله."<sup>34</sup>

*Tidaklah seseorang bersedekah dari harta yg baik & halal -dan Allah tak menerima kecuali dari harta yg baik (halal) - kecuali Allah menerimanya dgn tangan kanannya walaupun berupa satu biji kurma & dia akan berkembang di telapak tangan Ar Rahman hingga menjadi lebih besar dari gunung sebagaimana seseorang diantara kalian membesarkan anak kudanya.*

Selain hartanya diberkahi pada saat didunia, seseorang yang bersedekah pun akan mendapatkan pertolongan Allah SWT di akhirat kelak. Dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya orang yang bersedekah termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan keteduhan di padang mahsyar. Hadits tersebut berbunyi:

حدثنا محمد بن بشار بن دار، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني

<sup>34</sup> Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi*, hadits ke 661, (ar-Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1998), h. 129.

أخاف الله، ورجل تصدق، أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت  
عيناه<sup>35</sup>

*“Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: Pertama, Pemimpin yang adil. Kedua, Pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ‘ibadah kepada Rabbnya. Ketiga, Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Keempat, Dua orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah. Kelima, Lelaki yang diajak (berzina) oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik lalu dia berkata, ‘Aku takut kepada Allah’. Keenam, Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ketujuh, Orang yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis.”*

Shodaqoh wajib (zakat) dikeluarkan pada waktu dan syarat (nishob) yang telah ditentukan. Seperti zakat fitrah dikeluarkan pada waktu bulan Ramadhan sampai tanggal 1 Syawal sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri, dengan membayar makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,14 liter. Sedangkan shodaqoh sunnah tidak ditentukan kapan waktu pembayarannya dan berapapun nominalnya. Akan tetapi pada waktu-waktu tertentu, shodaqoh sunnah ini lebih dianjurkan karena terdapat fadhilah/ keutamaan didalamnya.

Imam An-Nawawy telah berkata bahwa Shodaqoh itu dianjurkan, dan lebih dianjurkan lagi pada waktu bulan Ramadhan. Begitupun lebih dianjurkan pada saat keadaan-keadaan tertentu, seperti pada saat gerhana, pada saat ada orang sakit, orang yang hendak melakukan perjalanan, orang yang hendak ziarah ke Mekkah dan Madinah dan beribadah haji, pada saat ada peperangan. Selain itu ada waktu-

<sup>35</sup> Muhammad bin Isma’il al-Bukhary, *Shohih al-Bukhary*, hadits ke 660, h. 141.

waktu yang lebih dianjurkan untuk melaksanakan shodaqoh, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Fitri dan lain-lain.<sup>36</sup>

### c. Rukun dan syarat shodaqoh

Suatu pekerjaan (termasuk ibadah) tidak akan sempurna dan tidak dapat dikatakan sah apabila tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun adalah pilar-pilar yang harus ada pada saat suatu pekerjaan dilaksanakan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pekerjaan.

Dalam shodaqoh terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ada empat rukun yang harus ada ketika dilaksanakannya shodaqoh. Berikut adalah penjelesaian dari masing-masing rukun beserta syaratnya.<sup>37</sup>

- 1) *Mutashodiq*, yaitu orang yang memberikan shodaqoh yang dikeluarkan dari hartanya. Sebagai seseorang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk dishodaqohkan, haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
  - a) *Mutashodiq* harus termasuk kepada *ahl at-Tabaru'* yaitu telah baligh, berakal, dan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, serta memiliki kemampuan untuk bertransaksi. Oleh karena itu, shodaqoh<sup>38</sup> yang dikeluarkan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang berada dibawah pengampuan adalah tidak sah.

<sup>36</sup> Yahya bin Syarf an-Nawawy, *Roudhoh ath-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin*, Cet. 3, Juz 2, (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1991), h. 341.

<sup>37</sup> Wizaroh al-Auqof wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 26, h. 326.

<sup>38</sup> Shodaqoh yang dimaksud adalah shodaqoh *at-tathowu'* (shodaqoh sunnah). Adapun kewajiban shodaqoh yang wajib (zakat) tetap terhadap *ghoir ahl at-tabaru'* ketika telah memenuhi nishob dan syarat yang telah ditentukan.

- b) *Mutashodiq* adalah pemilik dari harta yang dishodaqohkan (*Mutahodaq bih*), atau menjadi wakil dari pemilik harta tersebut. Maka, tidak sah shodaqoh yang seseorang keluarkan dari harta milik orang lain atau tidak seagai wakilnya.
- 2) *Mutashodaq 'alaih*, yaitu orang yang mengambil atau menerima shodaqoh yang diberikan oleh *Mutashodiq*. Seseorang yang menerima harta shodaqoh tidaklah disyaratkan seperti apa yang disyaratkan kepada seorang *Mutashodiq*. Oleh karenanya, seorang anak kecil, orang gila, atau orang yang berada dibawah pengampuan boleh menerima harta yang dishodaqohkan oleh orang lain, dan tidak mesti ada izin dari wali atau pengampunya.
- 3) *Mutashodaq bih*, yaitu harta atau sesuatu yang dishodaqohkan. Harta yang hendak dishodaqohkan harus berasal dari harta yang halal dan baik. Maka, tidak boleh sesuatu yang dishodaqohkan berasal dari harta yang haram ataupun syubhat. Selain itu, sesuatu yang dishodaqohkan tersebut harus berupa barang yang baik (layak), jangan sesuatu yang cacat (tidak layak), sehingga shodaqoh tersebut menimbulkan kemanfaatan bagi yang menerimanya.
- 4) Niat, adalah bermaksud melaksanakan sesuatu pekerjaan disertai dengan (memulai untuk) mengerjakannya. Tempatnya niat itu terdapat di dalam hati.<sup>39</sup> Shodaqoh merupakan upaya seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena termasuk kedalam penyerahan kepemilikan tanpa timbal balik dan atas motif mengharapkan pahala di akhirat. Maka, shodaqoh harus

<sup>39</sup> Salim bin Sumair al-Hudhry asy-Syafi'i, *Matn Safinah an-Naja*, (Mesir: Daar al-Kutub al-'Arobiyyah al-Kubro), h. 3.

dilandasi oleh niat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam salah satu hadits qauly:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون، ح وحدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، قالوا: أنبأنا يحيى بن سعيد، أن محمد بن إبراهيم التيمي، أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: إنه سمع عمر بن الخطاب، وهو يخطب الناس، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله، وإلى رسوله، فهجرته إلى الله، وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه"<sup>40</sup>

*“Sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niat; dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain (akan memperoleh balasan dari) apa yang diniatkannya. Barangsiapa hijrahnya menuju (keridhaan) Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya itu ke arah (keridhaan) Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena (harta atau kemegahan) dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya.”*

#### d. Macam-macam shodaqoh

Rasulullah telah bersabda yang artinya: *“Segala bentuk kebaikan bernilai shodaqoh”*. Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa shodaqoh memiliki makna yang sangat luas. Shodaqoh mencakup setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, baik itu dengan menggunakan harta atau tidak. Oleh karena itu, shodaqoh pun bisa berupa harta dan tidak berupa harta.

Sungguh banyak sekali shodaqoh bukan berupa harta yang bisa dilakukan oleh seseorang. Senyuman yang diberikan dengan niat menjaga ukhuwah sesama manusia itu termasuk shodaqoh. Setiap tasbih, tahmid dan takbir yang diucapkan

<sup>40</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, hadits ke 4227, (ar-Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1998), h. 456.

oleh seseorang pun termasuk shodaqoh. Selain itu, seseorang mengajak kedalam hal kebaikan dan mencegah orang lain dari hal kemunkaran juga termasuk shodaqoh. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr:

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبيعي، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل، مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر، أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: " أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" <sup>41</sup>

*Sesungguhnya sebagian dari para sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam : “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershadaqah dengan kelebihan harta mereka”. Nabi bersabda : “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bershadaqah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbeih adalah shadaqah, tiap-tiap tahmid adalah shadaqah, tiap-tiap tahlil adalah shadaqah, menyuruh kepada kebaikan adalah shadaqah, mencegah kemungkaran adalah shadaqah dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shadaqah“. Mereka bertanya : “ Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab : “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa, demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala”*

<sup>41</sup> Muslim bin al-Hijaj, *Shohih Muslim*, h. 389, hadits ke 1006.

Shodaqoh yang menggunakan harta sebagai objeknya pun bermacam-macam. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwasanya shodaqoh secara bahasa mencakup makna shodaqoh wajib dan shodaqoh sunnah. Oleh karenanya, shodaqoh dari segi bahasa terbagi kedalam dua bagian yaitu shodaqoh wajib dan shodaqoh sunnah. Shodaqoh wajib meliputi zakat, infaq (nafaqoh) dan nazar. Sedangkan shodaqoh sunnah meliputi wakaf dan hibah. Namun, dikarenakan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini adalah shodaqoh sunnah, maka peneliti tidak terlalu mendalam membahas shodaqoh wajib. Berikut adalah sekilas penjelasan mengenai shodaqoh wajib yang meliputi zakat, infaq (nafaqoh) dan nazar.

Zakat menurut bahasa diartikan “bertambah” dan “bersuci”<sup>42</sup>. Selain itu diartikan sebagai menyucikan dan berkembang.<sup>43</sup> Sedangkan menurut istilah, ulama Hanafi mengartikan zakat sebagai istilah atas kewajiban (dikeluarkannya) golongan harta tertentu (yang telah mencapai nishob) bagi orang-orang tertentu (yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan).<sup>44</sup> Sedangkan ulama Syafi’i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang dikeluarkan atas harta (zakat mal) atau seseorang (zakat fitrah) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>45</sup> Adapun

---

<sup>42</sup> Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-Mawashly, *al-Ikhtiyar li ta’lil al-Mukhtar*, Juz 1, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 99.

<sup>43</sup> Ahmad Zain ad-Din bin Abd al-Aziz al-Mi’bary, *Fath al-Mu’in bi Syarh Qurroh al-‘Ain bi Muhimmaah ad-Diin*, Cet. 1, (Beirut: Daar Ibn Hazm, 2004), h. 230.

<sup>44</sup> Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-Mawashly, *al-Ikhtiyar li ta’lil al-Mukhtar*, h. 99.

<sup>45</sup> Ahmad Zain ad-Din bin Abd al-Aziz al-Mi’bary, *Fath al-Mu’in bi Syarh Qurroh al-‘Ain bi Muhimmaah ad-Diin*, h. 230.

ulama Hanbali mendefinisikan zakat sebagai suatu hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta, orang/ golongan, dan pada waktu tertentu.<sup>46</sup>

Syarat seseorang diwajibkan untuk membayar zakat antara lain Islam, mukallaf (baligh dan berakal), merdeka, memiliki hartanya dengan sempurna (*milk at-taam*), telah mencapai *nishob*<sup>47</sup>, dan sempurnanya nishob pada waktu satu tahun (*haul*). Ulama dari empat mazhab telah bersepakat tentang apa saja yang menjadi syarat wajib zakat sebagaimana yang telah disebutkan. Akan tetapi sebagian ulama Syafi'i tidak menjadikan mukallaf sebagai salah satu dari syarat wajib zakat. Maka, orang yang belum baligh dan orang yang tidak berakal tetap dikenai kewajiban membayar zakat, akan tetapi tanggung jawab tersebut dialihkan kepada walinya.

Selain *zakat al-abdan (al-fitrah)*, terdapat beberapa harta yang wajib dizakati, yang mana zakat tersebut dinamakan dengan *zakat al-maal*. Beberapa harta yang wajib dizakati antara lain emas dan perak, hewan ternak (meliputi unta, sapi, domba dan kambing), sesuatu yang keluar dari tanah (tanaman dan buah, termasuk kurma dan anggur), barang dagangan, dan barang tambang.<sup>48</sup>

Infaq pun tergolong shodaqoh yang wajib. Di Indonesia, istilah infaq sering digunakan untuk sedekah. Sedangkan ulama fiqh menggunakan istilah infaq untuk

<sup>46</sup> Musa al-Jawy, *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, (Beirut: Daar al-Ma'rifah), h. 242.

<sup>47</sup> Batasan minimal dari jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

<sup>48</sup> Lihat: Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-Mawashly, *al-Ikhtiyar li ta'lil al-Mukhtar*, h. 99, Yusuf bin Abdullah al-Qurthuby, *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah*, Cet. 1, (ar-Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, 1978), h. 284, Ahmad Zain ad-Din bin Abd al-Aziz al-Mi'bary, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurroh al-'Ain bi Muhimmaah ad-Diin*, h. 230-231, dan Musa al-Jawy, *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, h. 242-243.

nafaqoh.<sup>49</sup> Nafaqoh menurut bahasa adalah mengeluarkan atau menghabiskan.<sup>50</sup> Selain itu ada yang mengartikan juga sebagai sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keluarganya.<sup>51</sup> Sedangkan menurut istilah, ulama Maliki mengartikan nafaqoh sebagai kebutuhan pokok yang biasa dibutuhkan dan digunakan oleh manusia tanpa berlebihan (sebatas mencukupi kebutuhan pokoknya).<sup>52</sup> Menurut ulama Hanafi, kebutuhan pokok tersebut meliputi pangan, sandang dan papan.<sup>53</sup> Begitupun ulama Syafi'i mendefinisikan nafaqoh sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.<sup>54</sup> Sedangkan ulama Hanbali menyatakan bahwa yang dimaksud nafaqoh adalah kecukupan atau upaya seseorang dalam menyediakan roti (makanan), pakaian, tempat tinggal dan hal-hal pendukung lainnya seperti air minum, air untuk bersuci, keamanan dan sebagainya.<sup>55</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan nafaqoh adalah kewajiban seseorang dalam memberikan dan mencukupi kebutuhan pokok orang-orang yang berada dalam tanggungannya.

<sup>49</sup> Wizaroh al-Auqof wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 7, h. 18.

<sup>50</sup> Mushtafa al-Khan wa Mushtafa al-Bagha' dan Ali asy-Syarbajy, *al-Fiqh al-Manhajy 'ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, Cet. 4, Juz 4, (Damaskus: Daar al-Qolam, 1992), h. 169.

<sup>51</sup> Muhammad Amin bin Umar, *Rad al-Muhtar 'ala ad-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Juz 5, (ar-Riyadh: Daar 'Alim al-Kutub, 2003), h. 275.

<sup>52</sup> Muhammad al-Kharsyi, *Syarh al-Kharsyi 'ala Mukhtashar Khalil*, Cet. 2, Juz 4, (Bulaq: al-Mathba'ah al-Kubro al-Amiriyyah, 1317 H), h. 183.

<sup>53</sup> Muhammad Amin bin Umar, *Rad al-Muhtar 'ala ad-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, h. 278.

<sup>54</sup> Mushtafa al-Khan wa Mushtafa al-Bagha' dan Ali asy-Syarbajy, *al-Fiqh al-Manhajy 'ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*,

<sup>55</sup> Lihat: Abd ar-Rahman bin Abdullah al-Bi'ly, *Kasyf al-Mukhadarat*, Cet. 1, Juz 2, (Beirut: Daar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 2002), h. 684, Manshur bin Yunus al-Buhuty, *Kisyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, Cet. 1, Juz 4, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1997), h. 401.

Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang wajib memberikan dan mencukupi kebutuhan pokok orang lain. Dari beberapa ulama empat mazhab sepakat bahwa yang menjadi sebab kewajiban nafaqoh ada tiga macam, yaitu sebab pernikahan (kewajiban suami menafkahi istri dan anaknya), sebab kekerabatan (kewajiban seseorang yang berkecukupan menafkahi keluarganya), dan sebab kepemilikan (kewajiban tuan/majikan menafkahi hamba sahayanya).<sup>56</sup>

Disamping zakat dan nafaqoh, sesuatu yang dinazarkan pun menjadi tergolong shodaqoh wajib. Seperti ketika seseorang sakit dan ia mengucapkan nazar, “kalau saya diberi kesembuhan dari penyakit ini maka saya bernazar akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada anak yatim”. Maka, pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000 itu yang awalnya shodaqoh sunnah, namun ketika dinazarkan hukumnya menjadi wajib.

Menurut ulama Hanafi, nazar adalah sebab yang mewajibkan segala sesuatu (yang tadinya memiliki hukum sunnah atau mubah).<sup>57</sup> Adapun ulama Maliki mendefinisikan nazar sebagai menjadikan sesuatu menjadi kemestian, oleh seorang muslim yang *mukallaf* (baligh dan berakal) meskipun disandarkan kepada sesuatu.<sup>58</sup> Sedangkan menurut ulama Hanbali, nazar merupakan sesuatu yang dimestikan (untuk dikerjakan) sebagai pendekatan diri kepada Allah, juga sebagai

<sup>56</sup> Lihat: Muhammad bin Faramriz, *ad-Duror al-Hikam fi Syarh Ghuror al-Ahkam*, Juz 1, (Rembang: Keraci), h. 412, Ahmad bin Idris al-Qirany, *Adz-Dzakhirah*, Cet. 1, Juz 4, (Beirut: Daar al-Gharb al-Islamy, 1994), h. 465, Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbiny, *al-Iqna' fi Hill Alfadz Abi Syuja'*, Cet. 3, Juz 2, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 377, Manshur bin Yunus al-Buhuty, *Syarh Muntaha' al-Iradaat: Daqa'iq Uli an-Nuha li Syarh al-Muntaha'*, Juz 5, (Mu'assasah ar-Risalah), h. 649.

<sup>57</sup> Utsman bin Ali, *Tabyin al-Haqa'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq*, Cet. 1, Juz 1, (Bulaq: al-Mathba'ah al-Kubro al-Amiriyyah, 1314 H), h. 334.

<sup>58</sup> Ahmad bin Muhammad ash-Shawy, *Hasyiyah ash-Shawy 'ala asy-Syarh ash-Shoghir*, Juz 2, (Daar al-Ma'arif), h. 249-250.

perjanjian dan janji kepada Allah serta menjadi suatu tuntutan (bagi orang yang bernazar).<sup>59</sup> Berbeda dengan ulama lainnya, ulama Syafi'i berpendapat bahwa adalah menjadikan sesuatu menjadi sebuah kemestian. Rukun dari nazar itu sendiri ada tiga, yakni *nazir* (orang yang bernazar), *manzur* (sesuatu yang dinazarkan), dan *shigat* (ucapan nazar).<sup>60</sup>

## 2. Wakaf

### a. Pengertian wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamarra*'. Kata ini sering disamakan dengan *at-tahbis* dan *at-tasbil* yang bermakna *al-habs* 'an *at-tasharuf* yakni mencegah dari mengelola.<sup>61</sup>

Sedangkan wakaf menurut istilah, ulama empat mazhab memiliki definisi masing-masing yang berbeda. Ulama Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta (yang statusnya masih) dalam kekuasaan pemiliknya yang disertai dengan memberikan manfaat sebagai sedekah.<sup>62</sup> Ulama Maliki mendefinisikan wakaf sebagai memberikan manfaat suatu barang selama wujudnya barang tersebut dan menetapkan barang tersebut pada kepemilikan orang yang memberikannya secara mengikat walaupun dengan perkiraan.<sup>63</sup> Menurut ulama Syafi'i, wakaf

<sup>59</sup> Syams ad-Din Muhammad bin Maflah al-Maqdisy, *al-Furu'*, (Jordan: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2004), h. 1655.

<sup>60</sup> Yahya bin Syarf an-Nawawy, *Roudhoh ath-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin*, Juz 3, h. 293

<sup>61</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang : Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 3

<sup>62</sup> Lihat: Muhammad Amin bin Umar, *Rad al-Muhtar 'ala ad-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Juz 6, h. 519, Muhammad bin Faramriz, *ad-Duror al-Hikam fi Syarh Ghuror al-Ahkam*, Juz 2, h. 132, Abd. Ar-Rahman bin Muhammad bin Sulaiman al-Kilibuly, *Majma' al-Anhar fi Syarh Multaqa' al-Abhar*, Cet. 1, Juz 2, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 567, Abu Bakr bin Ali al-Hadad, *al-Jauharoh an-Niroh 'ala Mukhtashor al-Qadury*, Juz 2, (Pakistan: Maktabah Haqaniyyah), h. 20.

<sup>63</sup> Lihat: Muhammad 'Ulaisy, *Syarh Minah al-Jalil 'Ala Mukhtashor al-'Alamah Kholil*, Cet. 1, Juz 8, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), h. 108, Muhammad al-Kharsyi, *Syarh al-Kharsyi 'ala Mukhtashor*

adalah menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan harta asalnya (dari wakif dan diberikan manfaatnya) kepada golongan yang diperbolehkan (untuk menerima wakaf) dengan jelas.<sup>64</sup> Dan menurut ulama Hanbali yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya secara kekal (tidak habis), oleh orang yang mutlaq tashorufnya (dibebaskan untuk mengelola harta) dengan memutus pengelolaan harta tersebut kepada golongan yang diperbolehkan (untuk menerima wakaf) atas dasar kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>65</sup> Sedangkan ulama Hanbali yang lainnya berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta asalnya dan memberikan manfaatnya.<sup>66</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan wakaf adalah menahan suatu harta yang disertai dengan pemberian manfaatnya atas dasar atas dasar *taqarrub* kepada Allah SWT. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal, yakni apakah benda tersebut masih milik (dalam kekuasaan) wakif ataukah statusnya sudah berubah menjadi milik Allah SWT? Dan apakah harta

---

*Khalil*, Juz 7, h. 78, Muhammad bin Muhammad bin Abd Ar-Rahman al-Maghriby, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashor Kholil*, Juz 7, (Daar 'Alam al-Kutub), h. 626.

<sup>64</sup> Lihat: Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbiny, *al-Iqna' fi Hill Alfadz Abi Syuja'*, h. 162, Muhammad bin al-Khatib Asy-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, h. 485, Syams ad-Din ar-Romly, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Cet. 3, Juz 5, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 358, Sulaiman bin Muhammad al-Bujairumy, *Hasyiyah al-Bujairumy 'ala al-Khatib*, Cet. 1, Juz 3, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 611, Muhammad az-Zuhry al-Ghamrawy, *as-Siroj al-Wahaj*, Beirut: Daar al-Ma'rifah), h. 302, Ahmad bin Muhammad al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj wa Hawasyi asy-Syarwany wa al-'Ibady*, Juz 6, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubro, 1983), h. 235, Zakariya bin Muhammad al-Anshory, *Fath al-Wahab bi Syarh Manhaj ath-Thulab*, Cet. 1, Juz 1, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 440, Zakariya bin Muhammad al-Anshory, *Asna al-Matholib fi Syarh Roudhoh at-Tholib*, Juz 2, h. 457.

<sup>65</sup> Manshur bin Yunus al-Buhuty, *Syarh Muntaha' al-Iradaat: Daqa'iq Uli an-Nuha li Syarh al-Muntaha'*, Juz 4, h. 329.

<sup>66</sup> Sholih bin Fauzan bin Abdulloh al-Fauzan, *al-Mulakhosh al-Fiqhy*, Cet. 1, (ar-Riyadh: Daar al-'Ashimah, 1423 H), h. 453, Ali bin Sulaiman al-Mardawy, *al-Inshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf*, Cet. 1, Juz 7, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 3.

wakaf tersebut bisa disalurkan (oleh wakif atau maukuf 'alaih) atau tidak? Hal tersebut akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

b. Hukum dan disyariatkannya wakaf

Wakaf merupakan suatu upaya pendekatan diri kepada Allah SWT yang diperbolehkan oleh kesepakatan para ulama.<sup>67</sup> Dalam penyari'atannya, wakaf tidak disebutkan secara spesifik di dalam al-Qur'an. Namun, dikarenakan wakaf adalah salah satu bentuk membelanjakan harta di jalan Allah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang membelanjakan harta di jalan Allah (*infaq fi sabilillah*). Diantara ayat-ayat tersebut antara lain:

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.<sup>68</sup>  
*Hai orang-orang yang beriman. Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*

Yang dimaksud dari ayat tersebut adalah anjuran untuk membelanjakan/ menafkahkan harta di jalan Allah. Harta yang dimaksud adalah harta yang dihasilkan dari pekerjaan yang halal dan baik.<sup>69</sup> Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.<sup>70</sup>  
*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh,*

<sup>67</sup> Muhammad bin Abd ar-Rahman ad-Dimsiqy, *Rahmah al-Ummah fi ikhtilaf al-A'immah*, (al-Maktabah at-Taufiqiyyah), h. 174.

<sup>68</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 267

<sup>69</sup> Muhammad Ali ash-Shobuny, *Shofwah at-Tafasir*, Jilid 1, Cet. 4, (Beirut: Daar al-Qur'an al-Karim. 1981), h. 170.

<sup>70</sup> Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 92

*Allah Maha Mengetahui.*

Maksud dari ayat tersebut adalah seseorang tidak akan mencapai kebaikan yang sejati dari Allah SWT yang berupa kasih sayang, ridho beserta surganya Allah SWT, apabila belum membelanjakan/ menafkahkan hartanya di jalan Allah sebagai bukti ketaatan kepada-Nya.<sup>71</sup>

Diantara hadits yang menjadi dasar disyari'atkannya wakaf adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. :

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، حدثنا ابن وهب، عن سليمان يعني ابن بلال، عن العلاء بن عبد الرحمن، أراه عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".<sup>72</sup>  
*Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang shalih.*

Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. Dalam Islam, wakaf yang pertama kali dilakukan adalah wakaf dari Umar ibn al-Khattab.<sup>73</sup> Hal tersebut diceritakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh ibn Umar ra. :

حدثنا هارون بن الأشعث، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمرة"، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضياف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به.<sup>74</sup>

<sup>71</sup> Al-Khatib Asy-Syarbiny, as-Siroj al-Munir fi al-I'anah 'ala Ma'rifah Ba'dh Ma'ani Kalam Robbina al-Hakim al-Khobir, (Kairo: Mathba'ah Bulaq), h. 231.

<sup>72</sup> Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajistany, *Sunan Abi Daud*, hadits ke 2880, (ar-Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1998), h. 326.

<sup>73</sup> Muhammad ash-Shon'any, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cet. 1, (ar-Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2006), h. 241.

<sup>74</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhary, *Shohih al-Bukhary*, hadits ke 2764, h. 533.

*Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.*

c. Rukun dan syarat wakaf

Wakaf memiliki empat rukun, yaitu wakif (orang yang mewakafkan hartanya), maukuf (harta atau barang yang diwakafkan), maukuf ‘alaih (orang yang menerima wakaf), dan shighat.<sup>75</sup> Dari keempat rukun tersebut, terdapat syarat yang harus terpenuhi dalam masing-masing rukun tersebut. Secara umum, para ulama dari empat mazhab menyatakan persyaratan yang sama bagi setiap rukunnya. Akan tetapi pada bidang tertentu terdapat perbedaan diantara mereka. Berikut syarat dari masing-masing rukun wakaf.

- 1) Wakif, disyaratkan harus *ahl at-tabaru'* dalam artian mukallaf (baligh dan berakal) dan *rasyid* (sadar pada waktu mewakafkan hartanya, juga tidak terpaksa), serta merdeka. Selain itu, seorang wakif harus memiliki atau menguasai harta yang akan diwakafkan.
- 2) Maukuf ‘alaih, disyaratkan harus *ahl at-tasharuf*. Menurut ulama Syafi'i pihak yang menerima harta wakaf bisa ditentukan atau tidak. Jika maukuf ‘alaih ditentukan, maka harus ada pada waktu penyerahan wakaf (mungkin untuk

<sup>75</sup> Mushtafa al-Khan wa Mushtafa al-Bagha' dan Ali asy-Syarbajy, *al-Fiqh al-Manhajy 'ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 5, h. 12-13.

serah terima harta wakaf). Dan jika tidak ditentukan, maka disyaratkan untuk tidak mempergunakan harta wakaf untuk maksiat.<sup>76</sup> Ulama Hanbali hanya mensyaratkan pihak yang menerima harta wakaf adalah seseorang yang baik (baik dari golongan muslim maupun kafir *dzimmi*).<sup>77</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanafi pihak yang menerima wakaf boleh siapapun (yang tergolong *ahl at-tasharuf*). Hal tersebut diperkuat oleh pendapat ulama Maliki yang memperbolehkan maukuf 'alaih itu siapapun pihak yang menurut hukum diperkenankan memiliki benda, baik yang eksis keberadaannya maupun yang diperkirakan akan eksis keberadaannya seperti janin, baik kaya maupun miskin, baik muslim ataupun kafir selama kafirnya masih tergolong kafir *dzimmi*.<sup>78</sup>

- 3) Maukuf, baik berupa benda bergerak atau tidak. Ulama Syafi'i mensyaratkan harus barang tertentu, dimiliki oleh wakif ketika diwakafkan, bisa dipindah kepemilikannya, memiliki manfaat yang mana tanpa harus menghilangkan *dzat* barangnya dan yang diperbolehkan.<sup>79</sup>

Ulama Hanafi mensyaratkan bendanya harus kekal dan tidak boleh berasal dari harta kolektif.<sup>80</sup> Sebagian dari mereka memperbolehkan harta wakaf berbentuk mata uang. Hal tersebut diperkuat pendapat ulama Maliki yang

<sup>76</sup> Mushtafa al-Khan wa Mushtafa al-Bagha' dan Ali asy-Syarbajy, *al-Fiqh al-Manhajy 'ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, h. 19

<sup>77</sup> Musa al-Jawy, *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 3, h. 4.

<sup>78</sup> Ahmad bin Muhammad ash-Shawy, *Hasyiyah ash-Shawy 'ala asy-Syarah ash-Shoghir*, Juz 4, h. 102.

<sup>79</sup> Musa al-Jawy, *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 3, h. 3.

<sup>80</sup> Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasany, *Bada'i ash-Shona'i fi Tartib asy-Syaro'i*, Cet. 2, Juz 8, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 398.

memperbolehkan harta wakaf berbentuk mata uang atau bahkan makanan.

Karena ulama Maliki tidak mensyaratkan kekalnya harta wakaf.<sup>81</sup>

- 4) Shighat, adalah lafaz yang menunjukkan kepada maksud seseorang.<sup>82</sup> proses penyerahan dari wakif dan penerimaan dari pihak maukuf 'alaih. Ulama Hanafi hanya mensyaratkan adanya ijab sekalipun tidak ada qabul. Begitupun menurut ulama Hanbali qabul tidak menjadi syarat keabsahan wakaf baik maukuf 'alaih yang ditentukan atau tidak. Sedangkan menurut ulama Syafi'i dan Maliki qabul tidak dipersyaratkan dalam shighat selama maukuf 'alaihnya yang tidak ditentukan (dipersyaratkan qabul ketika maukuf 'alaih ditentukan).<sup>83</sup>

d. Akibat hukum yang ditimbulkan wakaf

Berbeda dengan hibah, wakaf adalah penyerahan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain hanya kemanfaatannya saja. Sedangkan hibah merupakan penyerahan harta secara *dzatiyyah* nya kepada orang lain,<sup>84</sup> meskipun sama-sama tidak ada timbal balik pada keduanya. Oleh karena itu, kedudukan barang/ harta wakaf di tangan maukuf 'alaih hanyalah kemanfaatannya saja, akan tetapi *dzatiyyah* nya masih berada dalam kekuasaan wakif (menurut mazhab Hanafi dan Maliki), milik maukuf 'alaih (menurut mazhab Hanbali), atau menjadi milik Allah SWT (menurut mazhab Syafi'i).<sup>85</sup>

<sup>81</sup> Ahmad bin Muhammad ash-Shawy, *Hasyiyah ash-Shawy 'ala asy-Syarh ash-Shoghir*, h. 101.

<sup>82</sup> Mushtafa al-Khan wa Mushtafa al-Bagha' dan Ali asy-Syarbajy, *al-Fiqh al-Manhajy 'ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, h. 24-26.

<sup>83</sup> Ahmad bin Muhammad ash-Shawy, *Hasyiyah ash-Shawy 'ala asy-Syarh ash-Shoghir*, h. 106.

<sup>84</sup> Sebagaimana qoul Syeikh Ahmad ash-Shawy mengisyaratkan "... dikecualikan kepemilikan (yang bersifat) kemanfaatannya (saja) seperti ijarah, i'arah, wakaf ..." (*Hasyiyah ash-Shawy 'ala asy-Syarh ash-Shoghir*, h. 140).

<sup>85</sup> Muhammad Sa'id Romdhon al-Buthy, *Muhadharat fi al-Fiqh al-Muqarin*, Cet. 2, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1981), h. 71.

Disamping itu, ulama juga berbeda pendapat dalam hal keluzuman dari harta wakaf. Yang dimaksud dengan *luzum* adalah tidak diperbolehkannya untuk menashorufkan harta yang diwakafkan, baik dengan cara diperjualbelikan, dihibahkan, diwariskan, atau yang lainnya (termasuk dipinjamkan), baik ditashorufkan oleh wakif ataupun oleh maukuf 'alaih, baik yang berpendapat kepemilikan harta wakaf masih dalam kekuasaan wakif atau maukuf 'alaih, maupun yang berpendapat telah menjadi milik Allah SWT.<sup>86</sup>

Dari definisi-definisi wakaf dari ulama empat mazhab yang telah dijelaskan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta wakaf adalah tidak *luzum* dalam artian boleh ditashorufkan, baik dengan cara diperjualbelikan, digadaikan, dihibahkan dan lain-lain. Karena dalam hal ini wakaf sebagai *'ariyah* (pinjaman). Adapun, ketika seorang hakim menghukumi wakaf tersebut atau pemilik harta tersebut mengkaitkannya dengan kematian, maka wakaf pun menjadi *luzum* karena dalam hal ini wakaf sebagai wasiat.

Imam Syafi'i memasukan persyaratan tidak boleh menashorufkan harta wakaf kedalam definisi wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, kepemilikan harta wakaf menjadi milik Allah SWT. Maka wakaf menjadi memiliki sifat *luzum*, tidak boleh ditashorufkan dengan berbagai macam transaksi apapun.

Imam Ahmad bin hanbal memiliki pendapat yang sama dengan pendapat Imam Syafi'i tentang keluzuman wakaf, maka harta wakaf tidak boleh ditashorufkan oleh pihak wakif ataupun yang lainnya. Akan tetapi beliau berbeda pendapat atas kepemilikan harta wakaf, yakni menurut beliau harta wakaf adalah

---

<sup>86</sup> Muhammad Sa'id Romdhon al-Buthy, *Muhadharat fi al-Fiqh al-Muqarin*, h. 68.

menjadi milik maukuf ‘alaih. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi wakaf menurut beliau adalah ”menahan harta atas kepemilikan maukuf ‘alaih yang bisa dimanfaatkan serta harta tersebut tetap ada dan tidak diperbolehkan untuk ditashorufkan”.

Begitupun dengan Imam Malik yang berpendapat sama dengan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya harta wakaf adalah *luzum* dan tidak sah untuk ditashorufkan. Akan tetapi beliau berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf tetap dibawah naungan wakif.<sup>87</sup>

### 3. Hibah

#### a. Pengertian hibah

Hibah menurut bahasa adalah menyampaikan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya (kepada orang lain) baik berupa harta atau bukan harta.<sup>88</sup> Disamping itu bisa juga diartikan sebagai memberikan keutamaan kepada orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat walaupun bukan berbentuk harta.<sup>89</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama dari keempat mazhab secara umum memberikan definisi hibah yang sama yaitu memberikan (hak kepemilikan atas) harta tertentu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan/ timbal balik pada waktu masih hidup (orang yang berhibah).<sup>90</sup> Oleh karena itu, hibah dapat diartikan sebagai

<sup>87</sup> Muhammad Sa’id Romdhon al-Buthy, *Muhadharat fi al-Fiqh al-Muqarin*, h. 69-70.

<sup>88</sup> Muhammad al-Kharsyi, *Syarh al-Kharsyi ‘ala Mukhtashar Khalil*, Juz 7, h. 102.

<sup>89</sup> Ibn Nujaim, *al-Bahr ar-Ra’iq Syarh Kanz ad-Daqa’iq*, Juz 7, h. 284.

<sup>90</sup> Lihat: Abd. Ar-Rahman bin Muhammad bin Sulaiman al-Kilibuly, *Majma’ al-Anhar fi Syarh Multaqa’ al-Abhar*, Juz 3, h. 489, Muhammad al-Kharsyi, *Syarh al-Kharsyi ‘ala Mukhtashar Khalil*, h. 102, Zakariya bin Muhammad al-Anshory, *Fath al-Wahab bi Syarh Manhaj ath-Thulab*, h. 446, Burhan ad-Din bin Maflah, *al-Mubdi’ fi Syarh al-Muqni’*, Cet. 1, Juz 5, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 190.

pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut.<sup>91</sup>

b. Hukum dan disyariatkannya hibah

Sebagaimana wakaf, dalam hibah pun tidak ada ayat al-Qur'an yang spesifik menjelaskan tentang hibah. Akan tetapi secara umum yang mendasari anjuran dilaksanakannya hibah adalah salah satu firman Allah SWT yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب<sup>92</sup>

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhan-nya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.*

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling tolong menolong dengan pekerjaan atau suatu kebaikan (*al-barr*).<sup>93</sup>

Maka dari itu, dengan hibah seseorang telah memberikan kebaikan kepada orang lain. Selain ayat tersebut, terdapat banyak hadits yang menjadi landasan hibah.

Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

<sup>91</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 159.

<sup>92</sup> Al-qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 2

<sup>93</sup> Isma'il ibn Katsir ad-Dimsiqy, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Jilid 5, (Haizah: Maktabah Aulad asy-Syaikh li at-Turats), h. 18.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري , ثنا محمد بن بكير الحضرمي , ثنا ضمام بن إسماعيل المصري , عن موسى بن وردان , عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تهادوا تحابوا"<sup>94</sup>  
*Saling memberilah kalian, niscaya kamu sekalian saling mengasihi.*

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadits tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa hibah hukumnya sunnah dalam Islam. Hibah juga suatu bentuk kepedulian sosial dengan cara tolong menolong antar sesama. Selain itu, para ulama berpendapat bahwa hukum hibah itu adalah mubah karena hanya bertujuan untuk terjalin keharmonisan hubungan (*li at-tawadud*) antara pemberi dan penerima hibah.

#### c. Rukun dan syarat hibah

Jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun hibah ada empat, yaitu wahib (pemberi hibah), mauhub (barang yang dihibahkan), mauhub lah (penerima hibah), dan shighat (ijab qabul). Masing-masing dari rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi,<sup>95</sup> yaitu:

- 1) Wahib. Para ulama sepakat bahwasanya seorang wahib haruslah *ahl at-tabaru'* (baligh, berakal dan merdeka) serta atas kehendaknya sendiri (tidak terpaksa).
- 2) Mauhub. Dalam hal mauhub pun para ulama bersepakat bahwa mauhub harus dimiliki wahib seutuhnya, ada ketika akan dihibahkan, dan bernilai ekonomis.

Ulama Hanafi menambahkan syarat mauhub, yaitu tidak boleh termasuk harta

<sup>94</sup> Ahmad bin al-Husain al-Baihaqy, *as-Sunan al-Kubro li al-Baihaqy*, Cet.1, Jilid 6, hadits ke 11946, (Hind: Mathba'ah Majlis Dairah al-Ma'arif an-Nidhamiyyah, 1344 H), h. 169.

<sup>95</sup> Lihat: Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasany, *Bada'i ash-Shona'i fi Tartib asy-Syaro'i*, h. 94, Ahmad bin Muhammad ash-Shawy, *Hasyiyah ash-Shawy 'ala asy-Syarh ash-Shoghair*, Juz 4, h. 141, Yahya bin Syarf an-Nawawy, *Roudhoh ath-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin*, Juz 5, h. 365, Wahbah az-Zuhaliy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, h. 7.

kolektif (harus harta milik pribadi). Sedangkan ulama Syafi'i mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan maka bisa untuk dihibahkan. Maka, syarat barang yang diperjualbelikan itu berlaku untuk mauhub (barang yang dihibahkan).<sup>96</sup>

- 3) Mauhub lah. Semua ulama sepakat bahwa siapa saja bisa menjadi mauhub lah.
- 4) Shighat, merupakan sesuatu yang menunjukkan ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan), baik dilakukan secara lisan (perkataan) atau tindakan (perbuatan).<sup>97</sup>

d. Akibat hukum yang ditimbulkan hibah

Hibah dalam arti luas meliputi hadiah dan shodaqoh, akan tetapi dalam arti sempit hibah merupakan penyerahan kepemilikan yang berbeda dengan hadiah (bukan motif memuliakan) dan shodaqoh (bukan motif pahala di akhirat).<sup>98</sup> Dari segi pengertiannya, hibah adalah penyerahan kepemilikan sesuatu/ harta secara *dzatiyyah*nya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, hibah termasuk kedalam *tamlik 'ain* (berbeda dengan wakaf yang termasuk kedalam *tamlik manfaat*).<sup>99</sup>

Dari pengertian hibah, dapat diketahui bahwa asal hukum dari hibah adalah tetapnya harta menjadi hak milik mauhub lah dan tanpa harus memberikan gantinya (kepada wahib). Namun apakah wahib berhak mengambil kembali harta yang telah dihibahkan (ghoiru lazim) atau tidak (lazim)?

<sup>96</sup> Syarat barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih) itu ada enam, yaitu, suci, bermanfaat, dimiliki seutuhnya oleh si penjual, bisa diserahterimakan, diketahui keberadaan barang tersebut, dan bisa dipindahkan kepemilikannya. (Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Kairo: al-Fath li al-A'lam al-'Araby, h. 268).

<sup>97</sup> Wahbah az-Zuhaliy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, h. 8.

<sup>98</sup> Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kafi, *at-Taqrirat as-Sadidah fi al-Masa'il al-Mufidah*, Cet. 1, (ar-Riyadh: Daar al-Mirats an-Nabawiyah, 2013), h. 170.

<sup>99</sup> Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kafi, *at-Taqrirat as-Sadidah fi al-Masa'il al-Mufidah*, h. 169.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Ulama Hanafi berpendapat bahwa harta hibah itu tetap dalam kekuasaan mauhub lah, akan tetapi tidak bersifat lazim dalam artian sah untuk diambil kembali oleh wahib atau fasakh. Karena berpedoman kepada salah satu hadits Nabi Muhammad SAW:

ثنا محمد بن مخلد , نا محمد بن إسماعيل بن أبي الحارث , نا جعفر بن عون , ح ونا محمد بن مخلد , نا عباس بن محمد , نا جعفر بن عون , نا إبراهيم بن إسماعيل , نا عمرو بن دينار , عن أبي هريرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الواهب أحق بحبته ما لم يثب منها".<sup>100</sup>  
*Orang pemberi hibah lebih berhak atas harta hibahnya selama masih belum mengikat.*

Sedangkan ulama Maliki berpendapat bahwa harta hibah menjadi tetap dalam kepemilikan mauhub lah setelah dilakukan akad dan serah terima dan sifatnya menjadi lazim (tidak boleh *ruju'* atau *fasakh*). Begitupun ulama Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa seseorang yang menarik kembali sesuatu yang telah dihibahkan itu tidak halal (haram) hukumnya, kecuali sesuatu yang telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Hal tersebut berlandaskan kepada salah satu hadits Nabi Muhammad SAW:

حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرني قتادة، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يحدث أنه سمع ابن عباس، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"<sup>101</sup>

*Orang yang meminta kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu*

<sup>100</sup> Ali bin Umar ad-Dariqathni, *Sunan ad-Dariqathni*, Cet. 1, Jilid 3, Hadits ke 2671, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2004), h. 461.

<sup>101</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Hadits ke 2529, (ar-Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1998), h. 235.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum hibah adalah ghoiru lazim menurut ulama Hanafi, dan lazim menurut jumhur ulama kecuali dalam hibahnya orang tua kepada anaknya.

#### 4. Mudhorobah<sup>102</sup>

##### a. Pengertian mudhorobah

Mudhorobah diambil dari kata *adh-dharb fi al-ardh* yaitu bepergian untuk berniaga. Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. Dan disebutkan juga qiradh diambil dari kata *القرض* yaitu memotong, karena pemilik harta memotong sebagian labanya, dan disebut juga dengan muamalah. Dan mudharabah yang dimaksud disini adalah akad di antara dua belah pihak yang salah satunya menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga atau diperniagakan dengan ketentuan laba yang disepakati oleh dua belah pihak.<sup>103</sup>

Menurut ulama Hanafi, mudhorobah adalah suatu kerjasama dengan penyertaan harta/ modal pada satu pihak dan ‘amal (tenaga/ keahlian) di pihak yang lain.<sup>104</sup> Sedangkan menurut ulama Maliki, mudhorobah adalah penyerahan harta oleh pemiliknya yang terdiri dari emas dan perak yang dicetak dan diserahkan serta diketahui kepada seseorang untuk digunakan berniaga, dengan kesepakatan pembagian laba yang diketahui sedikit atau banyaknya dengan menggunakan

<sup>102</sup> Biasanya ulama Maliki dan ulama Syafi'i menggunakan istilah *Qiradh*, sedangkan ulama Hanafi dan ulama Hanbali menggunakan istilah *Mudharabah*. (Wizaroh al-Auqof wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 38, h. 35).

<sup>103</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 147

<sup>104</sup> Utsman bin Ali, *Tabyin al-Haqa'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq*, Juz 5, h. 52.

shighat.<sup>105</sup> Ulama Hanbali menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *mudhorobah* adalah seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk digunakan untuk usaha. Laba yang dihasilkan menjadi milik *rabb al-maal* (pemilik harta) karena (keterlibatannya dengan menggunakan) hartanya, dan juga menjadi pemilik *al-mudharib* (pengelola harta) karena (keterlibatannya dengan mencurahkan) tenaganya.<sup>106</sup>

Dari pendapat-pendapat diatas, maka dapat dicermati bahwa *mudhorobah* adalah menyerahkan sejumlah modal kepada seseorang untuk diperdagangkan. Adapun keuntungannya dibagi antara yang mempunyai modal dan yang memperdagangkan menurut persentase yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>107</sup>

b. Hukum dan disyari'atkannya *mudhorobah*

Para ulama telah sepakat akan kebolehan dari akad *mudhorobah* (tidak ada yang berbeda pendapat satu pun). *Mudhorobah* adalah suatu akad yang didalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>108</sup> Karena keadaan setiap manusia berbeda-beda. Pada satu pihak, ia memiliki harta yang lebih akan tetapi tidak memiliki kesempatan, tenaga atau keahlian untuk mengolah hartanya. Dan di pihak yang lain, memiliki banyak kesempatan, tenaga atau keahlian, akan tetapi tidak memiliki modal/ harta yang cukup untuk memulai suatu usaha. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya suatu akad yang bisa menjembatani kedua pihak tersebut.

<sup>105</sup> Ahmad bin Muhammad ash-Shawy, *Hasyiyah ash-Shawy 'ala asy-Syarh ash-Shoghir*, Juz 3, h. 682.

<sup>106</sup> Mahfudz bin Ahmad bin al-Hasan al-Kalwadzani, *al-Hidayah*, Cet. 1, (Kuwait: Ghiras, 2004), h. 285.

<sup>107</sup> Sohhari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 188

<sup>108</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Cet. 2, Juz 3, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 460.

Dasar para ulama membolehkan akad mudhorobah yaitu merujuk pada salah satu firman Allah SWT:

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجوده عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.<sup>109</sup>

*Sesungguhnya Tuhan-mu Mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah Menetapkan ukuran malam dan siang. Allah Mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia Memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran; Dia Mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Yang dimaksud dengan lafaz *wa akhoruuna yadhribuuna fi al-ardh* adalah menceritakan orang-orang yang berjalan diatas bumi/ bepergian. Dan yang dimaksud dengan lafaz *yabtaghuuna min fadhl* Allah adalah orang-orang yang mencari rezeki (yang telah dikaruniakan) Allah dengan cara berdagang atau usaha lainnya.<sup>110</sup> Oleh karena itu, Allah akan memberikan pahala yang besar bagi golongan-golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut, dan salah satunya adalah

<sup>109</sup> Al-qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20

<sup>110</sup> Jalal ad-Din al-Mahally, wa Jalal ad-Din as-Suyuthy, *Tafsir al-Jalalain*, Cet. 1, (Beirut: Maktabah Libanon Nasyirun, 2003), h. 575.

orang-orang yang berikhtiyar mencari rezeki yang telah disebarikan dimuka bumi ini untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Selain itu, terdapat beberapa hadits Nabi SAW yang menjadi landasan akad mudhorobah, salah satunya hadits yang riwayat dari Ibnu Abbas:

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصغار، ثنا تمام محمد بن غالب، ثنا محمد بن عقبة السدوسي، ثنا يونس بن أرقم الكندي أبو أرقم، ثنا أبو الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عباس قال: " كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجازه " ١١١

*Pernah Al Abbas bin Abdul Muththalib apabila menyerahkan modal dengan akad Mudharabah, beliau menentukan persyaratan terhadap pengelola modalnya agar tidak menyeberangi laut dengan membawa modal itu, dan tidak menuruni lembah dengan membawa modal itu, serta modal itu tidak dibelikan binatang ternak, maka kalau dia melanggar persyaratan itu harus menanggung sendiri resikonya, maka sampailah kepada Rasulullah s.a.w. tentang persyaratan itu dan ternyata beliau s.a.w. membolehkannya*

Termasuk hadits yang melandasi akad mudhorobah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا بشر بن ثابت الزيار قال: حدثنا نصر بن القاسم، عن عبد الرحمن - عبد الرحيم - بن داود، عن صالح بن صهيب، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاق البر بالشعير، للبيت لا للبيع" ١١٢

*Tiga perkara di dalamnya terdapat barokah yaitu: jual beli dengan system pembayaran tunda, pengelolaan modal dengan system muqaradhah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan keluarga bukan untuk diperjual-belikan*

<sup>111</sup> Ahmad bin al-Husain al-Baihaqy, *as-Sunan al-Kubro li al-Baihaqy*, hadits ke 11611, Juz 6, h. 111

<sup>112</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, hadits ke 2289, h. 246.

c. Rukun dan syarat mudhorobah

Rukun mudhorobah menurut jumhur ulama ada tiga, yakni *al-'aqidani* (*rabb al-maal/ malik* dan *'amil/ mudhorib*), *ma'qud 'alaih* (*ra's al-maal*, *amal* dan *ar-ribh*), dan *shighat* (ijab qabul). Akan tetapi ulama Syafi'i menghitungnya menjadi lima, yaitu *maal*, *amal*, *ribh*, *shighat*, dan *aqidani*.<sup>113</sup> Masing-masing dari rukun tersebut memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana penjelasan berikut.<sup>114</sup>

- 1) *Al-'aqidani* (*rabb al-maal/* pemilik harta dan *mudhorib/* pengelola). Jumhur ulama mensyaratkan keduanya adalah *ahl at-taukil wa al-wakalah* (memenuhi kriteria/ syarat seseorang yang mewakilkan dan yang menerima amanat perwakilan). Karena dalam mudhorobah seorang *mudhorib* memikul amanah harta *rabb al-maal* untuk ia kelola, maka persyaratan keduanya pun diikutkan kedalam persyaratan *muwakkil* dan *wakil*.<sup>115</sup>
- 2) *Ra's al-Mal* (modal). Jumhur ulama mensyaratkan modal dalam akad mudhorobah haruslah berjenis *naqd* (dinar atau dirham/ mata uang), diketahui jumlahnya, dan diserahkan langsung kepada mudhorib. Ulama Hanafi dan Hanbali menambahkan syarat modal tersebut bukan berbentuk hutang. Sedangkan ulama Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat modal tersebut

<sup>113</sup> Wahbah az-Zuhaliy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz 4, h. 839.

<sup>114</sup> Lihat: Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasany, *Bada'i ash-Shona'i fi Tartib asy-Syaro'i*, h. 9, Ahmad bin Idris al-Qirany, *Adz-Dzakhirah*, Juz 6, h. 25, Yahya bin Syarf an-Nawawy, *Roudhoh ath-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin*, Juz 5, h. 117, Wahbah az-Zuhaliy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, h. 843.

<sup>115</sup> Syarat *muwakkil* yaitu harus *ahl at-tashoruf* dalam hal yang diwakilkan. Sedangkan ada beberapa syarat bagi *wakil*, yaitu berakal, mengetahui akad yang ia wakilkan (menurut ulama Hanafi), dan harus orang yang ditentukan atau ditunjuk. Ulama Maliki menambahkan syaratnya yaitu harus merdeka, baligh dan *rasyid*. (Wahbah az-Zuhaliy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz 5, h. 76-78).

harus modal yang ditentukan. Selain itu, ulama Maliki menambahkan syarat modal tersebut terbuat dari *naqd* yang dicetak.

- 3) *'Amal* (pekerjaan). Dalam pekerjaan, para ulama berbeda pendapat. Ulama Maliki dan Syafi'i mensyaratkan pekerjaan dalam mudhorobah tidak boleh dipersempit (oleh *rabb al-maal*), baik ditentukan jenis pekerjaannya maupun diberi jangka waktu. Sedangkan ulama Hanafi dan Hanbali memperbolehkan adanya penentuan jenis pekerjaan dan pemberian jangka waktu oleh *rabb al-maal*. Hal itu menyebabkan mudhorobah menjadi terbagi kedalam dua jenis menurut kedua mazhab tersebut, yakni mudhorobah muthlaqoh dan mudhorobah muqoyadah (sebagaimana akan dibahas pada pembahasan selanjutnya).
- 4) *Ribh* (laba/ keuntungan). Jumhur ulama mensyaratkan keuntungan dalam akad mudhorobah harus diketahui pembagiannya antara *rabb al-maal* dan *mudhorib*, karena masing-masing mempunyai hak atas laba tersebut. *Rabb al-maal* memiliki hak karena kontribusi hartanya, dan *mudhorib* memiliki hak karena kontribusi tenaganya.
- 5) *Shigat* (ijab dan qabul), adalah proses serah terima antara *rabb al-maal* dan *mudhorib*. Lafaz ijab bisa menggunakan "*aqrodhtuka*", "*dhorobtuka*", atau "*'amaltuka*".

#### d. Macam-macam Mudhorobah

Ulama Hanafi dan hanbali membagi mudhorobah kedalam dua bagian, yaitu mudhorobah yang mutlaq dan mudhorobah yang ditentukan. Ulama Maliki dan Syafi'i tidak membaginya, karena menurut kedua mazhab tersebut dalam pekerjaan

yang menjadi rukun mudhorobah tidak boleh dipersempit oleh ketentuan jenis pekerjaan dan waktu. Berikut penjelasan mengenai pembagian mudhorobah tersebut.<sup>116</sup>

- 1) Mudhorobah muthlaqoh (disebut juga dengan mudhorobah *'ammah*) adalah akad mudhorobah yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat, jenis dagang/ usaha, atau dibatasi orang yang harus menjual/ membeli. Selain itu, bisa juga dikatakan sebagai penyerahan harta oleh seseorang kepada orang lain (sebagai modal mudhorobah) tanpa adanya pembatasan jenis usaha, tempat, waktu, dan rekan usaha.
  - 2) Mudhorobah muqoyyadah (disebut juga dengan mudhorobah *khashah*) adalah akad mudhorobah yang dibatasi oleh waktu, tempat, jenis dagang/ usaha, atau dibatasi orang yang harus menjual/ membeli. Selain itu, bisa juga dikatakan sebagai penyerahan harta oleh seseorang kepada orang lain (sebagai modal mudhorobah) dengan adanya pembatasan jenis usaha, tempat, waktu, dan rekan usaha.
- e. Berakhirnya akad mudhorobah

Mudhorobah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudhorobah. Jika modal telah dipegang pengelola maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah. Jika ada keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal dan jika ada kerugian pun menjadi tanggungjawab pemilik modal pula.

<sup>116</sup> Lihat: Lajnah mukawwanah min 'idah 'ulama wa fuqoha fi al-khilafah al-'utsmaniyyah, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, pasal 1406-1407, h. 198, Wahbah az-Zuhaliy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz 4, h. 840.

- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan akad. Maka jika terjadi kerugian, harus ditanggung pengelola.
- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, salah seorang pemilik modal meninggal, atau mudhoribnya meninggal, maka mudhorobah menjadi batal.<sup>117</sup>

## 5. Qordh

### a. Pengertian qordh

Qordh menurut bahasa berasal dari kata *qaradho-yaqridhu* yang bermakna *al-qath'u* yaitu memotong. karena qordhu adalah potongan/ bagian dari harta *muqridh* (orang yang memberi pinjaman). Sedangkan menurut istilah, ulama Hanafi memberi definisi qordh dengan akad tertentu dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk dikembalikan *mitsil* nya (ganti yang setara).<sup>118</sup> Sedangkan menurut ulama Maliki qordh adalah memberikan harta (barang yang bernilai ekonomis kepada orang lain), dengan adanya ganti (yang setara) tanpa adanya balasan (tambahan), dengan tempo waktu dan tidak ada lebihnya.<sup>119</sup>

Adapun ulama Syafi'i mengartikan qordh sebagai penyerahan kepemilikan sesuatu (harta) untuk dikembalikan gantinya.<sup>120</sup> Sedangkan ulama Hanbali

<sup>117</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143

<sup>118</sup> Muhammad Amin bin Umar, *Rad al-Muhtar 'ala ad-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Juz 7, h. 388.

<sup>119</sup> Muhammad bin Ahmad bin 'Arofah ad-Dasuqy, *Hasyiyah ad-Dasuqy 'ala asy-Syarh al-Kabir*, Juz 3, h. 222.

<sup>120</sup> Zakariya bin Muhammad al-Anshory, *Asna al-Matholib fi Syarh Roudhoh at-Tholib*, h. 140.

memberikan definisi qordh sebagai penyerahan harta kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari harta tersebut serta mengembalikan gantinya.<sup>121</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa qordh adalah memberikan sesuatu/ harta kepada orang lain untuk digunakan olehnya dan dikembalikan gantinya pada saat ia bisa mengembalikan.

b. Hukum dan disyari'atkannya qordh

Qordh adalah akad yang diperbolehkan bahkan disunahkan. Hal tersebut berdasarkan al-Qur'an dan Hadits yang melandasinya. Beberapa firman Allah SWT yang menjadi landasan akad qordh antara lain:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون<sup>١٢٢</sup>  
*Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah Melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah Menahan dan Melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

Maksud dari lafaz *yuqridhu* dalam ayat tersebut adalah menginfakkan (membelanjakan) hartanya dijalan Allah SWT. Maka, barang siapa yang menginfakkan hartanya dijalan Allah SWT. semata-mata mengharap pahala dari-Nya, maka Allah SWT akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda yang tak bisa dihitung banyaknya sebagai sebaik-baiknya balasan. Karena Allah Maha Luas, sehingga mampu untuk meluaskan dan menyempitkan rezeki seseorang sesuai dengan kehendak-Nya.<sup>123</sup>

Begitu pun firman Allah SWT yang terdapat dalam ayat lain:

<sup>121</sup> Burhan ad-Din bin Maflah, *al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni'* Juz 4, h. 194.

<sup>122</sup> Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245

<sup>123</sup> Nukhbah min al-'Ulama min Wizarah asy-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa ad-Da'wah fi al-Madinah al-Munawaroh, *at-Tafsir al-Muyassar*, Cet. 2, (Madinah: Majma' al-Mulk Fahd li ath-Thaba'ah al-Mashhaf asy-Syarif, 2009), h. 39.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون<sup>124</sup>

*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Lafaz *wa in kaana dzu 'usrotin* dalam ayat tersebut bermakna “jika ditemukan ada seseorang yang sedang mengalami kesulitan”, dalam artian jika ada seseorang yang belum ada kemampuan untuk membayar (hutang), maka orang yang berpiutang (dianjurkan) untuk menunggunya sampai ia ada dalam kemudahan (mampu untuk membayar hutang).<sup>125</sup>

Selain ayat-ayat al-Qur'an diatas, terdapat beberapa hadits yang menjadi dasar akad qordh, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh ibn Mas'ud:

حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه، ففضاه، فكأن علقمة غضب، فمكث أشهراً ثم أتاه، فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي، قال: نعم، وكرامة، يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك، فجاءت بها، فقال: أما والله إنها لدرهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحداً، قال: فله أبوك ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك، قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة"<sup>126</sup>

*Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.*

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Annas bin Malik:

حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا هشام بن خالد قال: حدثنا خالد بن يزيد، ح وحدثنا أبو حاتم قال: حدثنا هشام بن خالد قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن أنس

<sup>124</sup> Al-qur'an Surat al-Baqarah ayat 280

<sup>125</sup> Muhammad Mutawally asy-Syi'rawy, *Tafsir asy-Syi'rawy*, Jilid 2, (Kairo: Mathabi' Akhbar al-Yaum, 1991), h. 1205.

<sup>126</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, hadits ke 2430, h. 262.

بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بشمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة "

*Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, " aku melihat pada waktu malam di-isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.*

Dari dalil-dalil diatas, dapat diketahui bahwa qordh merupakan sesuatu yang disunnahkan. Karena dalam qordh terdapat unsur tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang benar-benar sedang membutuhkan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bisa terbantu dengan disyari'atkannya qordh.

#### c. Rukun dan syarat qordh

Dalam akad qordh, harus terpenuhi empat rukun, yaitu *al-'aqidani* terdiri dari *muqrid* (orang yang berpiutang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang), *muqradh* (sesuatu yang dihutangkan), dan *shighat*.<sup>127</sup> Dalam akad qardh, masing-masing ulama mazhab memberikan persyaratan yang berbeda-beda. Namun Syekh Wahbah az-Zuhaily menyimpulkan persyaratan dari ulama empat mazhab kedalam empat syarat,<sup>128</sup> yaitu:

- 1) Akad qardh harus disempurnakan dengan *shighat*, yaitu ijab (penyerahan dari *muqridh*) dan qabul (penerimaan dari *muqtaridh*). Atau sesuatu yang bisa menggantikan ijab qabul, seperti *al-mu'athoh* (menurut jumhur ulama).
- 2) *Muqridh* dan *muqtaridh* harus tergolong *ahliyah at-ta'auqud*, yaitu baligh, berakal, *rasyid*, atas kehendak sendiri. Atau bisa disebut sebagai *ahl at-tabaru'*.

<sup>127</sup> Yahya bin Syarf an-Nawawy, *Roudhoh ath-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin*, Juz 4, h. 32.

<sup>128</sup> Wahbah az-Zuhaliy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz 4, h. 724.

- 3) Harta yang dipinjamkan harus harta *mitsly* (harta yang ada bandingannya/persamaannya) menurut ulama Hanafi, sedangkan menurut mayoritas ulama harta yang dipinjamkan boleh berbagai bentuk harta yang dapat ditetapkan dalam tanggungan, seperti mata uang, biji-bijian dan beberapa harta yang bernilai, seperti hewan, pekarangan dan sebagainya.
- 4) Harta yang dipinjamkan harus diketahui ukurannya, baik timbangannya atau jumlahnya. Karena untuk memungkinkan proses pengembaliannya.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus memperhatikan metode penelitian, supaya penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dan sistematis serta memudahkan peneliti dalam proses penelitiannya. Selain itu, metode penelitian pun dapat menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui. Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 7.

Oleh karena itu, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, diperlukan metode penelitian yang jelas. Diantaranya sebagai berikut:

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*) atau studi kasus yang merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.<sup>130</sup> Berbeda dengan penelitian normatif, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>131</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dilihat dari kacamata hukum Islam (dalam hal ini digunakan pandangan fiqh empat mazhab). Disamping itu, penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan berbagai data yang terkait.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, sebuah penelitian diupayakan dapat memberikan solusi atas persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan jawaban sesegera mungkin. Persoalan-persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisahkan dengan hukum yang berlaku. Ditinjau dari jenisnya atau ruang lingkup lapangan hukum, berbagai

---

<sup>130</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 20.

<sup>131</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 123

persoalan yang timbul meliputi bidang hukum pidana, perdata, tata negara, hukum administrasi, hukum internasional dan bidang-bidang hukum lainnya.<sup>132</sup>

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya memberikan solusi hukum terhadap persoalan perilaku masyarakat yang telah terjadi di lapangan, yang mana membutuhkan pandangan hukum (dalam hal ini hukum Islam) sebagai landasan atau legalitas dari perilaku masyarakat tersebut. Maka, peneliti memilih menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam menyusun penelitiannya.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Masjid Taufiqurrahman yang berlokasi di Kampung Sukagalih RT. 01 RW. 06 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung 40381. Masjid Taufiqurrahman berdiri tahun 1967 dengan luas tanah 986 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 460 m<sup>2</sup> yang berdaya tampung sekitar 450 orang. Masjid Taufiqurrahman telah terdaftar di Direktorat Jenderal BIMAS Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan no. ID Masjid 01.4.13.04.18.000173. Fasilitas yang tersedia di Masjid Taufiqurrahman antara lain Gudang, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, Ruang Belajar (TPA/Madrasah), Perlengkapan Pengurusan Jenazah, Kantor Sekretariat, Sound System dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, dan Sarana Ibadah.<sup>133</sup>

<sup>132</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 125-126

<sup>133</sup> Direktorat Jenderal BIMAS Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Sistem Informasi Masjid (SIMAS)*, <http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/161266/>, diakses pada tanggal 01 November 2016 pukul 21.00 WIB.

#### D. Sumber Data

Data penelitian empiris dibedakan menjadi dua macam, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>134</sup> Data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan disebut dengan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan Ketua DKM Taufiqurrahman dan beberapa para pelaku usaha yang meminjam modal usaha dari kas masjid Taufiqurrahman (yang diwakili ketua RW setempat).

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari kitab-kitab fiqh salafy yang terdiri dari empat mazhab, buku-buku dan berbagai literatur lainnya. Serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian.

Selain kitab-kitab fiqh dari empat mazhab, literatur yang digunakan sebagai data sekunder juga meliputi kitab-kitab tafsir dan matan hadits, serta kitab-kitab *fiqh muqarin* (fiqh perbandingan mazhab) atau disebut juga dengan *fiqh 'am*.

---

<sup>134</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 51.

Setelah didapat data primer dan data sekunder, kemudian keduanya diuraikan dan dianalisa sehingga akan didapat penjelasan yang menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD).<sup>135</sup> Namun dalam mengumpulkan data, penulis lebih menggunakan beberapa metode saja yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain:

##### **1. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara atau *interview* adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang (pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber.<sup>136</sup> Wawancara harus dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu pihak DKM Taufiqurrahman dan beberapa pelaku usaha yang meminjam dana kas masjid sebagai modal usahanya, yang diwakili oleh ketua Rukun Warga (RW) setempat.

---

<sup>135</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

<sup>136</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82.

Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penyaluran kas masjid Taufiqurrahman dalam menstabilkan ekonomi masyarakat.

## 2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan photo yang terkait dalam permasalahan penelitian.<sup>137</sup> Peneliti akan melihat bukti-bukti dari transaksi pinjam meminjam antara DKM dan masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Selain itu, peneliti juga akan mengambil gambar keadaan sekitar masjid.

### F. Teknik Pengolahan Data

Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan membuat analisis terhadap data yang sudah terkumpul itu. Pengolahan data dan analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam penelitian. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.<sup>138</sup>

#### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam kata lain, proses *editing* adalah proses membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban

<sup>137</sup>Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71.

<sup>138</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 72.

yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden, kesemuanya ini merupakan kegiatan *editing*.<sup>139</sup>

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa responden, kemudian peneliti meneliti jawaban-jawaban responden, apakah jawaban-jawaban tersebut termasuk kedalam data-data yang dibutuhkan dalam penelitian atau tidak? Dan apakah data dari jawaban-jawaban tersebut telah dirasa cukup untuk menjadi data primer yang akan dianalisis guna menjawab rumusan masalah ataukah dirasa belum?

## 2. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul dan mengecek kembali data-data yang diperoleh dari wawancara. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

Setelah tahap *edting* selesai, kemudian peneliti memperlihatkan hasil *editing* tersebut kepada responden secara langsung. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keabsahan data. Dalam arti, meskipun telah melewati proses pemeriksaan data oleh peneliti, data yang didapat dari hasil wawancara akan tetap sesuai dengan apa yang dimaksud oleh responden. Responden memberikan tanda tangan dan stempel instansi sebagai bukti bahwa data yang dihasilkan telah dinyatakan valid.

---

<sup>139</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, h. 73

### 3. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.<sup>140</sup> Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dengan cara memaparkan data yang sudah diklarifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada dan dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian.

### 4. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Pembuatan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

---

<sup>140</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, h. 76



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Praktik Penyaluran Kas Masjid untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Masjid Taufiqurrohman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung**


##### 1. Gambaran Umum Masjid Taufiqurrohman dan Kampung Sukagalih

Masjid Taufiqurrohman merupakan sebuah bangunan yang digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat Sukagalih, dari mulai kegiatan peribadatan sampai kepada kegiatan perekonomian. Bangunan masjid Taufiqurrohman terdiri dari dua lantai. Lantai pertama biasanya digunakan untuk kegiatan shalat berjama'ah, pengajian (*Majlis ta'lim*) dan kegiatan peribadatan lainnya. Dan lantai kedua selain digunakan untuk shalat, juga digunakan untuk kegiatan pendidikan anak-anak. Bangunan masjid ini bisa dikategorikan cukup megah dengan kubahnya berwarna kuning keemasan menjadi ciri khasnya yang bisa terlihat dari arah jalan

raya. Terletak di Kampung Sukagalih RT. 01 RW. 06 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Sukagalih adalah sebuah kampung yang asri. Berada di bawah kaki gunung membuat udaranya sejuk. Ditambah hamparan sawah yang luas, menambah kenyamanan bagi siapapun yang tinggal disana. Kampung ini dapat dikategorikan sebagai kampung yang cukup padat penduduknya, terkhusus di wilayah RW 6. Jumlah penduduk RW 6 kampung Sukagalih adalah 749 jiwa yang terdiri dari 354 laki-laki dan 395 perempuan yang terbagi kedalam 207 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, mayoritas berprofesi sebagai buruh, baik buruh dalam proses pembuatan dan penjualan gorden, buruh dibidang pertanian maupun buruh pembuatan dan penjualan *ranginang*. Selain itu ada yang berwirausaha sebagai pedagang dan peternak. Ada pula yang berprofesi sebagai karyawan, PNS, dan ada pula yang tidak bekerja atau belum mencapai usia kerja. Berikut adalah data persentase mata pencaharian penduduk RW 6 Sukagalih.<sup>141</sup>


**Grafik 1: Mata Pencaharian Penduduk RW 6 Kampung Sukagalih**



<sup>141</sup> Asep Zaenudin, *wawancara* (Bandung, 19 Januari 2017).

Sedangkan tingkat pendidikan penduduk RW 6 kampung Sukagalih berkisar antara Sekolah Dasar sampai sarjana, tapi beberapa ada juga yang tidak tamat SD. Berikut adalah data persentase tingkat pendidikan penduduk RW 6 Sukagalih.<sup>142</sup>

**Grafik 2: Tingkat Pendidikan Penduduk RW 6 Kampung Sukagalih**



Islam merupakan agama yang sangat dijunjung tinggi oleh mayoritas masyarakat kampung Sukagalih. Dalam hal ini, sebagai umat beragama mereka sangat membutuhkan tempat untuk beribadah. Disamping itu, bisa digunakan sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang lain, seperti kegiatan pendidikan, kesehatan bahkan perekonomian. Oleh karena itu, dibangunlah sebuah bangunan masjid untuk memenuhi beberapa kebutuhan tersebut yang mereka namakan dengan Masjid Taufiqurrohman.

Proses pendirian masjid Taufiqurrohman tidaklah singkat, dalam artian mengalami beberapa fase. Berikut adalah sejarah mengenai pendirian masjid

<sup>142</sup> Asep Zaenudin, *wawancara* (Bandung, 19 Januari 2017).

Taufiqurrohman, visi dan misinya, serta struktur kepengurusan Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) sebagai petugas yang diberikan amanah untuk senantiasa mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan kesejahteraan dan kepentingan masjid.

a. Sejarah masjid Taufiqurrohman

Masjid Taufiqurrohman mulai didirikan pada sekitar tahun 1985. Masjid ini diproyeksikan langsung sebagai masjid (tidak berasal dari mushola terlebih dahulu) yang bisa digunakan untuk keberlangsungan kegiatan sholat Jum'at. Berawal dari kuantitas masyarakat Sukagalih yang seiring berjalannya waktu semakin bertambah populasi penduduknya, sehingga membutuhkan sebuah bangunan masjid. Meskipun di desa Cikoneng telah berdiri beberapa masjid, namun belum sebanding dengan jumlah masyarakat desa Cikoneng pada waktu itu. Disamping itu, jarak antara wilayah penduduk RW. 06 Sukagalih dengan masjid terdekat cukup jauh. Oleh karena itu, masyarakat merasa kesulitan untuk menempuhnya setiap kali ingin melaksanakan shalat berjama'ah dan kegiatan peribadatan yang lainnya. Maka dengan berbekal biaya dari swadaya masyarakat sekitar, masjid Taufiqurrohman mulai dibangun secara gotong royong dan kekeluargaan.

Pada periode pertama, bangunan masjid Taufiqurrohman didesain secara sederhana dan tidak cukup besar. Bahan bangunan pun masih menyesuaikan dengan bangunan-bangunan lainnya pada masa itu yang mayoritas berbahan kayu dan bambu. Meskipun desainnya yang sangat sederhana, akan tetapi bisa memenuhi kebutuhan peribadatan masyarakat RW 06 Sukagalih dan nyaman untuk digunakan. Sejak saat itu masjid Taufiqurrohman tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Kemudian pada tahun 2003, bangunan masjid Taufiqurrohman direnovasi. Hal tersebut dikarenakan bangunan Masjid Taufiqurrohman dirasa sudah tua dan telah banyak yang harus diperbaiki. Selain itu, populasi penduduk yang semakin bertambah, sehingga perlu diadakan pelebaran dan perbaikan masjid. Kegiatan renovasi masjid menghabiskan waktu kurang lebih selama tiga tahun. Keseluruhan biaya renovasi masjid lagi-lagi berasal dari swadaya masyarakat.

Pada tahun 2006 proses perbaikan masjid telah selesai. Setelah proses renovasi, bangunan masjid Taufiqurrohman mengalami berbagai perubahan. Tepatnya pada tanggal 5 November 2006, masjid Taufiqurrohman diresmikan langsung oleh Bupati Bandung pada saat itu, yaitu Bapak H. Obar Sobarna, S.Ip. Dan bangunan masjid masih tetap terlihat sama dari setelah renovasi sampai sekarang.<sup>143</sup>

b. Visi dan misi masjid Taufiqurrohman

Suatu kelompok atau organisasi yang dibentuk dan dibangun secara kebersamaan harus memiliki visi dan misi sebagai tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut serta acuan dalam mencapai tujuan tersebut. Begitupun masjid Taufiqurrohman yang dikelola dan dipelihara oleh sebuah organisasi yang disebut dengan Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM), juga mempunyai visi misi yang jelas. Adapun visi dan misi masjid Taufiqurrohman adalah sebagai berikut.<sup>144</sup>

Visi : “Ngabangun agama sakaligus ngabangun nagara” (membangun agama sekaligus membangun negara)

<sup>143</sup> Endang Rusyana, *wawancara* (9 Januari 2017).

<sup>144</sup> Endang Rusyana, *wawancara* (12 Januari 2017).

- Misi : - Mengelola masjid sebagai pusat ibadah yang kondusif dan nyaman bagi umat.
- Menyelenggarakan kegiatan dakwah untuk pembinaan umat.
  - Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Islami yang unggul dalam melahirkan generasi qur'ani.
  - Menstabilkan ekonomi masyarakat dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong.

Selain visi dan misi, masjid Taufiqurrohman pun mempunyai sebuah motto. Motto tersebut terilhami dari salah satu Firman Allah SWT, yaitu surat Al-a'araf ayat 96 yang berbunyi:

ولو أن أهل القرى ءامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون

*"jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."*<sup>145</sup>

Oleh karena itu, diupayakan masyarakat kampung Sukagalih bisa meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya terlebih dahulu, sehingga dapat mendatangkan keberkahan dari manapun datangnya serta keridhoan dan rahmat Allah SWT.

---

<sup>145</sup> Q.S. Al-A'raf : 96

c. Struktur Organisasi Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Taufiqurrohman

“Kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik”. Kalimat tersebut merupakan untaian kata yang telah diungkapkan oleh Khalifah yang keempat dari *Khulafa’ur Rasyidin*, yakni *Sayyidina* Ali bin Abi Tholib. Pesan yang menunjukkan bahwa segala sesuatu akan berjalan baik dan lancar apabila terorganisir, termasuk dalam hal kebaikan. Segala sesuatu kebaikan harus terstruktur dengan baik supaya bisa mendapatkan yang baik pula.

Oleh karena itu, untuk mencapai visi dan misi dari masjid Taufiqurrohman, dibentuklah sebuah struktur kepengurusan Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) yang bertindak sebagai pengurus dan pengelola masjid. Berikut merupakan nama-nama pengurus DKM Taufiqurrohman.<sup>146</sup>

**Bagan 1: Struktur Organigram DKM Taufiqurrohman**



<sup>146</sup> Endang Rusyana, wawancara (16 Januari 2017).

## 2. Praktik Penyaluran Kas Masjid Taufiqurrohman dalam Upaya Menstabilkan Ekonomi Masyarakat

Dalam mengoptimalkan peran dan fungsi masjid, DKM Taufiqurrohman melakukan berbagai inovasi yang cukup berhasil karena dapat memberdayakan masyarakat. Inovasi tersebut terealisasi dalam berbagai program dan kegiatan masjid, baik dalam peribadatan, pendidikan, sosial, terutama dibidang ekonomi.

Di bidang peribadatan, DKM Taufiqurrohman memiliki program gerakan sholat berjama'ah terutama pada waktu-waktu tertentu, yakni waktu sholat shubuh, maghrib dan isya. Di bidang pendidikan, telah dilaksanakan kegiatan *majlis ta'lim* dan pendidikan anak (*madrasah diniyyah*). Di bidang sosial DKM, Taufiqurrohman mempunyai beberapa program, salah satunya adalah khitanan massal yang dilaksanakan secara berkala (biasanya setahun kali). Dan di bidang ekonomi, DKM Taufiqurrohman memaksimalkan fungsi kas masjid dalam segi penyalurannya.

Sebagaimana masjid-masjid lainnya, masjid Taufiqurrohman menyalurkan keuangan masjid untuk berbagai kebutuhan dan kemakmuran masjid. Seperti biaya operasional masjid meliputi pembayaran rekening listrik dan air. Selain itu, digunakan juga untuk sarana pendidikan, kebersihan dan biaya perbaikan masjid. Namun yang membedakannya dengan masjid lainnya, DKM Taufiqurrohman berinovasi menyalurkan kas masjid untuk berbagai kegiatan usaha masjid dalam membantu perekonomian masyarakat disekitar masjid.

Kondisi keuangan masjid ini terhitung bagus. Hal ini disebabkan masjid ini memiliki beberapa sumber pemasukan, diantaranya berasal dari swadaya masyarakat dan beberapa donatur, baik dari pihak keluarga DKM maupun

masyarakat sekitar. Selain itu juga, kondisi ini ditopang oleh beberapa kegiatan usaha masjid dibidang ekonomi.

Kegiatan usaha masjid yang dimaksud diatas antara lain penjualan beras ketan<sup>147</sup>, jual beli sapi untuk keperluan ibadah qurban pada saat Hari Raya Idul Adha<sup>148</sup>, dan kolektif pembayaran listrik masyarakat<sup>149</sup>, yang bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar masjid juga dapat menambah pendapatan/pemasukan kas masjid. Semua hasil dari berbagai kegiatan usaha masjid ini sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran masjid serta kesejahteraan masyarakat sekitar masjid. Dalam artian, pihak masjid tidak bermaksud untuk mencari *profit* namun kegiatan usaha ini dilakukan semata-mata atas dasar tolong menolong dan kemaslahatan umat.<sup>150</sup>

<sup>147</sup> Penjualan beras ketan yang dimaksud adalah pihak masjid (DKM) Taufiqurrohman menganggarkan sebagian kas masjidnya untuk membeli beras ketan dan kemudian menjual kembali kepada para pengrajin *ranginang* dengan dasar tolong menolong. Di kampung Sukagalih sendiri, terdapat banyak pengrajin *ranginang*, yaitu sekitar 20 kepala keluarga. Bahkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, hampir semua masyarakat kampung Sukagalih secara musiman beralih menjadi pengrajin *ranginang*. Hal itu dikarenakan meningkatnya permintaan konsumen terhadap *ranginang* sebagai persiapan hidangan pada saat hari raya Idul Fitri tiba.

Dari hasil penjualan beras ketan tersebut, pihak masjid hanya mengambil sedikit keuntungan yakni sekitar Rp. 500 per kg (dapat dikalkulasikan menjadi Rp. 500.000 per ton. Setiap tahunnya rata-rata DKM Taufiqurrohman menjual 20 ton. Jadi, rata-rata pendapatan yang masuk kedalam kas masjid dari hasil penjualan beras ketan kurang lebih sekitar Rp 10.000.000 per tahun.

<sup>148</sup> Pihak masjid (DKM) Taufiqurrohman menganggarkan sebagian kas masjidnya untuk membeli beberapa ekor sapi yang masih kecil. Setelah itu, mereka mengadakan kerjasama dengan masyarakat yang biasanya memelihara sapi untuk pemeliharaannya. Setelah sapi-sapi tersebut telah memenuhi syarat untuk diqurbankan, DKM Taufiqurrohman kemudian menjualnya pada saat menjelang Hari Raya Idul Adha. Hasil penjualan beserta modalnya pada akhirnya kembali ke kas masjid.

Pada saat peneliti melakukan wawancara (bulan Januari 2017 M/Rabiuts Tsani 1438 H), Masjid Taufiqurrohman memiliki 5 ekor sapi dan baru berencana untuk menambah jumlahnya. Jumlah tersebut setelah dilakukan penjualan pada waktu Idul Adha pada bulan September 2016 M/Dzulhijjah 1437 H).

<sup>149</sup> Yang dimaksud dengan hasil kolektif pembayaran listrik masyarakat adalah Pihak masjid (DKM) Taufiqurrohman menganggarkan sebagian kas masjidnya untuk dana talang pembayaran tagihan rekening listrik sebagian masyarakat sekitar masjid. Kemudian masyarakat yang ditalangi dalam pembayaran tagihan rekening listriknya kemudian membayar ke masjid sesuai dengan nominal tagihan rekening listriknya dan biasanya ditambah dengan infaq secara sukarela.

<sup>150</sup> Endang Rusyana, wawancara (19 Januari 2017).

Selain kegiatan usaha masjid yang telah dijelaskan diatas, DKM Taufiqurrohman pun menyalurkan kas masjid untuk menstabilkan ekonomi masyarakat. Penyaluran kas masjid yang dimaksud adalah peminjaman dana yang berasal dari kas masjid kepada masyarakat yang kurang mampu dan tidak mempunyai modal untuk kegiatan usahanya. Sasaran utama dari jenis penyaluran kas masjid ini adalah para pedagang gorden keliling yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli barang dagangannya (gorden) untuk kemudian mereka jual. Karena mayoritas pedagang di kampung Sukagalih adalah pedagang gorden.

Hampir semua pedagang gorden meminta bantuan pinjaman modal dari kas masjid Taufiqurrohman. Jumlahnya dari waktu ke waktu semakin banyak<sup>151</sup> dan tidak hanya berdagang keliling di kawasan Kabupaten dan Kota Bandung saja, akan tetapi telah menyebar ke berbagai kota besar di Indonesia. Diantaranya kota Medan, Palembang, Bangka Belitung, Bali, kota-kota besar di Jawa Tengah dan kota-kota besar di Jawa Timur termasuk di Malang. Untuk memudahkan koordinasi diantara DKM Taufiqurrohman dengan para pedagang gorden di masing-masing kota, maka dibentuklah sebuah paguyuban yang mewadahi para pedagang gorden yang berasal dari kampung Sukagalih desa Cikoneng kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Paguyuban tersebut dinamakan dengan FOKUS (Forum Keluarga Sukagalih). Pada masing-masing kota terdapat cabang dari paguyuban tersebut dan ditunjuk seorang koordinator untuk memudahkan komunikasi antara DKM Taufiqurrohman dengan para pedagang gorden yang berasal dari kampung Sukagalih tersebut.

---

<sup>151</sup> Responden tidak menyatakan jumlah para pedagang gorden dengan nominal angka.

Kegiatan pinjam meminjam antara DKM Taufiqurrohman dengan para pedagang gorden keliling, dengan kas masjid sebagai objek transaksinya, telah dilaksanakan sejak tahun 1994. Inovasi tersebut berasal dari pengalaman ketua DKM Taufiqurrohman (H. Endang Rusyana) yang dahulunya pernah menekuni profesi sebagai pedagang gorden keliling juga di sekitar kecamatan Ciparay dan kecamatan Kertasari. Pada saat itu, beliau sangat merasakan kesulitan dalam mencari pinjaman modal untuk kelangsungan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, timbullah inisiatif untuk membantu masyarakat sekitar yang mengikuti jejak langkah beliau dan juga sangat membutuhkan pinjaman modal.

Pada awalnya, kegiatan pinjam meminjam itu terkoordinasi dalam sebuah wadah koperasi masjid Taufiqurrohman yang bernama KMS (Koperasi Masyarakat Sukagalih). Hal itu terjadi pada saat periode kebangkitan ekonomi kampung Sukagalih, yakni sekitar tahun 1994 sampai tahun 1998. Setelah periode kebangkitan tersebut, koperasi yang dikenal sebagai KMS kemudian vakum. Akan tetapi kegiatan pinjam meminjam antara DKM Taufiqurrohman dengan para pedagang gorden keliling tetap terlaksana sampai sekarang. Masyarakat yang membutuhkan suntikan dana untuk modal dihimbau untuk tidak meminjam kepada bank ataupun kepada *bank keliling*<sup>152</sup>, karena masjid Taufiqurrohman telah bersedia untuk membantu dengan meminjamkan uang dari kas masjid. Masing-masing masyarakat yang meminjam uang dari kas masjid Taufiqurrohman diberikan sebuah buku kecil sebagai bukti peminjaman dan pembayaran, yang kemudian untuk

---

<sup>152</sup> Istilah untuk perseorangan yang memberikan pinjaman dana untuk masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi biasanya dengan resiko bunga yang sangat tinggi dan ada tambahan biaya ketika angsuran mengalami kemacetan.

dicocokkan kembali dengan buku daftar peminjam yang ada di pihak DKM Taufiqurrohman.

Perjanjian yang dilakukan antara DKM Taufiqurrohman dengan para peminjam pada saat awal-awal program pinjaman diadakan berbeda dengan tahun-tahun belakangan ini. Pada periode awal, ketika seorang peminjam hendak meminjam uang dari kas masjid, pihak DKM Taufiqurrohman mensyaratkan adanya timbal balik yang masuk kembali ke kas masjid. Dalam artian mereka meminta bagi hasil dari laba yang diperoleh oleh para peminjam (pedagang gorden keliling). Persentase bagi hasil tersebut tidaklah besar dan tidak memberatkan bagi para peminjam, yakni sekitar 2,5% sampai 4% dari laba yang didapat oleh para pedagang. Besarnya pinjaman tiap-tiap pedagang sangatlah beraneka ragam, dari mulai Rp. 100.000 sampai Rp. 15.000.000. Sedangkan cara pembayarannya dengan dicicil setiap bulan selama kurun waktu 10 bulan (10 kali cicilan) atau ada beberapa yang membayar sekaligus dalam kurun waktu satu tahun. Biasanya dana pinjaman berikut dengan bagi hasilnya terkumpul pada saat bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri.<sup>153</sup>

Salah satu contohnya adalah pengusaha gorden yang berada di Malang, yakni H. Yon Kusmana.<sup>154</sup> Ia merintis usahanya dari awal dan membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga meminjam kepada DKM Taufiqurrohman. Dalam satu tahun, pinjamannya bisa mencapai Rp. 10.000.000. Menurut keterangan yang diberikan,

---

<sup>153</sup> Endang Rusyana, *wawancara* (21 Januari 2017).

<sup>154</sup> Ia berasal dari kampung Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung. Ia mulai merantau ke Malang sekitar tahun 1982 dan memulai usaha dagang gorden secara berkeliling mengitari kota-kota di Jawa Timur, seperti Probolinggo, Banyuwangi bahkan sampai ke Bali. Kemudian, sekitar tahun 1986 ia mulai membuka kios gorden yang bernama "Parahyangan Gordyn" sampai sekarang, yang terletak di daerah Mergosono, Kota Lama, Malang.

ia membayarnya sekaligus pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Maka, ketika ia mendapatkan laba Rp. 12.000.000 dalam satu tahun, ia membayar pinjaman pokoknya sebesar Rp. 10.000.000 ditambah bagi hasil dari laba sebesar (4% x Rp. 12.000.000 = Rp. 480.000). Jadi pada tahun tersebut, ia membayar Rp. 10.480.000.<sup>155</sup>

Sedangkan pada tahun-tahun belakangan ini, metode bagi hasil diatas sudah tidak dipergunakan kembali, karena mempertimbangkan keadaan masyarakat yang telah berubah. Terdapat sebagian masyarakat yang meminjam merasa keberatan apabila harus ditarget membayar uang bagi hasil dari jumlah labanya, disamping membayar cicilan uang pinjaman pokoknya. Oleh karena itu pada periode tahun-tahun belakangan ini, pihak DKM Taufiqurrohman mengambil keputusan untuk tidak menarik uang bagi hasil dari setiap peminjam. Pinjaman modal dikembalikan sesuai dengan nominalnya diawal perjanjian. Akan tetapi, cara pembayarannya tetap sama seperti periode pertama, yakni dicicil setiap bulan sebanyak 10 kali atau dibayar sekaligus dalam jangka waktu satu tahun. Meskipun begitu, masih banyak diantara para pedagang yang meminjam dana modal dari kas masjid tersebut yang dengan kesadarannya memberikan *infaq*<sup>156</sup> disamping membayar cicilan pinjaman pokoknya.

Dari keseluruhan kegiatan usaha masjid, meliputi bagi hasil dari peminjaman modal usaha, penjualan beras ketan, jual beli hewan qurban dan hasil kolektif pembayaran listrik masyarakat setiap tahunnya menghasilkan keuntungan/laba

---

<sup>155</sup> Yon Kusmana, *wawancara* (Malang, 18 Mei 2017).

<sup>156</sup> Istilah yang digunakan di Kampung Sukagalih terhadap uang lebih (diluar cicilan uang pinjaman) yang diberikan oleh para peminjam kepada kas masjid secara sukarela.

yang cukup besar hingga mencapai ratusan juta rupiah. Namun, statistik penghasilannya mengalami *fluktuatif*. Untuk tahun 2016 M/ 1437 H, laba yang didapatkan oleh Masjid Taufiqurrohman dari berbagai kegiatan usahanya adalah sekitar Rp. 120.000.000. Kemudian sebagian dari jumlah tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan uang dan sembako pada masyarakat yang membutuhkan pada bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri 1437 H.<sup>157</sup>

## **B. Tinjauan Fiqh Empat Mazhab Terhadap Penyaluran Kas Masjid dalam Menstabilkan Ekonomi Masyarakat**

### **1. Konsep *At-tamlik* dalam Menentukan Status Kas Masjid**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan kas masjid adalah uang atau dana yang terhimpun dari berbagai sumber, baik dari kotak amal atau donatur secara langsung yang diserahkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masjid. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kas masjid merupakan sebuah objek penyerahan kepemilikan dari suatu pihak kepada pihak lain. Dalam masalah kas masjid ini, seseorang donatur (baik donatur secara langsung maupun pengisi kotak amal masjid) menyerahkan kepemilikan hartanya yang berbentuk uang kepada masjid (diwakili oleh pengelola masjid) yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masjid.

Konsep penyerahan kepemilikan (*at-tamlik*) dalam fiqh terdapat dua macam, yaitu *at-tamlik bil 'iwadh* (penyerahan kepemilikan dengan ada gantinya) dan *at-tamlik bi ghoiril 'iwadh* (penyerahan kepemilikan tanpa ada timbal balik sebagai

<sup>157</sup> Endang Rusyana, *wawancara* (23 Januari 2017).

gantinya).<sup>158</sup> Dari kedua macam *at-tamlik* tersebut, kemudian masing-masing dibedakan kembali menurut jenis objek yang diserahkan, meliputi harta dan bukan harta. Kas masjid yang dimaksud termasuk kedalam penyerahan kepemilikan harta yang tidak ada timbal baliknya (secara langsung di dunia). Karena ketika seseorang memberikan hartanya kepada masjid, ia tak akan menuntut gantinya dari masjid tersebut, melainkan ada motif lain yang mendasari penyerahan harta tersebut yakni mengharapkan pahala dari Allah SWT. Maka kas masjid dapat dikategorikan kedalam *at-tamlik al-maaliy bi ghoiri 'iwadh*.

Penyerahan kepemilikan harta yang tidak ada timbal balik didalamnya, ditinjau dari penyari'atannya terbagi kedalam dua macam yakni penyerahan kepemilikan harta yang diwajibkan oleh syara' dan penyerahan kepemilikan yang tidak diwajibkan. Penyerahan kepemilikan harta yang diwajibkan meliputi zakat, infaq (*nafaqoh*), dan nazar. Sedangkan penyerahan kepemilikan yang tidak diwajibkan terbagi kedalam beberapa bagian berdasarkan motif penyerahannya. Apabila motif dari penyerahan kepemilikan tersebut adalah semata-mata mengharapkan pahala di akhirat kelak maka disebut dengan shodaqoh. Apabila motif dari penyerahan kepemilikan tersebut adalah untuk menambah keharmonisan hubungan antar sesama manusia maka disebut dengan hibah. Sedangkan, apabila motif dari penyerahan kepemilikan tersebut adalah untuk memuliakan orang lain maka disebut dengan hadiah.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Ibn Rojab Al-Baghdady, *Al-Qawa'id fi al-Fiqh al-Islamy*, h. 263.

<sup>159</sup> Wizaroh al-Auqof wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 26, h. 324

Kas masjid tergolong kedalam penyerahan harta yang tidak diwajibkan, karena tidak adanya dalil atau keterangan yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan kepemilikan hartanya kepada masjid, seperti diwajibkannya zakat, nafaqoh atau nazar. Motif seseorang dalam menyerahkan hartanya kepada masjid semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah SWT dan pahala di akhirat kelak, bukan karena untuk menambah keharmonisan hubungan sesama manusia atau pun untuk memuliakan seseorang. Maka, dapat dikatakan bahwa kas masjid tergolong kedalam shodaqoh.

Shodaqoh dalam arti luas mencakup kepada berbagai hal yang bersifat kebaikan (dalam hal ini dikhususkan kebaikan yang dilakukan dengan cara penyerahan kepemilikan harta). Baik yang diwajibkan, disunnahkan ataupun sekedar dimubahkan. Sedangkan shodaqoh dalam arti sempit merupakan suatu penyerahan kepemilikan kepada orang lain semata-mata mengharapkan pahala dari Allah SWT.<sup>160</sup> Oleh karena itu, kas masjid dikategorikan sebagai shodaqoh yang disunnahkan.

Dalam kategori shodaqoh yang disunnahkan, terdapat dua macam penyerahan kepemilikan harta yang bisa digolongkan kedalamnya, yaitu hibah dan wakaf. Dari beberapa pengertian keduanya yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa status kepemilikan dari barang/ harta hibah beralih kepada *mauhub lah*, karena hibah merupakan penyerahan kepemilikan barang secara *dzatiyyahnya*

<sup>160</sup> Lihat: Muhammad bin Ahmad bin ‘Arofah ad-Dasuqy, *Hasyiyah ad-Dasuqy ‘ala asy-Syarh al-Kabir*, Juz 4, (Daar Ihya al-Kutub al-‘Arobiyyah), h. 97, Zakariya bin Muhammad al-Anshory, *al-Ghuror al-Bahiyyah fi Syarh al-Bahjah al-Wirdiyyah*, Cet. 1, Juz 6, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 459, dan Muhammad bin al-Khatib Asy-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfadz al-Minhaj*, Cet. 1, Juz 2, (Beirut: Daar al-Ma’rifah, 1997), h. 512.

barang tersebut. Sedangkan status kepemilikan barang wakaf tidak beralih kepada *maukuf lah*, akan tetapi hanya beralih kemanfaatannya saja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan *at-tamlik lil 'ain* (beralihnya kepemilikan dzat suatu barang/ harta). Dan wakaf merupakan *at-tamlik lil manfa'at* (beralihnya kepemilikan manfa'at suatu barang/ harta).<sup>161</sup>

Apabila hal itu dikaitkan dengan kas masjid, masjid yang diwakili oleh DKM sebagai penerima harta yang telah diserahkan oleh seorang donatur, tidak memiliki sepenuhnya terhadap harta tersebut. Harta yang telah diserahkan kepada masjid merupakan amanat yang harus dijaga dan harus digunakan untuk kemaslahatan masjid. Maka, kas masjid tersebut tidak bisa digolongkan sebagai harta hibah, karena harta hibah sepenuhnya dibawah kekuasaan *mauhub lah* (orang yang menerima hibah) setelah terjadinya akad dan serah terima. Dalam arti *mauhub lah* ini bisa menggunakan harta hibah sesuai dengan kehendaknya sendiri. Sedangkan kas masjid tidak seperti sesuatu yang dihibahkan tersebut.


Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas, bahwasanya kas masjid tidak dapat digolongkan kepada hibah, maka kas masjid hanya dapat dikategorikan sebagai harta wakaf. Hal tersebut juga karena kas masjid merupakan penyerahan kepemilikan suatu harta yang tidak ada timbal baliknya dan juga tidak ada yang mewajibkannya dengan tujuan mendapat pahala di akhirat kelak serta uangnya tersebut hanya dapat digunakan kemanfaatannya saja untuk kemaslahatan dan kemakmuran masjid. Untuk memudahkan dalam memahami alur pembagian

---

<sup>161</sup> Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kafi, *at-Taqrirat as-Sadidah fi al-Masa'il al-Mufidah*, h. 169.

konsep *at-tamlīk*, berikut dilampirkan skema *at-tamlīk* sebagai landasan status dari kas masjid.

**Bagan 2: Skema konsep *at-tamlīk* sebagai landasan status kas masjid**



## 2. Hukum Penyaluran Kas Masjid Menurut Fiqh Empat Mazhab

Setelah diketahui bahwa status kas masjid merupakan harta wakaf, lalu bagaimana hukum menyalurkan (mentashorufkan) kas masjid tersebut menurut para ulama empat mazhab? Sebelumnya perlu diketahui definisi wakaf dari masing-masing mazhab. Ulama Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta (yang statusnya masih) dalam kekuasaan pemiliknya yang disertai dengan memberikan manfaat sebagai sedekah.<sup>162</sup> Ulama Maliki mendefinisikan wakaf sebagai memberikan manfaat suatu barang selama wujudnya barang tersebut dan menetapkan barang tersebut pada kepemilikan orang yang memberikannya secara mengikat walaupun dengan perkiraan.<sup>163</sup>

<sup>162</sup> Muhammad Amin bin Umar, *Rad al-Muhtar 'ala ad-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Juz 6, h. 519.

<sup>163</sup> Muhammad 'Ulaisy, *Syarh Minah al-Jalil 'Ala Mukhtashor al-'Alamah Kholil*, Juz 8, h. 108.

Menurut ulama Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan harta asalnya (dari wakif dan diberikan manfaatnya) kepada golongan yang diperbolehkan (untuk menerima wakaf) dengan jelas.<sup>164</sup> Dan menurut ulama Hanbali yang dimaksud dengan wakaf adalah "menahan harta atas kepemilikan maukuf 'alaih yang bisa dimanfaatkan serta harta tersebut tetap ada dan tidak diperbolehkan untuk ditashorufkan".<sup>165</sup>

Dari definisi-definisi tersebut, dapat diketahui bahwa implikasi hukum yang ditimbulkan oleh wakaf pada masing-masing mazhab menjadi berbeda. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta wakaf masih ada di dalam kekuasaan wakif. Selain itu harta wakaf bersifat tidak *luzum* dalam artian boleh ditashorufkan, baik dengan cara diperjualbelikan, digadaikan, dihibahkan dan lain-lain. Imam Syafi'i memasukan persyaratan tidak boleh menashorufkan harta wakaf kedalam definisi wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, kepemilikan harta wakaf menjadi milik Allah SWT. Maka wakaf menjadi memiliki sifat *luzum*, tidak boleh ditashorufkan dengan berbagai macam transaksi apapun.

Imam Ahmad bin hanbal memiliki pendapat yang sama dengan pendapat Imam Syafi'i tentang keluzuman wakaf, maka harta wakaf tidak boleh ditashorufkan oleh pihak wakif ataupun yang lainnya. Akan tetapi beliau berbeda pendapat atas kepemilikan harta wakaf, yakni menurut beliau harta wakaf adalah menjadi milik maukuf 'alaih. Begitupun dengan Imam Malik yang berpendapat

<sup>164</sup> Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbiny, *al-Iqna' fi Hill Alfadz Abi Syuja'*, Juz 2, h. 162.

<sup>165</sup> Manshur bin Yunus al-Buhuty, *Syarh Muntaha' al-Iradaat: Daqa'iq Uli an-Nuha li Syarh al-Muntaha'*, Juz 4, h. 329.

sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya harta wakaf adalah *luzum* dan tidak sah untuk ditashorufkan. Akan tetapi beliau berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf tetap dibawah naungan wakif.

Untuk lebih memahami perbedaan implikasi hukum wakaf dari masing-masing mazhab, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2: Perbedaan ulama dalam implikasi hukum wakaf**

Perihal	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
Pengertian	menahan harta (yang statusnya masih) dalam kekuasaan pemilik yang disertai dengan memberikan manfaat sebagai sedekah.	memberikan manfaat suatu barang selama wujudnya barang tersebut dan menetapkan barang tersebut pada kepemilikan orang yang memberikannya secara mengikat walaupun dengan perkiraan.	menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetapnya harta tersebut serta memutuskan pengelolaan harta asalnya (dari wakif dan diberikan manfaatnya) kepada golongan yang diperbolehkan (untuk menerima wakaf) dengan jelas.	menahan harta atas kepemilikan maukuf 'alaih yang bisa dimanfaatkan serta harta tersebut tetap ada dan tidak diperbolehkan untuk ditashorufkan
Kepemilikan harta wakaf	Wakif	Wakif	Allah SWT	Maukuf 'alaih
Keluzuman	Tidak <i>luzum</i>	<i>Luzum</i>	<i>Luzum</i>	<i>Luzum</i>
Penyaluran/tashoruf	Boleh ditashorufkan	Tidak boleh ditashorufkan	Tidak boleh ditashorufkan	Tidak boleh ditashorufkan

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan fiqh empat mazhab tentang penyaluran kas masjid yang merupakan harta wakaf terdapat perbedaan. Ulama Hanafi membolehkan adanya penyaluran terhadap kas masjid. Sedangkan ulama mazhab lainnya tidak memperbolehkan kas masjid untuk ditashorufkan. Oleh karena itu, praktik penyaluran kas masjid dengan cara dipinjamkan, yang dilakukan oleh DKM masjid Taufiqurrohman untuk menstabilkan ekonomi masyarakat sekitar diperbolehkan dalam mazhab Hanafi dan tidak diperbolehkan dalam mazhab lainnya.

Konsep wakaf Hanafi merupakan satu-satunya yang bisa dijadikan landasan hukum atas praktik penyaluran kas masjid di masjid Taufiqurrohman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung. Maka, segala rukun dan syarat dalam kas masjid Taufiqurrohman harus memenuhi persyaratan dan rukun dari konsep wakaf yang telah diatur oleh mazhab Hanafi. Rukun wakaf dalam mazhab Hanafi ada empat, yakni wakif (orang yang mewakafkan hartanya), maukuf (harta atau barang yang diwakafkan), maukuf 'alaih (orang yang menerima wakaf), dan shighat. Masing-masing rukun harus terpenuhi persyaratannya. Berikut adalah syarat dari rukun-rukun wakaf menurut mazhab Hanafi.<sup>166</sup>

- a. Wakif, disyaratkan harus baligh, berakal, merdeka, dan memiliki harta wakaf ketika akad wakaf dilaksanakan.
- b. Maukuf, disyaratkan harus benda yang tidak habis (kekal) baik berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak (termasuk mata uang).

<sup>166</sup> Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasany, *Bada'i ash-Shona'i fi Tartib asy-Syaro'i*, h. 394.

- c. Maukuf 'alaih, disyaratkan seseorang yang baik (baik dari golongan muslim maupun kafir *dzimmy*).
- d. Shighat, disyaratkan adanya ijab sekalipun tidak ada qabul.

Donatur yang memberikan hartanya kepada masjid Taufiqurrohman dalam hal ini sebagai wakif, harta yang diserahkan merupakan maukuf, masjid Taufiqurrohman sebagai maukuf 'alaih, dan proses penyerahan dan penerimaan harta dari donatur kepada masjid disebut ijab qabul. Para donatur yang secara langsung memberikan hartanya kepada masjid Taufiqurrohman telah baligh juga berakal, merdeka, dan memiliki harta yang diberikan tersebut. Kecuali, orang yang memberikan harta/ uangnya melalui kotak amal masjid, biasanya termasuk anak kecil yang belum baligh pun memasukkan uangnya kedalam kotak amal tersebut. Namun, hal tersebut dirasa telah menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat. Sehingga secara keseluruhan semua donatur telah memenuhi syarat wakif menurut mazhab Hanafi.

Harta yang diserahkan oleh para donatur adalah berupa uang yang masuk kedalam kriteria maukuf menurut mazhab Hanafi. Begitupun dengan masjid Taufiqurrohman, sah dijadikan sebagai maukuf 'alaih apabila ditinjau dari syarat maukuf 'alaih menurut mazhab Hanafi. Pada waktu penyerahan hartanya ke masjid Taufiqurrohman, donatur mengucapkan tanda penyerahan meski tidak dengan kalimat "saya mewakafkan" akan tetapi dengan kalimat lain yang menunjukkan bahwa ia hendak menyerahkan kepemilikan hartanya kepada masjid. Meskipun dari pihak masjid, terkadang tidak secara formal menggunakan kalimat "kami terima harta anda", akan tetapi dengan kalimat atau isyarat lain yang menunjukan bahwa

telah diterimanya harta tersebut. Adapun donatur yang memberikan harta/ uangnya melalui kotak amal biasanya tidak memberikan kalimat ijab sebagai tanda penyerahan, karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan di masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan rukun dalam proses serah terima harta antara donatur dan pihak masjid dapat dikatakan telah memenuhi syarat wakaf menurut mazhab Hanafi, sehingga sah apabila harta tersebut untuk disalurkan oleh pihak DKM Taufiqurrohman untuk menstabilkan ekonomi masyarakat, khususnya di kampung Sukagalih.

### 3. Akad yang Digunakan dalam Penyaluran Kas Masjid Taufiqurrohman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung Untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat.

Kas masjid Taufiqurrohman tidak hanya disalurkan untuk kepentingan dan kemakmuran masjid saja, melainkan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha masjid yang diupayakan dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Ada beberapa kegiatan usaha masjid Taufiqurrohman dibidang ekonomi yang membedakannya dengan masjid lain dalam penyaluran kas masjid. Namun, hanya salah satu dari berbagai kegiatan usaha masjid tersebut yang menjadi fokus pembahasan, yaitu peminjaman uang dari kas masjid sebagai modal usaha masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang keliling.

Perjanjian peminjaman modal antara pihak DKM Taufiqurrohman dengan para pedagang tersebut telah lama terlaksana, yakni dimulai sekitar tahun 1994 sampai 1998-an. Pada periode awal tersebut, ketika seorang peminjam hendak meminjam uang dari kas masjid, pihak DKM Taufiqurrohman mensyaratkan

adanya timbal balik yang masuk kembali ke kas masjid. Dalam artian masjid mendapat sebagian hasil dari laba yang diperoleh oleh para peminjam. Persentase bagi hasil tersebut tidaklah besar dan tidak memberatkan bagi para peminjam, yakni sekitar 2,5% sampai 4% dari laba yang didapat oleh para pedagang. Sedangkan pada tahun-tahun belakangan ini, metode bagi hasil tersebut sudah tidak dipergunakan kembali, karena mempertimbangkan keadaan masyarakat yang telah berubah. Pinjaman modal dikembalikan sesuai dengan nominalnya diawal perjanjian. Akan tetapi, cara pembayarannya tetap sama seperti periode awal, yakni dicicil setiap bulan sebanyak 10 kali.

Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis akad pada perjanjian di periode awal dan pada perjanjian di periode sekarang. Perjanjian pada periode awal dilakukan dengan sistem bagi hasil, yakni dari keuntungan yang didapat oleh pedagang diberikan sebagiannya kepada masjid. Pihak masjid Taufiqurrohman sebagai pemilik harta, sedangkan pedagang yang meminjam bisa dikatakan sebagai pengelola dari harta tersebut. Uang pinjaman dari kas masjid sebagai modal dari kegiatan usaha para pedagang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perjanjian pada periode awal ini menggunakan akad mudhorobah.

Suatu akad mudhorobah dikatakan sah apabila terpenuhi syarat-syarat dari masing-masing rukunnya sebagaimana penjelasan berikut.<sup>167</sup>

---

<sup>167</sup> Lihat: Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasany, *Bada'i ash-Shona'i fi Tartib asy-Syaro'i*, h. 9, Ahmad bin Idris al-Qirany, *Adz-Dzakhirah*, Juz 6, h. 25, Yahya bin Syarf an-Nawawy, *Roudhoh ath-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin*, Juz 5, h. 117, Wahbah az-Zuhaliy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, h. 843.

- 1) *Al-'aqidani (rabb al-maal/* pemilik harta dan *mudhorib/* pengelola). Jumhur ulama mensyaratkan keduanya adalah *ahl at-taukil wa al-wakalah* (memenuhi kriteria/ syarat seseorang yang mewakilkan dan yang menerima amanat perwakilan).
- 2) *Ra's al-Mal* (modal). Jumhur ulama mensyaratkan modal dalam akad mudhorobah haruslah berjenis *naqd* (dinar atau dirham/ mata uang), diketahui jumlahnya, dan diserahkan langsung kepada mudhorib.
- 3) *'Amal* (pekerjaan). Dalam pekerjaan, para ulama berbeda pendapat. Ulama Maliki dan Syafi'i mensyaratkan pekerjaan dalam mudhorobah tidak boleh dipersempit (oleh *rabb al-maal*). Sedangkan ulama Hanafi dan Hanbali memperbolehkan adanya penentuan jenis pekerjaan dan pemberian jangka waktu oleh *rabb al-maal*.
- 4) *Ribh* (laba/ keuntungan). Jumhur ulama mensyaratkan keuntungan dalam akad mudhorobah harus diketahui pembagiannya antara *rabb al-maal* dan *mudhorib*, karena masing-masing mempunyai hak atas laba tersebut.
- 5) *Shigat* (ijab dan *qabul*), adalah proses serah terima antara *rabb al-maal* dan *mudhorib*.

Pihak masjid Taufiqurrohman yang dalam hal ini diwakili oleh ketua DKM Taufiqurrohman dan para pedagang yang melakukan perjanjian telah dikategorikan sebagai *ahl at-tashoruf* juga *ahl at-taukil wa al-wakalah*. Modal yang digunakan sebagai objek perjanjian berupa uang yang berasal dari kas masjid. Meskipun tidak dipersyaratkan, namun kebanyakan yang menjadi pekerjaan dalam perjanjian tersebut adalah berdagang gorden secara keliling. Setelah para pedagang mendapat

keuntungan, pihak masjid Taufiqurrohman meminta sebagian hasil (yakni sekitar 2,5 - 4%) dari keuntungan tersebut, maka diawal perjanjian telah diketahui persentase keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Selain itu, diawal perjanjian pun dilakukan serah terima langsung antara pihak DKM Taufiqurrohman dengan para pedagang. Dari keterangan tersebut, perjanjian peminjaman uang dari kas masjid sebagai modal usaha pada periode pertama adalah sah menurut jumhur ulama dengan menggunakan akad mudhorobah.

Berbeda dengan periode awal, pada periode berikutnya (sampai sekarang) tidak diberlakukan lagi sistem bagi hasil seperti diatas. Perjanjian peminjaman uang dari kas masjid sebagai modal usaha dilakukan semata-mata atas dasar tolong menolong antar sesama. Sehingga perjanjian tersebut menggunakan akad *qordh*. Dalam hal ini, pihak masjid Taufiqurrohman yang diwakili oleh DKM Taufiqurrohman bertindak sebagai *muqridh* dan para pedagang yang meminjam bertindak sebagai *muqtaridh*, serta uang yang berasal dari kas masjid menjadi objek pinjaman atau disebut dengan *muqrodh*.

Sebagaimana mudhorobah, akad *qordh* pun bisa dikatakan sah ketika terpenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana penjelasan berikut.<sup>168</sup>

- 1) Akad *qardh* harus disempurnakan dengan *shighat*, yaitu ijab (penyerahan dari *muqridh*) dan qabul (penerimaan dari *muqtaridh*). Atau sesuatu yang bisa menggantikan ijab qabul, seperti *al-mu'athoh* (menurut jumhur ulama).
- 2) *Muqridh* dan *muqtaridh* harus tergolong *ahliyah at-ta'aqud*, yaitu baligh, berakal, *rasyid*, atas kehendak sendiri. Atau bisa disebut sebagai *ahl at-tabaru'*.

<sup>168</sup> Wahbah az-Zuhaliy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz 4, h. 724.

- 3) Harta yang dipinjamkan harus harta *mitsly* (harta yang ada bandingannya/persamaannya) menurut ulama Hanafi, sedangkan menurut mayoritas ulama harta yang dipinjamkan boleh berbagai bentuk harta yang dapat ditetapkan dalam tanggungan, seperti mata uang dan sebagainya.
- 4) Harta yang dipinjamkan harus diketahui ukurannya, baik timbangannya atau jumlahnya.

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pinjaman uang dari kas masjid sebagai modal usaha, yaitu pihak DKM Taufiqurrohman dan para pedagang telah tergolong *ahliyah at-ta'auud*, karena keduanya telah baligh, berakal, *rasyd* dan melakukan perjanjian atas kehendak sendiri. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, yang menjadi objek perjanjian adalah uang yang berasal dari kas masjid Taufiqurrohman, yang telah diperbolehkan menjadi objek *qordh* menurut jumhur ulama karena dapat ditetapkan dalam tanggungan dan dapat diketahui jumlahnya. Selain itu, pada saat melakukan perjanjian pihak DKM Taufiqurrohman langsung menyerahkan uang pinjaman dan diterima langsung oleh para pedagang yang meminjam. Hal tersebut menunjukkan adanya serah terima (*ijab qabul*) diantara keduanya. Dari keterangan tersebut, perjanjian peminjaman uang dari kas masjid sebagai modal usaha setelah periode pertama adalah sah menurut jumhur ulama dengan menggunakan akad *qordh*.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

##### 1. Praktik Penyaluran Kas Masjid Taufiqurrohman untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat

Salah satu program dibidang ekonomi yang dimiliki DKM Taufiqurrohman dalam mengoptimalkan peran dan fungsi masjid adalah penyaluran kas masjid untuk menstabilkan ekonomi masyarakat. Penyaluran kas masjid yang dimaksud adalah peminjaman dana yang berasal dari kas masjid kepada masyarakat yang kurang mampu dan tidak mempunyai modal untuk kegiatan usahanya. Sasaran utama dari jenis penyaluran kas masjid ini adalah para pedagang gorden keliling yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli barang dagangannya (gorden) untuk kemudian mereka jual.

Pada periode awal, ketika seorang peminjam hendak meminjam uang dari kas masjid, pihak DKM Taufiqurrohman mensyaratkan adanya bagi hasil dari laba yang dihasilkan. Sedangkan pada tahun-tahun belakangan ini, metode bagi hasil diatas sudah tidak dipergunakan kembali, karena mempertimbangkan keadaan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu pada periode ini, pihak DKM Taufiqurrohman tidak menarik uang bagi hasil dari setiap peminjam. Pinjaman modal dikembalikan sesuai dengan nominalnya diawal perjanjian.

## 2. Tinjauan Fiqh Empat Mazhab Terhadap Penyaluran Kas Masjid Taufiqurrohman

Kas masjid dapat dikategorikan sebagai wakaf. Karena kas masjid merupakan penyerahan kepemilikan suatu harta yang tidak ada timbal baliknya dan juga tidak ada yang mewajibkannya dengan tujuan mendapat pahala di akhirat kelak serta uangnya tersebut hanya dapat digunakan kemanfaatannya saja untuk kemaslahatan dan kemakmuran masjid. Sebagai harta yang diwakafkan, kas masjid boleh ditashorufkan dan bersifat tidak luzum menurut Ulama Hanafi. Sedangkan ulama mazhab lainnya tidak memperbolehkan kas masjid untuk ditashorufkan karena bersifat luzum.

Akad yang digunakan dalam penyaluran kas masjid berupa pinjaman modal pada periode awal (1994-1998) adalah mudhorobah karena ada bagi hasil diantara kedua belah pihak. Sedangkan pada periode berikutnya sampai sekarang menggunakan akad qordh, karena tidak ada bagi hasil didalamnya melainkan murni semata-mata atas dasar tolong menolong.

## **B. Saran**

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan terutama dibidang mu'amalah, harus mengetahui terlebih dahulu hukum dan landasannya. Meskipun kegiatan bermu'amalah yang dilakukan dirasa telah memiliki kemaslahatan untuk pribadi atau untuk masyarakat umum. Karena dikhawatirkan termasuk kedalam hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Seluruh kegiatan mu'amalah memang diperbolehkan selama tidak ada larangan dari syari'at, sebagaimana qo'idah fiqh "hukum dalam semua mu'amalah itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya."



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku Berbahasa Arab

Al-Qur'an Al-Karim

As-Sunnah An-Nabawiyyah

Ad-Dariqathni, Ali bin Umar. *Sunan ad-Dariqathni*. Cet. 1. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah. 2004.

Ad-Dasuqy, Muhammad bin Ahmad bin 'Arofah. *Hasyiyah ad-Dasuqy 'ala asy-Syarh al-Kabir*. Daar Ihya al-Kutub al-'Arobiyyah.

Ad-Dimsiqy, Isma'il ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Haizah: Maktabah Aulad asy-Syaikh li at-Turats.

Ad-Dimsiqy, Muhammad bin Abd ar-Rahman. *Rahmah al-Ummah fi ikhtilaf al-A'immah*. Al-Maktabah at-Taufiqiyyah.

Al-Anshory, Zakariya bin Muhammad. *al-Ghuror al-Bahiyyah fi Syarh al-Bahjah al-Wirdiyyah*. Cet. 1. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1997.

\_\_\_\_\_. *Asna al-Matholib fi Syarh Roudhoh at-Tholib*.

\_\_\_\_\_. *Fath al-Wahab bi Syarh Manhaj ath-Thulab*. Cet. 1. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1998.

Al-Baghdady, Ibn Rojab. *Al-Qawa'id fi al-Fiqh al-Islamy*. Dar al-Fikr.

Al-Baihaqy, Ahmad bin al-Husain. *As-Sunan al-Kubro li al-Baihaqy*. Cet.1. Hind: Mathba'ah Majlis Dairah al-Ma'arif an-Nidhamiyyah. 1344 H.

Al-Bi'ly, Abd ar-Rahman bin Abdullah. *Kasyf al-Mukhadarat*. Cet. 1. Beirut: Daar al-Basya'ir al-Islamiyyah. 2002.

Al-Buhuty, Manshur bin Yunus. *Kisyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*. Cet. 1. Beirut: 'Alam al-Kutub. 1997.

\_\_\_\_\_ . *Syarh Muntaha' al-Iradaat: Daqa'iq Uli an-Nuha li Syarh al-Muntaha'*. Mu'assasah ar-Risalah.

Al-Bujairumy, Sulaiman bin Muhammad. *Hasyiyah al-Bujairumy 'ala al-Khatib*. Cet. 1. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1996.

Al-Bukhary, Muhammad bin Isma'il. *Shohih al-Bukhary*. Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah li an-Nasyr wa at-Tauzi'. 1998.

Al-Buthy, Muhammad Sa'id Romdhon. *Muhadharat fi al-Fiqh al-Muqarin*. Cet. 2. Damaskus: Daar al-Fikr. 1981.

Al-Fauzan, Sholih bin Fauzan bin Abdulloh. *Al-Mulakhosh al-Fiqhy*. Cet. 1. Riyadh: Daar al-'Ashimah. 1423 H.

Al-Ghamrawy, Muhammad az-Zuhry. *As-Siroj al-Wahaj*. Beirut: Daar al-Ma'rifah.

Al-Hadad, Abu Bakr bin Ali. *Al-Jauharoh an-Niroh 'ala Mukhtashor al-Qadury*. Pakistan: Maktabah Haqaniyyah.

Al-Haitamy, Ahmad bin Muhammad. *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj wa Hawasyi asy-Syarwany wa al-'Ibady*. Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubro. 1983.

Al-Hudhry, Salim bin Sumair. *Matn Safinah an-Naja*. Mesir: Daar al-Kutub al-'Arobiyyah al-Kubro.

Al-Jawy, Musa. *Al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Daar al-Ma'rifah.

Al-Jaziry, Abd ar-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Cet. 2. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2003.

Al-Kafi, Hasan bin Ahmad bin Muhammad. *At-Taqrirat as-Sadidah fi al-Masa'il al-Mufidah*. Cet. 1. Riyadh: Daar al-Mirats an-Nabawiyyah. 2013.

Al-Kalwadzani, Mahfudz bin Ahmad bin al-Hasan. *Al-Hidayah*. Cet. 1. Kuwait: Ghiras. 2004.

- al-Kasany, Abu Bakr bin Mas'ud. *Bada'i ash-Shona'i fi Tartib asy-Syaro'i*. Cet. 2. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2003.
- Al-Khan, Mushtafa, Mushtafa al-Bagha' dan Ali asy-Syarbajy. *Al-Fiqh al-Manhajy 'ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*. Cet. 4. Damaskus: Daar al-Qolam. 1992.
- Al-Kharsyi, Muhammad. *Syarh al-Kharsyi 'ala Mukhtashar Khalil*. Cet. 2. Bulaq: al-Mathba'ah al-Kubro al-Amiriyyah. 1317 H.
- Al-Kilibuly, Abd. Ar-Rahman bin Muhammad bin Sulaiman. *Majma' al-Anhar fi Syarh Multaqa' al-Abhar*. Cet. 1. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1998.
- Al-Maghriby, Muhammad bin Muhammad bin Abd Ar-Rahman. *Mawahib al-Jalili Syarh Mukhtashor Kholil*. Daar 'Alam al-Kutub.
- Al-Mahally, Jalal ad-Din dan Jalal ad-Din as-Suyuthy. *Tafsir al-Jalalain*. Cet. 1. Beirut: Maktabah Libanon Nasyirun. 2003.
- Al-Maqdisy, Syams ad-Din Muhammad bin Maflah. *Al-Furu'*. Jordan: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah. 2004.
- Al-Mardawy, Ali bin Sulaiman. *Al-Inshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf*. Cet. 1. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1997.
- Al-Mawashly, Abdullah bin Mahmud bin Maudud. *Al-Ikhtiyar li ta'lil al-Mukhtar*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mi'bary, Ahmad Zain ad-Din bin Abd al-Aziz. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurroh al-'Ain bi Muhimmaah ad-Diin*. Cet. 1. Beirut: Daar Ibn Hazm. 2004.
- Al-Qazwainy, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah li an-Nasyr wa at-Tauzi'. 1998.
- Al-Qirany, Ahmad bin Idris. *Adz-Dzakhirah*. Cet. 1. Beirut: Daar al-Gharb al-Islamy. 1994.
- Al-Qurthuby, Ibn Rusyd. *Al-Bayan wa at-Tahshil*. Cet. 2. Beirut: Daar al-Ghorb al-Islamy. 1988.

- Al-Qurthuby, Yusuf bin Abdullah. *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah*. Cet. 1. Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah. 1978.
- An-Nawawy, Yahya bin Syarf. *Roudhoh ath-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin*. Cet. 3. Beirut: al-Maktab al-Islamy. 1991.
- Ar-Romly, Syams ad-Din. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Cet. 3. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2003.
- Ash-Shawy, Ahmad bin Muhammad. *Hasyiyah ash-Shawy 'ala asy-Syarh ash-Shoghir*. Daar al-Ma'arif.
- Ash-Shobuny, Muhammad Ali. *Shofwah at-Tafasir*. Cet. 4. Beirut: Daar al-Qur'an al-Karim. 1981..
- Ash-Shon'any, Muhammad. *Subul as-Salam*. Cet. 1. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyr wa at-Tauzi'. 2006.
- As-Sajistany, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud*. Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah li an-Nasyr wa at-Tauzi'. 1998.
- Asy-Syaibani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*. Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah li an-Nasyr wa at-Tauzi'. 1998.
- Asy-Syarbiny, Al-Khatib. *As-Siroj al-Munir fi al-I'annah 'ala Ma'rifah Ba'dh Ma'ani Kalam Robbina al-Hakim al-Khobir*. Kairo: Mathba'ah Bulaq.
- Asy-Syarbiny, Muhammad bin Al-Khatib. *Al-Iqna' fi Hill Alfadz Abi Syuja'*. Cet. 3. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2004.
- 
- \_\_\_\_\_ . *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. Cet. 1. Beirut: Daar al-Ma'rifah. 1997.
- Asy-Syi'rawy, Muhammad Mutawally. *Tafsir asy-Syi'rawy*. Kairo: Mathabi' Akhbar al-Yaum. 1991.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Jami' at-Tirmidzi*. Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah li an-Nasyr wa at-Tauzi'. 1998.

- Az-Zuhaliy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*. Cet. 2. Damaskus: Daar al-Fikr. 1985.
- \_\_\_\_\_. *At-Tafsir al-Munir: fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Cet. 10. Damaskus: Daar al-Fikr. 2009.
- Ibn Al-Hijaj, Muslim. *Shohih Muslim*. Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah li an-Nasyr wa at-Tauzi'. 1998.
- Ibn Ali, Utsman. *Tabyin al-Haqa'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq*. Cet. 1. Bulaq: al-Mathba'ah al-Kubro al-Amiriyyah. 1314 H.
- Ibn Faramriz, Muhammad. *Ad-Duror al-Hikam fi Syarh Ghuror al-Ahkam*. Rembang: Keraci.
- Ibn Maflah, Burhan ad-Din. *Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni'*. Cet. 1. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1997.
- Ibn Nujaim, *Al-Bahr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq*. Juz 7.
- Ibn Umar, Muhammad Amin. *Rad al-Muhtar 'ala ad-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*. Riyadh: Daar 'Alam al-Kutub. 2003.
- Lajnah Mukawwanah min 'Idah 'Ulama wa Fuqoha fi al-Khilafah al-'Utsmaniyyah. *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*. Beirut: al-Matba'ah al'Adabiyyah. 1302 H.
- Muhammad, Ali Jum'ah. *Al-Mudakhal ila dirosah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar as-Salam. 2001.
- Nukhbah min al-'Ulama min Wizarah asy-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa ad-Da'wah fi al-Madinah al-Munawaroh *At-Tafsir al-Muyassar*. Cet. 2. Madinah: Majma' al-Mulk Fahd li ath-Thaba'ah al-Mashhaf asy-Syarif. 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: al-Fath li al-A'lam al-'Araby.
- Ulaisy, Muhammad. *Syarh Minah al-Jalil 'Ala Mukhtashor al-'Alamah Kholil*. Cet. 1. Beirut: Daar al-Fikr. 1983.

Wizaroh al-Auqof wa asy-Syu'un al-Islamiyyah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Cet. 2. Kuwait: Percetakan Dzaat as-Salasil. 1983.

### **B. Buku- Buku Berbahasa Indonesia**

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, cet. Ke-6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang: Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Sahrani, Sohhari dan Ruf'ah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2002.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

### **C. Referensi Penelitian**

Abshari, Abdul Fikri. 2011. *Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami Bintaro Jaya)*. Jurusan Muamalah. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Chandra Puspita, Ira. 2012. *Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholikhin, Kota Batu*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Umiul Ni'mah, Siti. 2015. *Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang Perspektif Imam Asy-Syafi'iyah*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Wardatus Sholihah, Hifna. 2016. *Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Masjid Sabilillah Malang)*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Widyantoro, Hary. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Dana Zakat Maal di Masjid Al-Falah Semaken, Banjaraarum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta*. Jurusan Muamalat. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Kamus**

Ibrahim Anis, dkk., *Kamus al-Wasith*.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.

#### **E. Referensi dari Internet**

Direktorat Jenderal BIMAS Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. *Sistem Informasi Masjid (SIMAS)*. (online)  
<http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/161266/>. Diakses pada tanggal 01 November 2016 pukul 21.00 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/>. Diakses pada tanggal 01 November 2016 pukul 21.00 WIB.

## LAMPIRAN




**Wawancara dengan Ketua DKM “Taufiqurrohman”**



**Wawancara dengan Ketua Dusun  
Sukagalih**



**Wawancara dengan Ketua RW 6  
Sukagalih**



**Salah satu pengrajin rengginang**



**Wawancara dengan salah satu pedagang  
gorden**



Masjid Taufiqurrohman (tampak luar)



Masjid Taufiqurrohman (tampak dalam)




Peresmian Masjid



Pengrajin Gorden



Pengrajin Gorden



Data Kependudukan

LAPORAN KEUANGAN DKM TAUFIQURRAHMAN SUKAGALIH			
Periode: Bulan Desember 2016			
<b>Pemasukan</b>			
1	Saldo Akhir Bulan November 2016	Rp	35.539.700
2	Kenceng Jumat	Rp	947.000
3	Donatur	Rp	1.000.000
4	Wakaf Tunai	Rp	1.500.000
5	Kolektif Listrik	Rp	150.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>39.136.700</b>
<b>Pengeluaran</b>			
1	Listrik	Rp	173.000
2	Pendidikan	Rp	1.250.000
3	Operasional	Rp	450.000
4	Kebersihan	Rp	200.000
5	Beli Tengahan Sapi	Rp	3.500.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>5.573.000</b>
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>Rp</b>	<b>33.563.700</b>

Saldo Kas Masjid Taufiqurrohman

Sukagalih, 15 Desember 2016

**DEWAN KESEJAHTERAAN MASJID (DKM)**

**“TAUFIQURROHMAN”**

**Kp. Sukagalih Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung 40381**

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Taufiqurrohman Kampung Sukagalih Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung menerangkan bahwa:


Nama : Muh. Sirojul Munir  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 14 April 1992  
Program : Strata-1 (S-1)  
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Angkatan : 2013

Telah melaksanakan penelitian di Masjid Taufiqurrohman Kampung Sukagalih Ds. Cikoneng Kec. Ciparay Kab. Bandung untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul **Penyaluran Kas Masjid Untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fiqh Empat Mazhab (Studi di Masjid Taufiqurrohman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung).**

Demikian surat ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 6 Februari 2017

Ketua DKM Taufiqurrohman



**H. ENDANG RUSYANA**

**PEMERINTAH RUKUN WARGA (RW) 06**

**SUKAGALIH**

**Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung 40381**

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Rukun Warga (RW) 06 Kampung Sukagalih Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Sirojul Munir  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 14 April 1992  
Program : Strata-I (S-1)  
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Angkatan : 2013

Telah melaksanakan penelitian di lingkungan RW. 06 Kampung Sukagalih Ds. Cikoneng Kec. Ciparay Kab. Bandung untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul **Penyaluran Kas Masjid Untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fiqh Empat Mazhab (Studi di Masjid Taufiqurrohman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung).**

Demikian surat ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 6 Februari 2017

Ketua RW 06 Sukagalih



**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya H. Ton Kusmana.....  
menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Sirojul Munir  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 14 April 1992  
Program : Strata-1 (S-1)  
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Angkatan : 2013

Telah melaksanakan penelitian di Parahuangan Gorda.....  
untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul **Penyaluran Kas Masjid Untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fiqh Empat Mazhab (Studi di Masjid Taufiqurrohman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung)**.

Demikian surat ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Mei 2017



H. Ton Kusmana

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : H. Endang Rusyana  
**Jabatan** : Ketua DKM Taufiqurrohman  
**Tanggal** : 9-23 Januari 2017  
**Waktu** : 09.00-11.30 WIB  
**Tempat** : Kediaman ketua DKM Taufiqurrohman

**A :** Bagaimanakah sejarah berdirinya Masjid Taufiqurrohman?

**B :** Masjid Taufiqurrohman pertama dibangun pada tahun 1985 di kampung Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung. Pembangunan masjid tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat seiring bertambahnya populasi penduduk di lingkungan kampung Sukagalih khususnya di RW. 06 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Disamping itu, masyarakat RW. 06 Sukagalih merasa kesulitan untuk pergi ke masjid yang sudah ada, karena dirasa jaraknya cukup jauh untuk dijangkau dari tempat tinggal mereka. Pada awalnya bangunan masjid bersifat sederhana saja, namun dari pertama dibangun masjid Taufiqurrohman ini sudah menjadi masjid (tidak bermula dari mushola terlebih dahulu) yang sudah biasa dilaksanakan sholat jum'at di masjid tersebut.

Namun, pada sekitar tahun 2003, masjid Taufiqurrohman kemudian direnovasi bangunannya. Hal tersebut didasarkan pada pertumbuhan penduduk kampung Sukagalih yang semakin bertambah. Oleh karena itu, pengurus DKM Taufiqurrohman beserta pemerintahan setempat dan masyarakat RW. 06 kampung Sukagalih melakukan inisiatif untuk merenovasi masjid Taufiqurrohman. Proses renovasi masjid tersebut dilakukan dengan menggunakan swadaya masyarakat saja, dari mulai biaya sampai proses pengerjaannya semuanya dilakukan oleh kemampuan masyarakat secara gotong royong.

Proses renovasi masjid tersebut kurang lebih berlangsung selama 3 tahun. Pada akhirnya pada tanggal 5 November 2006 masjid Taufiqurrohman diresmikan oleh Bupati Bandung pada saat itu yaitu Bapak H. Obar Sobarna, S.Ip. Dan bangunan masjid tersebut masih tetap terlihat sama sampai sekarang.

**A : Apakah motto beserta visi dan misi dari masjid Taufiqurrohman?**

**B :** Motto dari masjid Taufiqurrohman terinspirasi dari Al-qur'an Surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi:

ولو أن أهل القرى ءامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا

يكسبون (الأعراف : ٩٦)

" jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."

Oleh karenanya, masyarakat sekitar masjid Taufiqurrohman diupayakan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya, sehingga Allah akan memberi kecukupan berupa keberkahan bagi mereka baik dibidang ekonomi, pendidikan dan keagamaan.

Dari motto masjid tersebut, sehingga terciptalah visi dan misi masjid Taufiqurrohman sebagai berikut:

Visi : "Ngabangun agama sakaligus ngabangun nagara" (membangun agama sekaligus membangun negara)

Misi : Mengelola masjid sebagai pusat ibadah yang kondusif dan nyaman bagi umat. Menyelenggarakan kegiatan dakwah untuk pembinaan umat. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Islami yang unggul dalam melahirkan generasi qur'ani. Dan menstabilkan ekonomi masyarakat dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong.

**A : Apa saja kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Taufiqurrohman?**

**B :** Kegiatan yang dilaksanakan di masjid Taufiqurrohman meliputi kegiatan yang bersifat ibadah *mahdhoh* dan *ghoiru mahdhoh*. Ibadah *mahdhoh* meliputi sholat berjama'ah terutama ditekankan pada sholat *Maghrib*, *Isya* dan *Shubuh*. Ibadah *ghoiru mahdhoh* meliputi kegiatan majlis ta'lim, pendidikan anak (madrasah diniyah), juga kegiatan sosial seperti khitanan massal. Selain itu, dibidang ekonomi masjid Taufiqurrohman berperan dalam membantu menstabilkan ekonomi masyarakat sekitar masjid. Diantaranya pinjaman untuk modal usaha (mayoritas digunakan untuk usaha jual gorden), modal pembelian beras ketan sebagai bahan dasar pembuatan *ranginang* dan sebagainya.

A : **Dari mana sajakah sumber pemasukan/ donatur dari kas masjid Taufiqurrohman Sukagalih Cikoneng Ciparay kabupaten Bandung?**

B : Masjid Taufiqurrohman adalah masjid yang dibangun berdasarkan swadaya masyarakat, maka sumber pemasukan kas masjid pun sepenuhnya berasal dari masyarakat. Selain dari *kencleng* (kotak amal) masjid, sumber dana masjid pun berasal dari keluarga DKM dan masyarakat sekitar sebagai donatur. Disamping itu, dana yang masuk pun berasal dari kegiatan usaha masjid, diantaranya bagi hasil dari modal usaha yang dipinjamkan, hasil penjualan beras ketan, hasil jual beli sapi pada waktu Hari Raya Idul Adha dan hasil kolektif pembayaran listrik masyarakat.

A : **Kas masjid Taufiqurrohman tersebut digunakan/disalurkan untuk keperluan apa saja?**

B : Selain untuk keperluan operasional masjid, seperti pembayaran rekening listrik dan tagihan air, kas masjid Taufiqurrohman pun digunakan untuk biaya sarana dan prasarana pendidikan, kebersihan, renovasi dan hias masjid, serta untuk usaha masjid (peminjaman modal usaha dan lain-lain).

A : **Dalam kegiatan dibidang ekonomi, Masjid Taufiqurrohman melakukan kegiatan usaha dalam bentuk meminjamkan modal usaha kepada masyarakat. Kapan pihak masjid mulai meminjamkan modal usaha kepada masyarakat tersebut dan apa yang mendasarinya?**

B : Kegiatan upaya masjid dalam menstabilkan ekonomi masyarakat dengan cara meminjamkan modal untuk usaha telah dilaksanakan sekitar pada tahun 1994. Pada periode 1994-1998 merupakan fase kebangkitan ekonomi masyarakat di kampung Sukagalih. Pada awalnya, masjid Taufiqurrohman mengadakan sebuah kegiatan pinjam meminjam semacam koperasi yang disebut dengan KMS (Koperasi Masyarakat Sukagalih). Masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha dihimbau untuk meminjam ke masjid. Masing-masing masyarakat yang meminjam diberikan sebuah buku kecil sebagai catatan pinjaman tersebut, selain ada catatan dipihak DKM. Kemudian setelah mereka memperoleh keuntungan dari hasil usahanya, mereka memberikan sebagian hasil keuntungannya ke masjid dengan sukarela.

Kegiatan ini dilakukan karena didasarkan kepada pengalaman ketua DKM sendiri yang dahulunya berprofesi sebagai pedagang gorden keliling yang sederhana dan terkadang membutuhkan bantuan modal untuk melanjutkan usahanya.

**A : Bagaimanakah bentuk perjanjian dari kegiatan pinjam meminjam tersebut?**

**B :** Pada awalnya, dalam kegiatan pinjam meminjam tersebut disyaratkan kepada peminjam untuk membagi sebagian dari hasil/ laba usahanya, tidak banyak yaitu sekitar 2,5%-4% dari laba tersebut. Akan tetapi, untuk yang sekarang biasanya hal tersebut tidak diberlakukan dengan pertimbangan keadaan masyarakat yang telah berubah. Sehingga diantara peminjam ada yang mengembalikan pinjaman sesuai dengan nominal pinjaman, dan ada juga yang masih membagi keuntungannya kepada masjid dengan sukarela.

**A : Kapan tenggang waktu dan dikembalikannya pinjaman modal usaha tersebut?**

**B :** Biasanya para peminjam mencicilnya selama 10 bulan dengan 10 kali cicilan. Jadi setiap bulan peminjam membayar cicilannya. Dan biasanya hasil dari peminjaman tersebut kembali didistribusikan kepada masyarakat setahun sekali pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri.

**A : Berapa biasanya nominal pinjaman dan kisaran labanya?**

**B :** Besarnya pinjaman beraneka ragam, kisarannya dimulai dari yang terendah sebesar Rp. 100.000,- sampai yang tertinggi Rp. 15.000.000,- . Untuk kisaran labanya ya tadi, kalau pada awal-awal sudah bisa ditargetkan antara 2,5%-4% dari laba nya. Akan tetapi untuk sekarang tidak bisa diperkirakan karena mengandalkan kesadaran dari para peminjam saja.

**A : Siapa sajakah orang yang meminta bantuan pinjaman modal tersebut?**

**B :** Banyak, ya pokoknya hampir setiap pedagang gorden meminta bantuan pinjaman modal.

**A : Mayoritas pedagang yang meminta bantuan pinjaman modal usaha tersebut adalah pedagang gorden keliling, ke daerah/ kota mana saja mereka berjualan gorden?**

**B :** Disamping di sekitar kabupaten dan kota Bandung, juga sudah menyebar ke berbagai kota besar di Indonesia, diantaranya Medan, Palembang, Bangka Belitung, Bali, kota-kota besar di Jawa Tengah, dan kota-kota besar di Jawa Timur termasuk di Malang.

Bahkan para pedagang gorden tersebut membentuk sebuah paguyuban dan memiliki koordinator di masing-masing wilayah. Paguyuban tersebut dinamakan dengan FOKUS (Forum Keluarga Sukagalih).

- A : **Berapa biasanya hasil yang didapatkan masjid dari kegiatan usaha pinjaman modal tersebut?**
- B : **Dari seluruh kegiatan usaha masjid (pinjaman modal usaha, pinjaman beras ketan, jual beli hewan qurban, dan hasil kolektif pembayaran listrik masyarakat) tiap tahunnya tidak menentu. Akan tetapi pada waktu lebaran kemarin (Idul Fitri 1437 H), hasilnya kurang lebih mencapai Rp. 120.000.000,-. Dan hasilnya tersebut kami distribusikan kembali kepada masyarakat yang kurang mampu.**

Bandung, 1 Februari 2017

Mengetahui,

Ketua DKM Taufiqurrohman



**H. ENDANG RUSYANA**

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : Asep Zaenudin  
**Jabatan** : Ketua Rukun Warga (RW) 06 Sukagalih Cikoneng Ciparay  
Kab. Bandung  
**Tanggal** : 19 Januari 2017  
**Waktu** : 09.00-11.30 WIB  
**Tempat** : Kediaman ketua RW 06 Sukagalih Cikoneng Ciparay Kab. Bandung

A : Berapakah jumlah penduduk RW 6 kampung Sukagalih desa Cikoneng kecamatan Ciparay kabupaten Bandung?

B : Jumlah warga RW 6 kampung Sukagalih Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung adalah 749 orang terdiri dari 354 laki-laki dan 395 perempuan. RW 6 kampung Sukagalih Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung terdiri dari 6 RT dan berjumlah 207 Kepala Keluarga (KK), rinciannya sebagai berikut:

RT 1 : 41 KK  
RT 2 : 42 KK  
RT 3 : 27 KK  
RT 4 : 30 KK  
RT 5 : 32 KK  
RT 6 : 35 KK

A : Profesi apa saja yang dilakoni oleh penduduk RW 6 kampung Sukagalih desa Cikoneng kecamatan Ciparay kabupaten Bandung dan berapakah masing-masing persentasenya?

B : Penduduk RW 6 kampung Sukagalih desa Cikoneng kecamatan Ciparay kabupaten Bandung kebanyakan berprofesi sebagai buruh, baik buruh dalam proses pembuatan dan penjualan gorden, buruh dibidang pertanian maupun buruh pembuatan dan penjualan *ranginang*. Selain itu ada yang berwirausaha sebagai pedagang dan peternak.

Ada pula yang berprofesi sebagai karyawan, PNS, dan ada pula yang tidak bekerja atau belum mencapai usia kerja. Berikut adalah data persentase mata pencaharian penduduk yang diambil dari data sensus RW pada awal bulan Januari 2017:

Wirausaha (pedagang, peternak)	: 21,73%
Karyawan (PNS)	: 5,31%
Buruh	: 54,10%
Petani	: 9,66%
Tidak kerja (Sekolah, IRT, Jompo)	: 9,17%

A : Bagaimanakah tingkat pendidikan yang dienyam oleh penduduk RW 6 kampung Sukagalih desa Cikoneng kecamatan Ciparay kabupaten Bandung berikut persentasenya?

B : Pendidikan penduduk RW 6 kampung Sukagalih desa Cikoneng kecamatan Ciparay kabupaten Bandung berkisar antara Sekolah Dasar sampai Diploma, tapi beberapa ada juga yang tidak tamat SD. Berikut adalah data persentase tingkat pendidikan penduduk yang diambil dari data sensus RW pada awal bulan Januari 2017:

Tidak Tamat SD	: 7,72%
SD	: 34,29%
SMP	: 46,37%
SMA	: 7,24%
Sarjana	: 4,34%

A : Bagaimanakah tingkat kesejahteraan penduduk RW 6 kampung Sukagalih desa Cikoneng kecamatan Ciparay kabupaten Bandung berikut persentasenya?

B : Tingkat kesejahteraan penduduk RW 6 kampung Sukagalih desa Cikoneng kecamatan Ciparay kabupaten Bandung mendekati tahun 2017 mayoritas telah terbilang Sejahtera, akan tetapi masih ada beberapa yang tergolong masing belum sejahtera. Berikut adalah data persentase tingkat kesejahteraan penduduk yang diambil dari data kuisioner kajian

perilaku hidup dan tatanan rumah tangga RW 6 kampung Sukagalih pada awal bulan Januari 2017:

Sejahtera : 84,54%

Tidak Sejahtera : 15,46%

Bandung, 1 Februari 2017

Mengetahui,

Ketua RW 06 Sukagalih

DESA CIKONENG

RW 06

KECAMATAN CIPARAY

ASEP ZAENUDIN



## HASIL WAWANCARA

**Nama** : H. Yon Kusmana  
**Jabatan** : Pemilik Toko “Parahyangan Gordyn”  
**Tanggal** : 18 Mei 2017  
**Waktu** : 11.00 WIB  
**Tempat** : Toko “Parahyangan Gordyn”  
Jl. Kol. Sugiono 9 No.12, Kotalama, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65134

A : Bapak berasal dari mana?

B : Dari Kampung Sukagalih Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Namun sejak umur 12 tahun sudah pindah ke Kota Bandung, tepatnya di kawasan jalan Moh. Toha.

A: Dari tahun berapakah merantau ke Malang dan memulai usaha menjual gorden?

B: Saya mulai merantau untuk berdagang pada tahun 1980-an dan sekitar tahun 1982 baru menginjakkan kaki di kota Malang. Pada saat itu saya mulai berdagang gorden secara keliling mengitari kota-kota di Jawa Timur, seperti Probolinggo, Banyuwangi dan lain-lain bahkan pernah sampai ke Bali. Kemudian sekitar tahun 1986, saya merintis untuk buka kios sendiri. Dan setelah punya tempat sendiri di Malang, keluarga ikut hijrah ke Malang.

A : Apakah anda mengetahui masjid Taufiqurrohman dan DKM nya?

B : Iya karena saya asli orang sana, bahkan ketua DKM Taufiqurrohman yang sekarang adalah masih terhitung keluarga.

A : Apakah benar DKM Taufiqurrohman melakukan kegiatan pinjam meminjam modal sebagai usaha Masjid?

B : Iya benar.

A : Apakah pernah meminjam modal kepada DKM Taufiqurrohman untuk usaha gorden?

B : Pernah, namun tidak lama hanya sekitar 2 tahun lebih pada tahun 1990-an. Selanjutnya, saya untuk mencoba mandiri dengan mengajak kerjasama toko-toko kain dan gorden di Malang, mengingat jarak yang cukup jauh. sampai 20 jt per tahun , dg bagi hasil , dibayar pada waktu mau lebaran.

A : Berapakah dulu bapak pernah meminjam kepada DKM Taufiqurrohman?

B : Kalau di jumlah bisa mencapai 20 juta, dengan pembayaran satu tahun sekali pada saat menjelang Lebaran (Idul Fitri), dan berbagi hasil dengan DKM Taufiqurrohman.



## RIWAYAT HIDUP PENELITI

### **A. Biodata Pribadi**

Nama Lengkap : Muh. Sirojul Munir  
Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 14 April 1992  
Alamat : Neglasari 2 RT. 01 RW. 09  
Desa Cibeureum Kec. Kertasari Kab. Bandung 40386  
Pekerjaan : Pelajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah  
No. HP : 085211285585  
Email : [ubuy.arrozhy@gmail.com](mailto:ubuy.arrozhy@gmail.com)

### **B. Pendidikan**

Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Nurul Huda Sukasari Kabupaten Bandung, Tahun 1996-1998  
Sekolah Dasar Negeri 2 Sukasari Kabupaten Bandung, Tahun 1998-2004  
Madrasah Tsanawiyah Sukasari Kabupaten Bandung, Tahun 2004-2007  
Madrasah Aliyah Negeri Sukamanah Tasikmalaya, Tahun 2007-2010  
Pondok Pesantren Riyadlul Huda Sukaguru Tasikmalaya, Tahun 2007-2012  
Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang, Tahun 2013-2014  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2013-2017

